

P U T U S A N
Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014, yang dilakukan oleh:-----

1. Terlapor I : **Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar** berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 08, Makassar, Sulawesi Selatan, Nomor Telepon 0411-449340, Nomor Faksimili 0411-436932 atau diketahui beralamat lain di Jalan RSI Faisal XV Nomor 50 RT/RW 006/006, Banta-Bantaeng, Rappocini, Makassar.
2. Terlapor II : **Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014** berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 08, Makassar, Sulawesi Selatan, Nomor Telepon 0411-449340, Nomor Faksimili 0411-436932.
3. Terlapor III : **PT Timur Utama Sakti** berkedudukan di Jalan Pengayoman Komp. Akik Hijau Blok E/5, Makassar, Sulawesi Selatan, Nomor Telepon 0411-4662636, Nomor Faksimili. 0411-4662637.
4. Terlapor IV : **PT Tompo Dalle**, berkedudukan di Jalan Pengayoman Ruko Jasper 3 Nomor 09, Makassar, Sulawesi Selatan, Nomor Telepon 0411-444095, Nomor Faksimili 0411-436373.
5. Terlapor V : **PT Citratama Timurindo** berkedudukan di Jalan Pengayoman Jasper III Nomor 7,8,9,

Makassar, Sulawesi Selatan, Nomor Telepon 0411-445132 (436373), Nomor Faksimili 0411-4662587.

- 6. Terlapor VI : **PT Win Wahana Cipta Marga** berkedudukan di Jalan Nusakambangan Nomor 55 A Makassar, Sulawesi Selatan, Nomor Telepon 0411-3632000, Nomor Faksimili 0411-3618694.
- 7. Terlapor VII : **PT Mulia Trans Marga** berkedudukan di Jalan Monginsidi Baru Puri Mutiara I Nomor 02, Makassar, Sulawesi Selatan, Nomor Telepon 0411-2399807, Nomor Faksimili 0411-3618694.
- 8. Terlapor VIII : **PT Gangking Raya** berkedudukan di Jalan Adhyaksa Nomor 23, Makassar, Sulawesi Selatan, Nomor Telepon 0411-432039, Nomor Faksimili 0411-3618694.

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi. -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli. -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor.-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“UU Nomor 5 Tahun 1999”**) terkait Pelelangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014. -----

2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. -----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 47/KPPU/Pen/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A1). -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 13/KPPU/Kep.3/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A3). -----
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 13/KMK/Kep/II/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 (*vide* bukti A5).-----
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A2, A6, A7, A8, A9, A10, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24). -----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 01 Maret 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1). -----
8. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku Terlapor I, Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor II, PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Citratama Timurindo

selaku Terlapor V, dan PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI (*vide* bukti B1). -----

9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----

9.1. Bahwa Objek Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 adalah Pelelangan Umum secara Elektronik (*e-procurement*) dengan Pascakualifikasi untuk 8 (delapan) paket pekerjaan kontruksi yang dilaksanakan oleh Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, sebagai berikut (*vide* bukti Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 03/PAN-DPU/KONT-BJJ/III/2014): -----

Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2014-----

Total HPS : Rp. 67.158.746.000,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)-----

Dengan rincian paket sebagai berikut:-----

No	Nama Paket	Volume	Nilai HPS (Rp)	Ket. RUP
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 1	5 Ruas	9.775.669.000,-	Kontruksi Beton
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 2	3 Ruas	9.447.989.000,-	Kontruksi Beton
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 3	2 Ruas	9.616.426.000,-	Kontruksi Beton
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 4	3 Ruas	7.910.268.000,-	Kontruksi Beton
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 5	4 Ruas	5.084.073.000,-	Kontruksi Beton
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 6	5 Ruas	9.744.677.000,-	Kontruksi Beton
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 7	9 Ruas	6.954.752.000,-	Kontruksi Aspal
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 8	13 Ruas	8.624.892.000,-	Kontruksi Aspal
Total			67.158.746.000	

9.2. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V, PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI, PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII, dan PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII dapat digambarkan sebagai berikut: -----

9.2.1 Adanya Hubungan Afiliasi Keluarga dan Pengaturan Dokumen Penawaran para Peserta Tender yang Menjadi Terlapor (*vide* Dokumen Tender PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya) -----

9.2.1.1 Bahwa terdapat 2 (dua) kelompok afiliasi keluarga, yaitu *Pertama*, afiliasi keluarga Sdr. H. Tauphan Ansar Nur terhadap PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo dan *Kedua*, afiliasi keluarga Sdr. Roby Wijoyo terhadap PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya dimana merupakan perusahaan keluarga yang dimiliki oleh saudara kandung, Sdr. Roby Wijoyo selaku pemilik PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga kemudian Sdr. Rober Wijoyo selaku pemilik PT Gangking Raya.-----

9.2.1.2 Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Paket I dan Paket V, ditemukan fakta adanya kesamaan kepemilikan saham, sebagai berikut: -----

Nama Lengkap	Alamat	PT	PT
		Tompo Dalle	Citratama Timurindo

				Kepemilikan Saham	
H. Tauphan Ansar Nur	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	75%	68,7%		
Hj. Amelia F.L	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	10%	22,9%		
Cakra Tauphan	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	-	8,4%		
Abdillah Tauphan	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	15%	-		

9.2.1.3 Bahwa berdasarkan dokumen surat perjanjian pengadaan Barang/Jasa Paket I dan Paket V, ditemukan fakta adanya kesamaan kepemilikan saham, sebagai berikut: -----

Nama Lengkap	No. KTP	Jabatan	PT Win Wahana Cipta Marga	PT Mulia Trans Marga
			Kepemilikan Saham	
Rosma	7371056401770004	-	90%	-
Roby Wijoyo	7371132810760010	Komisaris (PT Win)	10%	95%
Pangeran Johan	3175031812850003	Direktur (PT Mulia)	-	5%

9.2.1.4 Bahwa berdasarkan dokumen tender PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga dan PT Gangking Raya, ditemukan fakta ketiga perusahaan adalah perusahaan keluarga, sebagai berikut: -----

Perusahaan	Kepemilikan	Hubungan
PT Win Wahana Cipta Marga	Roby Wijoyo	Saudara Kandung
PT Mulia Trans Marga		
PT Gangking Raya	Rober Wijoyo	

9.2.1.5 Bahwa berikut gambaran hubungan kepemilikan peserta tender: -----

Perusahaan	Afiliasi	Keterangan
PT Tompo Dalle	H. Tauphan	Kepala Keluarga (Pemilik

PT Citratama Timurindo	Ansar Nur	saham adalah anggota Keluarga)
PT Win Wahana Cipta Marga	Roby Wijoyo	Saudara Kandung
PT Mulia Trans Marga		
PT Gangking Raya	Rober Wijoyo	

9.2.1.6 Bahwa adanya afiliasi keluarga sudah dapat diidentifikasi pada dokumen penawaran Paket I dan Paket V, dimana terdapat kesamaan alamat antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Paket	Alamat
PT Tompo Dalle	Paket I	Jalan Pengayoman Jasper III Nomor 9 Makassar Telp : 0411-445132,436373,444095
PT Citratama Timurindo	Paket V	Jalan Pengayoman Jasper III Nomor 7-8-9 Makassar Telp : 0411-445132,436373

9.2.2 Adanya Kesamaan Identitas Metadata (*vide* bukti Dokumen Tender PT Win Wahana Cipta Marga, Dokumen Tender PT Mulia Trans Marga, dan Dokumen Tender PT Gangking Raya);-----

9.2.2.1 Bahwa telah ditemukan kesamaan identitas metadata pada *file* PT Win Wahana Cipta Marga, *file* PT Mulia Trans Marga, dan *file* PT Gangking Raya sebagai berikut: -----

9.2.2.1.1 Kesamaan Metadata pada Paket 1 sampai dengan Paket 7

Jenis	Gangking Raya			Win Wahana Cipta Marga		
	Surat Penawaran	Penawaran Paket 1	Metode Pelaksanaan Paket 1	Surat Penawaran	metode Pelaksanaan	BOQ, Daftar Kuantitas dan Harga
Authors	Seven_	Gulam	User	intel	Dinas Perhubungan	Gulam
Last Saved By	Seven_	Seven_	Seven_	User	User	User
Content Created	29/03/2014 16:24	25/04/2006 10:49	01/04/2014 23:42	17/01/2013 12:56	11/04/2011 14:35	25/04/2006 10:49

9.2.2.1.2 Kesamaan Metadata pada
Paket 8 -----

Jenis	Gangking Raya			Mulia Trans Marga		
	Surat Penawaran Paket VIII	Penawaran Paket 8	Metode Pelaksanaan	Surat Penawaran	BOQ	Metode Pelaksanaan MTM
Authors	Seven_	Gulam	User	intel	GULAM	User
Last Saved By	Seven_	Seven_	Seven_	User	HP G42	User
Content Created	31/03/2014 15:44	25/04/2006 10:49	01/04/2014 11:35	08/07/2013 14:46	25/04/2006 10:49	22/04/2013 11:55

9.2.2.2 Bahwa telah ditemukan kesamaan
identitas metadata dokumen penawaran PT
Tompo Dalle dan dokumen penawaran PT
Citratama Timurindo sebagai berikut: -----

Jenis	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle	PT. Citratama T	PT. Tompo Dalle	PT. Citratama T	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle
Authors	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy
Last Saved By	Owner	Owner	USER	Owner	Owner	Owner	Owner	Owner
Company	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer

9.2.3 Adanya Pengaturan Pemenang (*vide* bukti BAP
Pemeriksaan PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle,
PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta
Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya,
Dokumen Penawaran PT Timur Utama Sakti dan PT
Gangking Raya);-----

9.2.3.1 Bahwa paket pekerjaan dibedakan menjadi
2 (dua) jenis pekerjaan yaitu Pekerjaan
Pengaspalan *Hotmix* dan Pekerjaan Beton.
Pembagian jenis pekerjaan akan
mempengaruhi spek dan peralatan serta
daftar personil yang dikerjakan. Adapun
Pekerjaan Beton adalah Paket 1 sampai
dengan Paket 6 sementara Pekerjaan
Pengaspalan *Hotmix* adalah Paket 7 dan
Paket 8.-----

- 9.2.3.2 Bahwa pengaturan pemenang konstruksi aspal dilakukan oleh PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya untuk memenangkan Paket 7 dan Paket 8.-----
- 9.2.3.3 Bahwa berdasarkan BAP Penyelidikan Terlapor, penyusun Dokumen Penawaran PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Muh. Abduh Mursyid Aliah dan Sdri. Heriyanti Sapu yang dikoordinatori oleh Sdr. Kaharuddin. -----
- 9.2.3.4 Bahwa berdasarkan BAP Penyelidikan Terlapor, Komisaris PT Win Wahana Cipta Marga meminta Sdr. Kaharuddin untuk menghubungi dan meminta Sdr. Ashabur selaku Direktur Utama PT Gangking Raya untuk ikut memasukkan dokumen penawaran pada Paket 1 sampai dengan Paket 8 agar peserta lelang mencukupi sehingga tidak diulang dimana kemudian PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga ditunjuk sebagai pemenang pada Paket 7 dan Paket 8. -----
- 9.2.3.5 Bahwa berdasarkan BAP Penyelidikan Terlapor, atas permintaan PT Win Wahana Cipta Marga, Sdr. Ashabur selaku Direktur Utama PT Gangking Raya meminta softcopy dokumen penawaran PT Win Wahana Cipta Marga yaitu Rincian Anggaran dan Biaya, Daftar Kuantitas Harga dan Analisa Harga Satuan untuk dilakukan editing sebagai dokumen penawaran PT Gangking Raya. -----

- 9.2.3.6 Bahwa dengan adanya satu pengendali dan penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama terhadap PT Win Wahana Cipta Marga maupun PT Mulia Trans Marga, diduga kedua perusahaan tersebut saling mengatur paket yang akan dimenangkan. -----
- 9.2.3.7 Bahwa selain bukti BAP di atas, tim Investigator juga mendasarkan pada bukti dokumen tender PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya dan dokumen hasil evaluasi tender *a quo*.-----
- 9.2.3.8 Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya mendaftar tender perkara *a quo*, sebagai berikut: -----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT Win Wahana Cipta Marga (T6)	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender (Menang)	Tidak Daftar
PT Mulia Trans Marga (T7)	Tidak Daftar	Tidak Daftar	Tidak Daftar	Tidak Daftar	Tidak Daftar	Tidak Daftar	Tidak Daftar	Daftar tender (Menang)
PT Gangking Raya (T8)	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender

- 9.2.3.9 Bahwa berdasarkan tabel di atas, PT Win Wahana Cipta Marga mengikuti 7 (tujuh) paket dan menjadi pemenang di Paket 7. Sementara pada paket tender lainnya digugurkan dengan keterangan 4 (empat) paket gugur karena harga penawaran di atas HPS (Paket 1, Paket 3, Paket 5, dan Paket 6) dan 2 (dua) paket gugur karena peralatan dan tenaga ahli yang diajukan sama (Paket 2 dan Paket 4). -----

- 9.2.3.10 Bahwa berdasarkan tabel di atas, PT Mulia Trans Marga hanya mengikuti 1 (satu) paket tender dan menjadi pemenang pada Paket 8.-----
- 9.2.3.11 Bahwa berdasarkan tabel di atas, PT Gangking Raya mengikuti seluruh paket yang disediakan namun tidak menjadi pemenang pada seluruh paket (gugur seluruhnya). 5 (Lima) paket digugurkan karena penawaran harga di atas HPS (Paket 1, Paket 3, Paket 4, Paket 5, dan Paket 6) dan 3 (tiga) paket digugurkan karena jaminan penawaran tidak memenuhi persyaratan (Paket 2, Paket 7, dan Paket 8). -----
- 9.2.3.12 Bahwa PT Gangking Raya menjadi perusahaan pendamping PT Win Wahana Cipta Marga pada Paket 7 dan menjadi perusahaan pendamping PT Mulia Trans Marga pada Paket 8. -----
- 9.2.3.13 Bahwa persekongkolan di atas juga diperkuat dengan adanya bukti sebagai berikut:-----
- 9.2.3.13.1 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan fakta Sdr. Kaharuddin bekerja pada 2 (dua) perusahaan yaitu sebagai Direktur PT Win Wahana Cipta Marga dan sebagai Kabag Admin PT Mulia Trans Marga. -----
- 9.2.3.13.2 Bahwa berdasarkan BAP Penyelidikan PT Mulia Trans Marga yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Win

Wahana Cipta Marga memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan paket tender dibandingkan dengan PT Mulai Trans Marga (Paket 7 dan Paket 8), tetapi Sdr. Roby Wijoyo tetap mendaftarkan PT Mulia Trans Marga agar memiliki pengalaman pekerjaan. Selain itu, Sdr. Roby Wijoyo tidak menginginkan PT Win Wahana Cipta Marga untuk memenangkan 2 (dua) paket tender secara bersamaan. -----

9.2.3.13.3 Bahwa berdasarkan BAP Keterangan Saksi, pada tahun 2014 yang mengurus surat dukungan asuransi pada paket rehabilitasi jalan di Makassar hanya PT Gangking Raya. Padahal berdasarkan dokumen penawaran diketahui surat dukungan asuransi PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya adalah surat dukungan dari perusahaan asuransi yang sama. -----

9.2.3.13.4 Bahwa berdasarkan fakta di atas terdapat dugaan surat dukungan asuransi PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking

Raya diurus oleh orang yang sama (PT Gangking Raya). -----

9.2.3.14 Bahwa adanya bukti perusahaan keluarga (PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya) dan bukti kesamaan metadata antara PT Mulia Trans Marga dan PT Gangking Raya pada Paket 8 dan tindakan para Terlapor yang tidak memenuhi persyaratan substantif merupakan bentuk persekongkolan dengan tujuan tertentu. -----

9.2.4 Adanya Pengaturan Pemenang Kontruksi Beton I-----
Pengaturan atau persekongkolan pada kontruksi beton I, dilakukan oleh PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo untuk memenangkan Paket 1, Paket 3, dan Paket 5, dengan cara-cara sebagai berikut: -----

9.2.4.1 Bahwa berdasarkan dokumen tender, PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo ikut mendaftar dengan saling mengisi satu sama lain, terlihat dari tabel berikut: -----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT Tompo Dalle (T4)	Daftar tender	Daftar tender	Tidak Daftar	Daftar tender	Tidak Daftar	Daftar tender	Daftar tender	Daftar tender
PT Citratama Timurindo (T5)	Tidak Daftar	Tidak Daftar	Daftar tender	Tidak Daftar	Daftar tender	Tidak Daftar	Tidak Daftar	Tidak Daftar

9.2.4.2 Bahwa dari tabel di atas terbentuk pola saling mengisi, artinya ketika PT Tompo Dalle ikut mendaftar menjadi peserta tender maka PT Citratama Timurindo tidak mengikuti tender, sebaliknya jika PT

Citratama Timurindo mengikuti tender, PT Tompo Dalle tidak mengikuti tender.-----

9.2.4.3 Bahwa berdasarkan hasil pelelangan dari 6 (enam) paket tender yang diikuti oleh PT Tompo Dalle, PT Tompo Dalle menjadi pemenang hanya pada Paket 1 dan PT Citratama Timurindo menjadi pemenang di Paket 3 dan Paket 4. -----

9.2.4.4 Bahwa berdasarkan BAP Penyelidikan, PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo merupakan perusahaan keluarga. Terdapat komunikasi antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo yang mengambil keputusan bahwa PT Tompo Dalle mengikuti 6 (enam) paket tender sementara PT Citratama Timurindo hanya mengikuti 2 (dua) paket tender. -----

9.2.4.5 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Penyelidikan, PT Tompo Dalle fokus pada paket I. Bahwa gugurnya PT Tompo Dalle patut dicurigai sebagai tindakan yang sengaja untuk mengugurkan diri, mengingat PT Tompo Dalle tidak membedakan daftar peralatan pada paket tender yang digugurkan, padahal PT Tompo Dalle mengetahui bahwa jika mengikuti beberapa paket tender dengan waktu pelaksanaan yang bersamaan seharusnya daftar peralatan yang diajukan merupakan daftar peralatan yang berbeda. Bahwa tidak ada upaya dari PT Tompo Dalle untuk mengajukan surat dukungan peralatan merupakan dugaan kesengajaan PT Tompo Dalle untuk menjadi perusahaan pendamping.-----

- 9.2.4.6 Bahwa walaupun perusahaan keluarga, PT Citratama Timurindo menerapkan strategi peralatan yang berbeda dengan PT Tompo Dalle. PT Citratama Timurindo mencari dan mendapatkan surat dukungan dari PT Cisco Sinar Jaya untuk kedua paket yang diikuti. Sementara hal tersebut tidak dilakukan oleh PT Tompo Dalle. -----
- 9.2.4.7 Bahwa yang mengurus surat dukungan PT Citratama Timurindo adalah Sdri. Wiwik, yang diketahui sebagai orang teknik PT Citratama Timurindo dan berdasarkan keterangan BAP Penyelidikan, diketahui Sdri. Wiwik juga bekerja di PT Tompo Dalle. Bahwa bukti tersebut memperkuat dugaan Investigator, PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo tidak memiliki pemisahan perusahaan secara profesional, artinya tindakan PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo yang seolah-olah berjalan sendiri-sendiri merupakan tindakan yang sengaja dimanipulatif untuk menjadi pemenang dan perusahaan pendamping pada paket-paket tender yang telah ditentukan. -----
- 9.2.4.8 Bahwa bukti adanya kerjasama antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo juga dikuatkan dengan adanya kesamaan authors dan company pada identitas metadata dengan nama Sdri. Christy antara PT Tompo Dalle dengan PT Citratama Timurindo, yaitu sebagai berikut: -----

	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
Jenis	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle	PT. Citratama T	PT. Tompo Dalle	PT. Citratama T	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle
Authors	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy
Last Saved By	Owner	Owner	USER	Owner	Owner	Owner	Owner	Owner
Company	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer

9.2.4.9 Bahwa dengan adanya kesamaan *authors* dan *company* atas nama Sdri. Christy pada file dokumen penawaran antara PT Tompo Dalle dengan PT Citratama Timurindo menunjukkan bahwa adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran ditandai dari dibuatnya dokumen penawaran dari file yang sama. Bahwa berdasarkan BAP Penyelidikan Terlapor, *file* dokumen penawarannya didapat dari Sri Winaryati selaku Direktur Utama PT Tompo Dalle. Bahwa berdasarkan BAP Penyelidikan Terlapor, Sdri. Sri Winaryati selaku Direktur Utama PT Tompo Dalle juga turut menyusun harga penawaran dari PT Citratama Timurindo dengan arahan untuk membuang 2% dari HPS. Bahwa sudah ada keyakinan dari PT Citratama Timurindo dengan hanya membuang 1% dari HPS sudah dapat bersaing karena menggunakan *feeling* waktu ikut lelang. -----

9.2.5 Adanya Pengaturan Pemenang Kontruksi Beton II-----
Pengaturan juga dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti untuk memenangkan Paket 2, Paket 4, dan Paket 6 dan menjadi pendamping pada paket lainnya. Pengaturan atau persekongkolan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

9.2.5.1 Bahwa PT Timur Utama Sakti mengikuti seluruh (8 paket tender) dan dinyatakan

sebagai pemenang pada 3 (tiga) paket tender, yaitu Paket 2, Paket 4 dan Paket 6. PT Timur Utama Sakti gugur pada 5 (lima) paket tender, yaitu Paket 1, Paket 3, Paket 5, Paket 7 dan Paket 8 dengan alasan penguguran yang sama, yaitu keterangan peralatan dan tenaga ahli yang diajukan sama. -----

9.2.5.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Timur Utama Sakti membuat 2 (dua) kebijakan untuk daftar personil dalam mengikuti tender perkara *a quo*, sebagai berikut: -----

9.2.5.2.1 Daftar Personil Inti, yaitu Daftar Personil yang ditawarkan sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan. ---

9.2.5.2.2 Daftar Personil/Daftar Personalia, yaitu Daftar Personil yang mencakup seluruh pegawai yang terdaftar pada perusahaan penawar. ----

9.2.5.3 Bahwa dalam Dokumen Lelang/Standar Dokumen Pengadaan telah ditentukan persyaratan daftar personil inti yang sama dari Paket 1 sampai dengan Paket 8 yaitu sebagai berikut: -----

Posisi	Lulusan	Pengalaman	Jumlah	Keahli
General Superintendent	S1 Sipil	≥ 5 Tahun	1 orang	SKA
Pelaksana	STM	≥ 3 Tahun	1 orang	SKT
Surveyor	STM	≥ 2 tahun	1 orang	SKT

9.2.5.4 Bahwa komposisi penempatan personil inti PT Timur Utama Sakti pada Paket 1

sampai dengan Paket 8 adalah sebagai berikut:-----

Paket I				Paket II				Paket III				Paket IV			
Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A
Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA	Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA
Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	\$KA	Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	\$KA	Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	\$KA	Sapri	\$1 TS	10	\$KA
Sapri	\$1 TS	10	\$KA	Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA	Sapri	\$1 TS	10	\$KA	Prasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	\$KA
Prasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	\$KA	Muh. Untung	STM	20	\$KT	Prasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	\$KA	Demas Tandi	STM	21	\$KT
Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	\$KA	Rakhmat	STM	14	\$KT	Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	\$KA	Muh. Nur Yusuf	STM	20	\$KT
Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA	Amiruddin	\$1 IS	15	IJZ	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA				
Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA					Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA				
Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA					Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA				
Faizal	\$1 TS	7	\$KA					Faizal	\$1 TS	7	\$KA				
Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA					Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA				
Muh. Untung	STM	20	\$KT					Muh. Untung	STM	20	\$KT				
Demas Tandi	STM	21	\$KT					Demas Tandi	STM	21	\$KT				
Rakhmat	STM	14	\$KT					Rakhmat	STM	14	\$KT				
Muh. Nur Yusuf	STM	20	\$KT					Muh. Nur Yusuf	STM	20	\$KT				
Budiman	STM	20	\$KT					Budiman	STM	20	\$KT				
Amiruddin	\$1 IS	15	IJZ												

Paket V				Paket VI				Paket VII				Paket VIII			
Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A
Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA	Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	\$KA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA
Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	\$KA	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA
Sapri	\$1 TS	10	\$KA	Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA	Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA	Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA
Prasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	\$KA	Faizal	\$1 TS	7	\$KA	Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA	Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA
Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	\$KA	Budiman	STM	20	\$KT	Faizal	\$1 TS	7	\$KA	Faizal	\$1 TS	7	\$KA
Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA					Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA	Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA
Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA					Muh. Untung	STM	20	\$KT	Muh. Untung	STM	20	\$KT
Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA					Demas Tandi	STM	21	\$KT	Demas Tandi	STM	21	\$KT
Faizal	\$1 TS	7	\$KA					Budiman	STM	20	\$KT	Budiman	STM	20	\$KT
Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA					Rakhmat	STM	14	\$KT	Rakhmat	STM	14	\$KT
Muh. Untung	STM	20	\$KT					Muh. Nur Yusuf	STM	20	\$KT	Muh. Nur Yusuf	STM	20	\$KT
Demas Tandi	STM	21	\$KT					Amiruddin	\$1 IS	15	IJZ	Amiruddin	\$1 IS	15	IJZ
Rakhmat	STM	14	\$KT					Jamaluddin	-	-	-	Jamaluddin	-	-	-
Muh. Nur Yusuf	STM	20	\$KT												
Budiman	STM	20	\$KT												

9.2.5.5 Bahwa berdasar daftar personalia PT Timur Utama Sakti telah didapat rekapitulasi jumlah dan jenis personalia/pegawai sebagai berikut:-----

Lulusan	Pengalaman	Jumlah	Keahlian
S1 Sipil	≥ 5 Tahun	9 orang	SKA
S1 Sipil	≥ 3 Tahun	1 orang	SKA
STM	≥ 3 Tahun	5 orang	SKT
S1 Fisip	≥ 5 Tahun	1 orang	Ijazah

- 9.2.5.6 Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat pola PT Timur Utama Sakti dalam mengatur paket yang akan dimenangkan dan paket yang hanya menjadi perusahaan pendamping. PT Timur Utama Sakti sangat memperhitungkan penempatan pada paket yang diminati dan diperediksi akan menang (tabel warna hijau), sebaliknya untuk paket yang tidak diminati penempatan daftar personil diduga disengaja dengan menempatkan daftar personil yang sama dan tidak mengikuti format dalam dokumen pengadaan. -----
- 9.2.5.7 Bahwa selain mengatur daftar personil inti, PT Timur Utama Sakti juga melakukan pengaturan dalam penyediaan peralatan. -
- 9.2.5.8 Bahwa dalam Dokumen Lelang/Standar Dokumen Pengadaan telah ditentukan persyaratan daftar peralatan utama yang sama dari Paket 1 sampai dengan Paket 6 (Pengaspalan *Hotmix*) yaitu sebagai berikut:

Posisi	Jumlah	kondisi
Batching Plant	1 unit	70%
Truck Agitator	2 set	70%
Vibrator	1 set	70%

- 9.2.5.9 Bahwa dari daftar peralatan yang dimiliki, PT Timur Utama Sakti hanya memiliki 1 (satu) unit *Batching Plant*. Bahwa dari 6 (enam) paket pekerjaan beton yang ditawarkan, PT Timur Utama Sakti hanya melampirkan 2 (dua) surat dukungan peralatan *Batching Plant*, yaitu untuk

Paket 4 dan Paket 6 (paket yang dimenangkan). Bahwa PT Timur Utama Sakti sengaja dan berusaha maksimal mencari dukungan peralatan *Batching Plant* untuk kedua paket tersebut, yaitu: 1 (satu) unit *Batching Plant* PT Putra Jaya untuk pelaksanaan Paket 6 dan 1 (satu) unit *Batching Plant* dari PT Primabeton Mixerindo untuk pelaksanaan Paket 4. -----

9.2.5.10 Bahwa telah didapat rekapitulasi penempatan *Batching Plant* sebagai berikut: -----

Jenis Alat	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6
Batching Plant	Milik	Milik	Milik	Sewa	Milik	Sewa

9.2.5.11 Bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat PT Timur Utama Sakti telah sengaja mengincar dan/atau menentukan Paket 4 dan Paket 5 sebagai pemenang. PT Timur Utama Sakti dapat mengajukan sewa alat batching plant pada 2 (dua) paket tender tersebut tetapi tidak melakukannya pada Paket 1, Paket 3, dan Paket 5 mengindikasikan bahwa pada ketiga paket tersebut, PT Timur Utama Sakti hanya sebagai pendamping. Bahwa bukti PT Timur Utama Sakti sebagai pendamping juga dikuatkan dengan tidak adanya pengajuan sanggahan oleh PT Timur Utama Sakti dengan alasan dikarenakan sudah tahu salahnya dan juga harga yang ditawarkan lebih tinggi dari yang menang.

9.2.5.12 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Penyelidikan, PT Timur Utama Sakti

menyatakan PT Timur Utama Sakti memang fokuskan ke beberapa paket ini Paket 2, Paket 4, dan Paket 6), karena kalau difokuskan ke semua paket, bisa-bisa tidak ada yang didapat. Setelah download dokumen, PT Timur Utama Sakti juga meninjau di lapangan, setelah melihat hambatan dan atau kemudahan pelaksanaan, faktor mobilitas peralatan, makanya PT Timur Utama Sakti fokuskan ke beberapa paket saja. -----

9.2.5.13 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Penyelidikan, Direktur Utama meminta staf untuk memilih paket-paket yang paling diminati, setengah minat, tidak minat. Hal itu disebabkan beberapa faktor misalnya jarak, lokasi dan lain-lain. Dari hasil koordinasi, PT Timur Utama Sakti berminat sekali untuk Paket 2, Paket 4, dan Paket 6, sedangkan Paket 1, Paket 3, Paket 5, Paket 7, dan Paket 8 itu kurang begitu minat, tetapi tetap memasukkan penawaran. -----

9.2.5.14 Bahwa berdasarkan analisis di atas, PT Timur Utama Sakti diduga menjadi perusahaan pendamping dan sengaja tidak serius mengikuti tender Paket 1, Paket 3, Paket 5, Paket 7, dan Paket 8 dengan cara mengajukan daftar personil dan peralatan utama yang sama pada paket yang digugurkan.-----

9.2.6 Adanya indikasi terjadinya arisan tender (*Bid Rotation*) (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia

Trans Marga, dan PT Gangking Raya dan Dokumen Pelelangan Rehabilitasi Jalan Kota Makasar Tahun 2014)-----

Bahwa berdasarkan analisis dan bukti-bukti di atas terdapat hubungan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya. Para Terlapor diduga sengaja mengatur dan/atau menentukan paket tender yang dikehendaki menjadi pemenang dan sengaja melakukan tindakan-tindakan persekongkolan dengan tidak memenuhi persyaratan sehingga hanya menjadi perusahaan pendamping pada paket tender yang tidak dikehendaki. Adapun persekongkolan tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan arisan tender. Berikut analisa tim Investigator:-----

9.2.6.1 Bahwa berdasarkan dokumen tender, perusahaan yang mengikuti tender pada Paket 1 s.d Paket 8, dapat digambarkan pada tabel berikut:-----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT TIMUR UTAMA SAKTI	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (tenaga ahli sama)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)
PT WIN WAHANA CIPTA MARGA	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Menang	-
PT TOMPO DALLE	Menang	Gugur (peralatan sama)	-	Gugur (peralatan sama)	-	Gugur (peralatan sama)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (peralatan sama)

PT GANGKING RAYA	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)
PT Citratama Timurindo	-	-	Menang	-	Menang	-	-	-
PT Mulia Trans Marga	-	-	-	-	-	-	-	Menang
PT Inter Persada Elektro	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	-	-
PT Pakarsa Utama Makassar	-	-	Gugur “tidak menghadiri klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi	-	-	-	-	-

9.2.6.2 Bahwa berdasarkan tabel di atas, hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan gugur namun tidak ditemukan bukti adanya indikasi arisan tender yang dilakukan oleh kedua perusahaan tender. Perusahaan tender yang dimaksud adalah PT Inter Persada Elektro dan PT Pakarsa Utama Makassar. Bahkan berdasarkan keterangan BAP Penyelidikan, PT Pakarsa Utama Makasar tidak mengetahui kalau PT Pakarsa Utama Makasar mengikuti tender perkara *a quo*, sehingga diduga dokumen penawaran dipalsukan.-----

9.2.6.3 Bahwa berdasarkan fakta gugurnya para Terlapor dan fakta menangnya para Terlapor tercipta pola sebagai berikut:-----

Perusahaan	Keterangan
PT Timur Utama Sakti (T3)	Partisipasi : 8 Gugur : 5

	MENANG : 3
PT Tompo Dalle (T4)	Partisipasi : 8 Gugur : 5 MENANG : 3
PT Citratama Timurindo (T5)	
PT Win Wahana Cipta Marga (T6)	Partisipasi : 8 Gugur : 6 MENANG : 2
PT Mulia Trans Marga (T7)	
PT Gangking Raya (T8)	

*) catatan perbedaan warna sebagai penekanan adanya hubungan afiliasi

9.2.6.4 Bahwa pola di atas dapat dijabarkan lebih rinci akan terlihat hubungan para Terlapor dalam menentukan pemenang tender pada paket tertentu dan peserta tender yang dijadikan sebagai perusahaan pendamping, sebagai berikut: -----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT Timur Utama Sakti (T3)	Gugur	Menang	Gugur	Menang	Gugur	Menang	Gugur	Gugur
PT Tompo Dalle (T4)	MENANG	Gugur	-	Gugur	-	Gugur	Gugur	Gugur
PT Citratama Timurindo (T5)	-	-	Menang	-	Menang	-	-	-
PT Win Wahana Cipta Marga (T6)	Gugur	Gugur	Gugur	Gugur	Gugur	Gugur	Menang	-
PT Mulia Trans Marga (T7)	-	-	-	-	-	-	-	Menang
PT Gangking Raya (T8)	Gugur	Gugur	Gugur	Gugur	Gugur	Gugur	Gugur	Gugur

Keterangan tabel perbandingan:

 : Perlatan dan Tenaga Ahli sama

-
- : Tenaga Ahli Sama

: Peralatan Sama

: Harga Penawaran di atas HPS

: Jaminan penawaran tidak memenuhi

9.2.6.5 Bahwa berdasarkan tabel di atas, diketahui para Terlapor peserta tender melakukan pengaturan-pengaturan tertentu yang menyebabkan para Terlapor gugur. Pengaturan tersebut antara lain: pengaturan harga penawaran (di atas HPS), pengaturan peralatan yang sama, pengaturan daftar personil inti yang sama, dan pengaturan jaminan penawaran yang tidak memenuhi persyaratan. -----

9.2.6.6 Bahwa berdasarkan tabel perbandingan di atas, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran melebihi HPS yang telah ditetapkan yaitu: -----

1.

PT Win Wahana Cipta Marga, menawar melebihi HPS di 4 (empat) paket dari 7 (tujuh) paket yang diikuti yaitu Paket 1, Paket 3, Paket 5, dan Paket 6.
2.

PT Gangking Raya, menawar melebihi HPS di 6 (enam) paket dari 8 (delapan) paket yang diikuti yaitu pada Paket 1 sampai dengan Paket 6.
3.

PT Tompo Dalle, menawar melebihi HPS di 1 (satu) paket dari 6 (enam) paket yang diikuti yaitu pada Paket 7.

9.2.6.7 Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga dapat menjadi pemenang pada Paket 7 merupakan bukti bahwa seharusnya PT

Win Wahana Cipta Marga dengan strategi yang sama berpotensi menjadi pemenang. Tindakan PT Win Wahana Cipta Marga yang menawar harga di atas harga HPS merupakan tindakan yang disengaja agar PT Win Wahana Cipta Marga dapat menjadi perusahaan pendamping. -----

9.2.6.8 Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga menjadi pemenang pada Paket 1 merupakan bukti bahwa seharusnya PT Tompo Dalle dengan strategi yang sama berpotensi menjadi pemenang. Tindakan PT Tompo Dalle yang menawar harga di atas harga HPS merupakan tindakan yang disengaja agar PT Tompo Dalle dapat menjadi perusahaan pendamping.-----

9.2.6.9 Bahwa berdasarkan Perpres Pengadaan Barang/Jasa, unsur penting dalam evaluasi harga adalah apabila total harga penawaran melebihi total HPS, dinyatakan gugur.-----

9.2.6.10 Bahwa dengan adanya penawaran harga yang melebihi total HPS yang dilakukan oleh PT Tompo Dalle, PT Win Wahana Cipta Marga, dan PT Gangking Raya merupakan bukti bahwa para Terlapor tidak sungguh-sungguh mengikuti tender perkara *a quo* dan diduga PT Tompo Dalle, PT Win Wahana Cipta Marga, dan PT Gangking Raya mendaftar tender bertujuan sebagai perusahaan pendamping untuk memenuhi kuota agar tender perkara *a quo* dapat dilaksanakan. -----

9.2.6.11 Bahwa tender perkara *a quo* dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, oleh

karenanya peserta tender yang serius mengikuti tender akan mengusulkan daftar personil yang berbeda pada tiap-tiap paket yang diikuti, hal tersebut juga berlaku pada daftar peralatan utama yang diajukan yang sudah seharusnya berbeda pada tiap-tiap paket yang diikutsertakan. -----

9.2.6.12 Bahwa berdasarkan tabel perbandingan di atas, terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dengan peralatan dan/atau tenaga ahli yang sama untuk beberapa paket tender perkara *a quo*, antara lain: -----

1. PT Timur Utama Sakti, dari 8 (delapan) paket tender perkara *a quo* yang diikuti, 4 (empat) paket di antaranya gugur dengan keterangan "Peralatan dan Tenaga Ahli Sama" dan 1 (satu) paket gugur dengan keterangan "Tenaga Ahli Sama".
2. PT Win Wahana Cipta Marga, dari 7 (tujuh) paket tender perkara *a quo* yang diikuti, 2 (dua) paket gugur dengan keterangan "Peralatan dan Tenaga Ahli Sama".
3. PT Tompo Dalle, dari 6 (enam) paket tender perkara *a quo* yang diikuti, 4 (empat) paket gugur dengan keterangan "*Peralatan Sama*".

9.2.6.13 Bahwa PT Timur Utama Sakti hanya melakukan sewa peralatan *batching plant* untuk Paket 4 dan Paket 6 serta hanya memiliki 1 (satu) *batching plant* dengan status milik maka PT Timur Utama Sakti hanya serius mengikuti 3 (tiga) paket

tender hanya pada Paket 4 dan Paket 6 serta dengan mengacu keseriusannya dalam penempatan daftar personil inti maka penempatan 1 (satu) *batching plant* dengan status milik akan dialokasikan untuk Paket 2, sedangkan keikutsertaanya pada paket lainnya hanya sebagai pendamping.-----

9.2.6.14 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, untuk paket pekerjaan dalam waktu yang sama tidak diperbolehkan adanya daftar personil inti yang sama dan juga daftar peralatan utama yang sama untuk digunakan dalam beberapa paket. Pokja harus memilih satu di antara yang paling menguntungkan dan mengugurkan paket yang lainnya. -----

9.2.6.15 Bahwa diduga PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, dan PT Win Wahana Cipta Marga melakukan tindakan dengan sengaja menempatkan daftar personil (ahli) dan/atau peralatan yang sama terhadap paket-paket yang tidak diminati sebagai perusahaan pendamping dengan tujuan untuk memenuhi kuota agar tender dapat dilaksanakan. -----

9.2.6.16 Bahwa tindakan PT Gangking Raya dengan mengajukan penawaran harga di atas HPS untuk 5 (lima) paket tender dari 8 (delapan) paket yang diikuti, diduga merupakan bentuk kesengajaan PT Gangking Raya sebagai perusahaan pendamping. -----

9.2.6.17 Bahwa tindakan PT Gangking Raya dengan mengajukan jaminan penawaran yang tidak memenuhi persyaratan merupakan

tindakan dalam bentuk kesengajaan PT Gangking Raya sebagai pendamping tender. -----

9.2.6.18 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Penyelidikan Terlapor diketahui bahwa masing-masing terlapor telah mengincar paket-paket tertentu. Bahwa adanya fakta masing-masing terlapor menginginkan paket tertentu dengan menerapkan strategi tertentu merupakan bentuk adanya keseriusan para terlapor untuk memenangkan paket yang diincar. Sebaliknya para Terlapor yang tidak menginginkan/meminati paket tertentu tidak melakukan penawaran yang serius dan bahkan diduga sengaja melakukan penawaran dan/atau tindakan yang sia-sia yang sudah pasti hasilnya “GUGUR”. -----

9.3. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh oleh Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai Terlapor I dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 sebagai Terlapor II, yang selanjutnya disebut dengan (“Pokja”) yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu untuk menjadi pemenang yang dapat digambarkan sebagai berikut: -----

9.3.1 Persekongkolan Vertikal yang Dilakukan oleh Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai Terlapor I-----

9.3.1.1 Berdasar Pasal 1 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dijelaskan bahwa Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.---

9.3.1.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan pembentukan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jalan perkara *a quo* adalah hanya 3 (tiga) orang, yaitu Sdri. Sri Setiadura, S.T., Sdri. Nursanti Amrani, dan Sdri. Hajrah, S.T. -----

9.3.1.3 Bahwa pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kota Makassar melelangkan 8 (delapan) paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan komposisi 6 (enam) Paket Jalan Hotmix dan 2 (dua) Paket Jalan Beton; Ir. M. Ansar, M. Si. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tidak pernah melakukan pembahasan secara rinci mengenai urgensi pemecahan paket tender menjadi 8 (delapan) paket, padahal berdasarkan jenisnya paket tender dapat dibedakan menjadi 2 (dua) paket pekerjaan.-----

9.3.1.4 Bahwa Pokja pernah menyampaikan ketidakmampuannya melaksanakan 8 (delapan) paket tender rehabilitasi jalan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 secara bersamaan dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar (vide BAP Penyelidikan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan BAP Penyelidikan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). -----

- 9.3.1.5 Bahwa atas saran Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Pokja dapat meminta bantuan kepada teman di Kantor Dinas PU Kota Makassar (*vide* bukti BAP Penyelidikan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan BAP Penyelidikan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). -----
- 9.3.1.6 Bahwa atas saran tersebut, Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tidak mengeluarkan SK tambahan untuk menambah personil Pokja perkara *a quo*. Bahwa tidak adanya SK yang dibuat untuk menugaskan teman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang membantu Pokja dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa serta tidak adanya batasan yang diberikan dalam membentuk Pokja dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa terhadap teman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar (*vide* bukti BAP Penyelidikan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan BAP Penyelidikan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). -----
- 9.3.1.7 Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menyampaikan saran untuk meminta bantuan teman di Kantor Dinas PU Kota Makassar dilakukan karena

komposisi Pokja yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang untuk melaksanakan 8 (delapan) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Kota Makassar sekaligus (*vide* bukti BAP Penyelidikan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan BAP Penyelidikan Terlapor II). -----

9.3.1.8 Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menyampaikan tidak ingat apakah memberi batasan terhadap tugas perbantuan dari teman Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar kepada Pokja, tetapi sepemahaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, tugas pembantuan tersebut disarankan untuk membantu terhadap pekerjaan yang bersifat administratif seperti fotokopi atau menyusun berkas (*vide* bukti BAP Penyelidikan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan BAP Penyelidikan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). -----

9.3.1.9 Bahwa telah ditemukan beberapa kesalahan evaluasi penawaran yang dilakukan selama proses tender yaitu sebagai berikut (*vide* bukti Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket I s.d Paket VIII, Dokumen penawaran peserta tender): -----

Peserta	Paket	Alasan	Pengecekan dokumen	Sanggahan
PT. Timur Utama Sakti	Paket 2, 4 dan 6	Menjadi Pemenang	Padahal hanya mempunyai 1 vibrator seharusnya hanya dapat menang di 1 paket	-
PT. Win Wahana Cipta Marga dan PT. Mulia Trans Marga	Paket 7 dan 8	Menjadi Pemenang	Padahal alat yang ditawarkan baik pada paket 7 dan paket 8 adalah satu alat yang sama	-
PT. Tompo Dalle	Paket 8 (Aspal)	Gugur karena Alat dan tenaga ahli sama	Tenaga Ahli berbeda di setiap paket dan paket yang di menangkan Beton	X
PT. Timur Utama Sakti	Paket 7 dan 8 (Aspal)	Gugur Karena Alat dan tenaga ahli sama	Hanya sama tenaga ahlinya sedangkan alat yang ditawarkan berbeda karena paket yang dimenangkan adalah Beton	X
PT. Win Wahana Cipta Marga	Paket 2 dan 4 (Beton)	Gugur Karena Tenaga Ahli sama	Tenaga ahli berbeda dengan tenaga ahli pada paket yang dimenangkan	X
PT. Gangking Raya	Paket 2	Gugur karena Jaminan Penawaran tidak sesuai	Nilai Penawaran melebihi HPS sehingga tidak perlu dilakukan evaluasi administrasi	-

9.3.1.10 Bahwa atas kesalahan yang timbul pada tahap evaluasi penawaran, Pokja menyampaikan bahwa hal tersebut dampak dari adanya teman Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang belum bersertifikat pengadaan turut melakukan evaluasi penawaran walaupun terhadap tugas tersebut, Pokja melakukan pengecekan terhadap hasil kerja teman Dinas PU Kota Makassar (*vide* bukti BAP Penyelidikan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). ----

9.3.1.11 Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran seharusnya tidak melakukan intervensi kepada Pokja dengan menyarankan kepada Pokja untuk meminta bantuan kepada teman di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti BAP

Penyelidikan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar).-----

- 9.3.1.12 Bahwa berdasar atas ketentuan pengadaan barang dan jasa yang dapat melakukan pengadaan barang/jasa hanya pejabat pengadaan yang telah mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sehingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai atasan langsung dan yang mengeluarkan Surat Tugas Penunjukan Pokja telah melakukan intervensi proses pelelangan yang dilakukan oleh Pokja dengan memberikan saran agar Pokja dibantu oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar walaupun tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa (*vide* bukti BAP Penyelidikan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan BAP Penyelidikan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). ----

- 9.3.2 Persekongkolan Vertikal yang Dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor II dalam Rangka Memfasilitasi Pemenang yang tidak Memenuhi Persyaratan terhadap:-----

- 9.3.2.1 Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor II memfasilitasi PT Timur Utama

Sakti selaku Terlapor III menjadi pemenang. -----

9.3.2.2 Bahwa dalam dokumen penawaran telah ditentukan persyaratan peralatan utama pada Paket 1 sampai dengan Paket 6 Pekerjaan Jalan Beton adalah sebagai berikut (*vide* bukti Dokumen Pelelangan Rehabilitasi Jalan Kota Makasar Tahun 2014):-----

Posisi	Jumlah	kondisi
Batching Plant	1 unit	70%
Truck Agitator	2 set	70%
Vibrator	1 set	70%

9.3.2.3 Bahwa PT Timur Utama Sakti hanya memiliki peralatan sebagai berikut (*vide* bukti BAP Penyelidikan PT Timur Utama Sakti, Dokumen Penawaran PT Timur Utama Sakti):-----

- *Batching Plant* sebanyak 1 (satu) unit;
- *Truck Agigator* sebanyak 6 (enam) unit; dan
- *Vibrator* sebanyak 1 (satu) unit.

9.3.2.4 Bahwa PT Timur Utama Sakti juga menyampaikan surat dukungan peralatan *Batching Plant* yaitu (*vide* bukti Surat Perjanjian Sewa Menyewa PT Timur Utama Sakti):-----

- 1 (satu) unit *Batching Plant* dari PT Putra Jaya untuk pelaksanaan Paket 6.
- 1 (satu) unit *Batching Plant* dari PT Primabeton Mixerindo untuk pelaksanaan Paket 4.

9.3.2.5 Bahwa jumlah peralatan PT Timur Utama Sakti yang ditawarkan untuk menawar

pada Paket 1 sampai dengan Paket 6 dengan pekerjaan beton adalah 3 (tiga) unit *Batching Plant* dengan status 1 (satu) unit milik dan 2 (dua) unit sewa, 6 (enam) *truck agigator* dengan status milik, dan 1 (satu) unit *vibrator* dengan status milik (*vide* bukti Dokumen Penawaran Terlapor III); ---

Alat	Jumlah
Batching Plant	3 unit
Truck Agitator	6 set
Vibrator	1 set

9.3.2.6 Bahwa ahli LKPP menyampaikan PT Timur Utama Sakti telah mengikuti seluruh paket dari Paket 1 sampai dengan Paket 8 tetapi PT Timur Utama Sakti hanya mendapat dukungan untuk *Batching Plant* sedangkan untuk *truck agigator* dan *vibrator* menggunakan milik sendiri padahal dalam dokumen penawaran peralatan *vibrator* yang dimiliki tidak mencukupi. Walaupun *vibrator* adalah alat yang harganya murah dimana perusahaan yang mengikuti paket senilai 5 (lima) miliar pasti mampu membelinya tetapi Pokja dalam melakukan evaluasi tetap berdasar hanya pada dokumen penawaran perusahaan yang tidak bisa dirubah daftar peralatan yang telah diajukan di dalam dokumen penawaran (*vide* bukti BAP Ahli LKPP). -----

9.3.2.7 Bahwa PT Timur Utama Sakti ditunjuk menjadi pemenang oleh Pokja pada 3 (tiga) yaitu Paket 2, Paket 4, dan Paket 6 padahal apabila melihat jumlah *vibrator* yang ditawarkan hanya 1 (satu) unit seharusnya

PT Timur Utama Sakti hanya bisa menang pada 1 (satu) paket (*vide* bukti Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Dokumen penawaran PT Timur Utama Sakti, dan Dokumen Pelelangan Rehabilitasi Jalan Kota Makasar Tahun 2014).-----

9.3.2.8 Bahwa dalam dokumen penawaran telah ditentukan persyaratan peralatan utama pada Paket 7 dan Paket 8 pekerjaan jalan aspal adalah sebagai berikut (*vide* bukti Dokumen Pelelangan Rehabilitasi Jalan PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga): -----

Jenis Alat	Jumlah	kondisi
AMP	1 unit	70%
Asphalt Finisher	1 unit	70%
Stone Crusher	1 set	70%
Tandem Roller	1 unit	70%
Tyre Roller	1 unit	70%

9.3.2.9 Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga dengan PT Mulia Trans Marga merupakan dua perusahaan yang dikendalikan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Roby Wijoyo sebagai Komisaris PT Mulia Trans Marga dan Pemegang Saham PT Win Wahana Cipta Marga (*vide* bukti BAP Penyelidikan PT Win Wahana Cipta Marga dan BAP Penyelidikan PT Mulia Trans Marga). -----

9.3.2.10 Bahwa Daftar Peralatan Utama PT Win Wahana Cipta Marga pada Paket 7 adalah sebagai berikut (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Win Wahana Cipta Marga):--

Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas atau output	Merek dan tipe	ket
AMP	1 unit	70 ton/jam	AZP 1300	milik
Asphalt Finisher	1 unit	120 ton/jam	Nigata NFB63WVKB	milik
Stone Crusher	1 set	40-50 ton/jam	Shan Baw	milik
Tandem Roller	1 unit	8-10 ton/jam	Kawasaki	milik
Tyre Roller	1 unit	9-11 ton/jam	SAKAITS 200	milik

9.3.2.11 Bahwa Daftar Peralatan Utama PT Mulia Trans Marga pada Paket 7 adalah sebagai berikut (*vide* bukti Dokumen Penawaran PT Mulia Trans Marga):-----

Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas atau output	Merek dan tipe	ket
AMP	1 unit	70 ton/jam	AZP 1300	milik
Asphalt Finisher	1 unit	120 ton/jam	Nigata NFB63WVKB	milik
Stone Crusher	1 set	40-50 ton/jam	Shan Baw	milik
Tandem Roller	1 unit	8-10 ton/jam	Kawasaki	milik
Tyre Roller	1 unit	9-11 ton/jam	SAKAITS 200	milik

9.3.2.12 Bahwa peralatan yang ditawarkan baik oleh PT Mulia Trans Marga maupun PT Win Wahana Cipta Karya adalah alat yang sama dengan status kepemilikan adalah milik (*vide* bukti Dokumen penawaran PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga). -----

9.3.2.13 Bahwa daftar peralatan utama PT Mulia Trans Marga mencantumkan AMP dan *Stone Crusher* dengan status milik tetapi juga menyampaikan Surat Dukungan Peralatan untuk kedua alat tersebut dari PT Putra Jaya (*vide* bukti Surat Dukungan Sewa Peralatan Jangka Panjang PT Mulia Trans Marga). -----

9.3.2.14 Bahwa Ahli LKPP menyampaikan Pokja seharusnya mengecek pemilik *perusahaan*

untuk melihat afiliasi dan tender dilaksanakan pada waktu yang bersamaan sehingga seharusnya Pokja mengetahui adanya perusahaan yang terafiliasi (*vide* bukti BAP Penyelidikan Ahli LKPP).-----

9.3.2.15 Bahwa Ahli LKPP menyampaikan walaupun ternyata ditemukan surat dukungan peralatan pada PT Mulia Trans Marga, seharusnya dengan melihat daftar peralatan utama saja, Pokja sudah menggugurkan PT Mulia Trans Marga karena pada daftar peralatan utama keterangannya “milik” sehingga Pokja tidak perlu berdasar pada surat dukungan peralatan (*vide* bukti BAP Penyelidikan Ahli LKPP).-----

9.3.2.16 Bahwa walaupun melampirkan Surat Dukungan Peralatan, tetapi Pokja tetap berdasar pada isi dalam daftar peralatan utama yang disampaikan perusahaan sehingga seharusnya dengan adanya kesamaan alat yang ditawarkan oleh PT Win Wahana Cipta Marga pada Paket 7 dan PT Mulia Trans Marga pada Paket 8, Pokja hanya dapat menunjuk pemenang pada satu paket saja yaitu PT Win Wahana Cipta Marga di Paket 7 atau PT Mulia Trans Marga di Paket 8 (*vide* bukti BAP Penyelidikan PT Win Wahana Cipta Marga, BAP Penyelidikan PT Mulia Trans Marga, BAP Penyelidikan Ahli LKPP, Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Paket VII, Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Paket VIII, Dokumen

Penawaran PT Win Wahana Cipta Marga,
dan Dokumen Penawaran PT Mulia Trans
Marga). -----

10. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Investigator, Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai Terlapor I, Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 sebagai Terlapor II, PT Timur Utama Sakti sebagai Terlapor III, PT Tompo Dalle sebagai Terlapor IV, PT Citratama Timurindo sebagai Terlapor V, PT Win Wahana Cipta Marga sebagai Terlapor VI, PT Mulia Trans Marga sebagai Terlapor VII, dan PT Gangking Raya sebagai Terlapor VIII (*vide* bukti A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40; B2). -----
11. Menimbang bahwa dalam tanggapannya, para Terlapor menyatakan menolak dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator (*vide* bukti T1.1, T2.1, T3.1, T4.1, T5.1, T6.1, T7.1, dan T8.1). -----
12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A41). -----
13. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 18/KPPU/Pen/IV/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A42). -----
14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 27/KPPU/Kep.3/IV/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A44). -----
15. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 25/KMK/Kep/IV/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama

- 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 (*vide* bukti A46). -----
16. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, dan Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A43, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, dan A88). -----
17. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut: -----
- 17.1. Direktur PT Prakarsa Utama Makassar sebagai Saksi pada tanggal 29 April 2016 (*vide* bukti A57, A61; B4).-----
- 17.2. Direktur PT Makassar Beton Perkasa sebagai Saksi pada tanggal 29 April 2016 (*vide* bukti A58, A62; B5).-----
- 17.3. Direktur PT Primabeton Mixerindo sebagai Saksi pada tanggal 20 Mei 2016 (*vide* bukti A73, A77; B10). -----
- 17.4. Saudara Ir. M. Hamka, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 sebagai Saksi pada tanggal 9 Juni 2016 (*vide* bukti A89, A100; B13). -----
- 17.5. Direktur PT Putra Jaya selaku Saksi pada tanggal 9 Juni 2016 (*vide* bukti A91, A102; B14).-----
- 17.6. Saudara Sudarto (staf PT Timur Utama Sakti) selaku Saksi pada tanggal 16 Juni 2016 (*vide* bukti A98, A107; B15). -----
- 17.7. Saudara Nurasiman alias Muh. Nur (staf PT Timur Utama Sakti) selaku Saksi pada tanggal 16 Juni 2016 (*vide* bukti A99, A108; B16). -----
- 17.8. Saudara Andi Erika Bossa alias Andi Aras (staf PT Tompo Dalle) selaku Saksi pada tanggal 16 Juni 2016 (*vide* bukti A95, A104; B17).-----
- 17.9. Saudara Jufri, S.Kom., M.T. selaku Ahli IT pada tanggal 17 Juni 2016 (*vide* bukti A94, A109; B18). -----
- 17.10. Saudara Eddy Jaya Putra selaku Ahli LKPP pada tanggal 17 Juni 2016 (*vide* bukti A96, A105; B19). -----

18. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 35/KMK/Kep/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A111). -----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 42/KPPU/Kep.3/VII/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A113). -----
20. Menimbang bahwa Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 (*vide* bukti A111). -----
21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dan Petikan Keputusan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A112, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122). -----
22. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut:-----
 - 22.1. Sdr. M. Ansar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai Terlapor I pada tanggal 04 Agustus 2016 (*vide* bukti A131; B20). -----
 - 22.2. Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 sebagai Terlapor II pada tanggal 04 Agustus 2016 (*vide* bukti A132; B21). -----
 - 22.3. Direktur PT Timur Utama Sakti sebagai Terlapor III pada tanggal 04 Agustus 2016 (*vide* bukti A133; B22). -----
 - 22.4. Direktur PT Citratama Timurindo sebagai Terlapor IV pada tanggal 04 Agustus 2016 (*vide* bukti A135; B23). -----
 - 22.5. Direktur PT Tompo Dalle sebagai Terlapor V pada tanggal 04 Agustus 2016 (*vide* bukti A134; B24). -----
 - 22.6. Direktur PT Win Wahana Cipta Marga sebagai Terlapor VI pada tanggal 05 Agustus 2016 (*vide* bukti A136; B25). -----

- 22.7. Direktur PT Mulia Trans Marga sebagai Terlapor VII pada tanggal 05 Agustus 2016 (*vide* bukti A137; B26).-----
- 22.8. Direktur PT Gangking Raya sebagai Terlapor VIII pada tanggal 05 Agustus 2016 (*vide* bukti A138; B27).-----
23. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.6): -----
- 23.1. Obyek Perkara adalah Pelelangan Umum secara Elektronik (*e-procurement*) dengan Pascakualifikasi untuk 8 (delapan) Paket Pekerjaan Kontruksi yang Dilaksanakan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, dengan rincian paket sebagai berikut: --

No	Nama Paket	Volume	Nilai HPS (Rp)	Ket. RUP
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 1	5 Ruas	9.775.669.000,-	Kontruksi Beton
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 2	3 Ruas	9.447.989.000,-	Kontruksi Beton
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 3	2 Ruas	9.616.426.000,-	Kontruksi Beton
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 4	3 Ruas	7.910.268.000,-	Kontruksi Beton
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 5	4 Ruas	5.084.073.000,-	Kontruksi Beton
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 6	5 Ruas	9.744.677.000,-	Kontruksi Beton
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 7	9 Ruas	6.954.752.000,-	Kontruksi Aspal
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 8	13 Ruas	8.624.892.000,-	Kontruksi Aspal
Total			67.158.746.000	

- 23.2. Tentang Dugaan Pelanggaran.-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

- 23.3. Tentang Pembagian Paket Tender-----

23.3.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang didapatkan dalam proses pemeriksaan lanjutan, paket perkara *a quo* merupakan usulan yang telah dibahas dan

direncanakan pada tahun 2015 dengan rencana **program 1 paket pekerjaan**, yakni Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan nilai Rp. 89.871.830.321. Rencana program tersebut merupakan laporan rekap program dan kegiatan tahun 2014 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar khususnya pada bidang Jalan dan Jembatan. (*vide* bukti Dokumen Usulan Kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makasar Tahun Anggaran 2014). -----

23.3.2 Bahwa kebijakan pemecahan paket menjadi 8 (delapan) paket dalam perkara *a quo* terungkap atas inisiatif Pengguna Anggaran, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Sdr. Ir. M. Ansar, Msi. Tidak terdapat alasan penting yang melandasi pemecahan paket yang sedianya 1 (satu) paket pekerjaan menjadi 8 (delapan) paket pekerjaan. Berdasarkan kesesuaian jenis pekerjaan hanya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis pekerjaan, yakni perkerasan lentur (aspal) dan perkerasan kaku (beton). (*vide* bukti dokumen RUP Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II)). -----

23.3.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ketentuan mengenai pemecahan paket telah diatur dalam Pasal 24. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket pekerjaan untuk usaha mikro kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) berbunyi, dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan menentukan kriteria,

persyaratan atau prosedur pengadaan yang disrkriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. -----

23.3.4 Bahwa Sdr. Ir. M. Ansar telah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan pengadaan. Penetapan paket sebanyak-banyaknya memang dapat dilakukan dan diperuntukan untuk UMKM, namun berdasarkan Pasal 100 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nilai paket untuk UMKM hanya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua setengah milyar), sementara pemecahan paket perkara *a quo* paling kecil nilai HPS nya adalah paket V dengan nilai Rp. 5.084.073.000,00. Berdasarkan ketentuan tersebut kebijakan yang diambil oleh Ir. M. Ansar selaku Pengguna Anggaran tidak dapat dibenarkan karena tidak dilandasi oleh alasan yang penting dan kuat sehingga dapat ditafsirkan kebijakan pemecahan paket yang dilakukan oleh PA merupakan strategi untuk memfasilitasi pelaku usaha tertentu (Terlapor) untuk menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*.-----

23.3.5 Bahwa berdasarkan bukti BAP keterangan Saksi Sdr. Hamka pemecahan paket adalah usul dari Kepala Dinas, yaitu Sdr. Ir. M. Ansar, sebagai berikut: -----

49.	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengapa dalam dokumen RUP, kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan APBD II terjadi pemaketan (8 paket) sedangkan dalam Keputusan Walikota Makassar yang diterbitkan pada bulan Februari 2012 dimana Saudara menjadi KPA, di situ masih tercantum 13 program, dimana antara lain salah satu programnya adalah Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan APBD II namun tanpa pemaketan (berupa 1 program saja) . Pemaketan itu inisiatif siapa?
	Jawaban	Tidak ada tanggapan.
51.	Pertanyaan Investigator	Inisiatif siapa kemudian program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan APBD II tersebut dibagi menjadi 8 paket?
	Jawaban	Pemaketan tersebut merupakan hasil pembahasan.
52.	Pertanyaan Investigator	Siapa kemudian yang mengusulkan adanya pemaketan kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan APBD II tersebut?

	Jawaban	Munculnya 8 paket itu berdasarkan pengelompokan ruas jalan yang akan direhabilitasi dimana disesuaikan dengan lokasi yang berdekatan.
62.	Pertanyaan Investigator	Saya ulangi lagi pertanyaan saya, siapa yang mengusulkan adanya pemaketan tender tersebut menjadi 8 paket?
	Jawaban	Kepala Dinas.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa dalam dokumen RUP kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan APBD II terjadi pemaketan menjadi 8 (delapan) paket pekerjaan atas usulan dari Kepala Dinas padahal pada Surat Keputusan Walikota Masih berbentuk program dimana salah satunya adalah Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan APBD II.

23.3.6 Bahwa berdasarkan BAP Pemeriksaan Terlapor I menyatakan:-----

32.	Pertanyaan Investigator	Apakah pernah melakukan kajian sehingga dapat memutuskan pekerjaan dibagi menjadi 8 paket demi efeksifitas?
	Jawaban	Tidak pernah secara tertulis , hanya mengamati.
33.	Pertanyaan Investigator	Apa yang menjadi dasar sehingga Terlapor I menganggap bahwa pemecahan pekerjaan menjadi 8 paket lebih efektif?
	Jawaban	Dari segi waktu pekerjaan ketika dipecah menjadi 8 paket maka pengerjaannya menjadi lebih cepat.
59.	Pertanyaan Investigator	(Menunjukkan dokumen laporan kegiatan tahun 2013 dimana Sdr. Hamka sebagai kepala bidang mengusulkan pekerjaan 1 paket, tetapi pada dokumen bulan Januari 2014 sudah terbagi menjadi 8 paket rehabilitasi perbaikan jalan) Dokumen ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dari 1 paket menjadi 8 paket pekerjaan, maka harus ada dokumen yang dapat menyanggah dokumen ini.
	Jawaban	Ya, ada dokumen lain di antara dua dokumen itu, akan saya serahkan selanjutnya.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Sdr. Ir. M. Ansar tidak memiliki pertimbangan yang dapat diterima oleh hukum atas kebijakannya untuk memecah paket. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan paket tender perkara *a quo* telah dibahas

pada tahun 2013 dan diusulkan hanya 1 (satu) paket. Kemudian dalam dokumen RUP yang ditandatangani oleh Terlapor I diubah menjadi 8 (delapan) paket.

23.4. Tentang Instruksi Membantu Evaluasi Tender -----

23.4.1 Bahwa berdasarkan BAP pemeriksaan Terlapor I, diakui bahwa Terlapor I tidak lagi memiliki hubungan hierarki jabatan dengan Pokja. Namun faktanya terdapat arahan kepada Pokja sebagai berikut: -----

34.	Pertanyaan Investigator	Apakah ada yang ingin Terlapor I tanggapi atas LDP yang sudah diberikan kepada Terlapor I?
	Jawaban	Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai mengenai himbauan agar Pokja di bantu oleh staf Kantor Dinas.
35.	Pertanyaan Investigator	Sebelumnya Terlapor I menyatakan tidak terdapat hubungan hierarki antara Terlapor selaku kadis dengan Pokja, tetapi disisi lain Terlapor I meminta agar Pokja dibantu dengan alasan karena anggota Pokja seluruhnya adalah perempuan. Lalu apa kepentingan Terlapor I sehingga menyatakan agar Pokja dibantu padahal Pokja bukan bawahan Terlapor I secara langsung?
	Jawaban	Selaku Kadis saya ingin pekerjaan tersebut lebih cepat selesai dan sesuai aturan tetapi saya tidak menyebutkan bentuk bantuannya secara detail.
36.	Pertanyaan Investigator	Mana yang lebih mudah dan cepat dievaluasi antara pekerjaan 8 paket dengan pekerjaan 2 paket?
	Jawaban	2 paket.
40.	Pertanyaan Investigator	Terkait “bantu-membatu” yang Terlapor I sampaikan dalam bentuk perintah atau permintaan?
	Jawaban	Saya tidak pernah memerintahkan. Awalnya karena terdapat keluhan dari Pokja terkait ketidakmampuan mengerjakan 8 paket kemudian saya menyarankan agar dibantu.
66.	Pertanyaan Investigator	Apa keluhan yang disampaikan Pokja kepada Terlapor I?
	Jawaban	Pokja mengalami kewalahan terkait jangka waktu pelaksanaan evaluasi.
67.	Pertanyaan Investigator	Siapa yang membentuk Pokja?
	Jawaban	Kami diberikan daftar nama yang dapat ditunjuk sebagai Pokja dan disampaikan bahwa Kadis dapat menunjuk siapa saja dari daftar tersebut.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Sdr. Ir. M. Ansar mengetahui bahwa dengan dipecahnya paket menjadi 8 (delapan), akan menimbulkan konsekuensi proses pengadaan yang lebih panjang dan lama. Bahwa berdasarkan pertanyaan dalam BAP nomor 66 dan nomor 67, Sdr. Ir. M Ansar adalah orang yang dapat menunjuk dan membentuk Pokja, dengan dipecahnya paket dari semula 1 (satu) menjadi 8 (delapan) maka sudah sepantasnya Pokja dibentuk dengan melibatkan staf senior dan jumlahnya ditingkatkan. Berdasarkan pertanyaan nomor 40 BAP di atas, Pokja telah menyampaikan ketidaksanggupannya akan tetapi malah diberikan instruksi untuk dibantu oleh staf Dinas PU. Terbukti terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Sdr. Ir. M Ansar selaku PA dan Kadis telah menyalahgunakan posisinya untuk mengatur dan memfasilitasi Terlapor III sampai Terlapor VII untuk menjadi pemenang tender perkara *a quo*.

23.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Terlapor II, terdapat pengakuan bahwa Pokja merupakan staf junior yang belum memahami proses pengadaan secara matang, bahkan Pokja telah menyampaikan ketidaksanggupannya untuk mengevaluasi tender *a quo*, berikut pokok-pokok BAP Terlapor II: -----

5.	Pertanyaan Majelis Komisi	Lazim tidak dengan 8 paket hanya dilaksanakan dalam waktu 2 bulan. Apakah itu lazim, biasa atau bagaimana?
	Jawaban	Itu pernah dilakukan namun saat itu anggota Pokja lebih banyak ada sekitar 7 orang.
6.	Pertanyaan Majelis Komisi	Ketika 3 orang diberikan 8 paket kenapa Saudara bersedia?

	Jawaban	Awalnya kami sudah menyampaikan keluhan bahwa kami merasakan kewalahan, dimana pada saat itu sebenarnya ada 22 paket pekerjaan yang bersamaan dilelang dan itu dalam waktu 2 bulan. Saat itu bersamaan untuk pelaksanaan terhadap paket pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultasi.
10.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah Saudara menyampaikan keluhan tersebut?
	Jawaban	Saya menyampaikan keluhan ke pak Kadis sebagai orang yang mengeluarkan SK.
25.	Pertanyaan Investigator	Apa urgensi Saudara mengeluhkan keluhan di rapat tersebut?
	Jawaban	Rapat itu mengundang panitia juga jadi saya sekedar menyampaikan keluhan saya sebagai panitia kepada Kadis yang mengeluarkan SK maka kita sepakat bertiga untuk sampaikan keluhan itu.
26.	Pertanyaan Investigator	Apa tanggapan Kadis?
	Jawaban	Kadis menyarankan meminta bantuan teman-teman yang ada di dinas PU.
27.	Pertanyaan Investigator	Seperti apa tepatnya kata-kata yang dikeluarkan Kadis?
	Jawaban	Waktu itu Kadis bilang, " kamu minta bantuan kepada teman-temanmu saja ".
30.	Pertanyaan Investigator	Teman dimintai bantuan untuk apa saja?
	Jawaban	Membantu melakukan evaluasi, koreksi aritmetik, dan checklist administrasi .
32.	Pertanyaan Investigator	Sebagaimana kita tahu paket 1-6 adalah paket beton, dan paket 7-8 adalah paket aspal. Investigator menampilkan tabel mengenai hasil evaluasi yang dilakukan pokja, terlihat bahwa PT Win Wahana digugurkan pada paket 2 karena peralatan sama tetapi menang di paket 7 yaitu paket aspal. PT Tompo Dalle digugurkan pada paket 8 karena peralatan sama padahal itu paket aspal dan kemudian dimenangkan di paket beton. Kesalahan ini terjadi, kenapa Saudara sebagai Pokja tidak bisa melakukan pengawasan terhadap kesalahan tersebut?
	Jawaban	Betul ini kelalaian kami sebagai panitia tidak melakukan pengawasan terhadap evaluasi yang dilakukan teman-teman yang membantu karena ada 22 paket yang bersamaan dan butuh waktu untuk dievaluasi.
33.	Pertanyaan Investigator	Saudara sadar ini kesalahan Saudara?
	Jawaban	Iya kami sadar setelah di BAP KPPU.
52	Pertanyaan Investigator	Dari 20 orang itu ada berapa banyak yang tergolong senior?

	Jawaban	Ada sekitar 9 orang .
53.	Pertanyaan Investigator	Apakah kesembilan senior itu menjadi Ketua Pokja?
	Jawaban	Tidak.
58.	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara memahami tupoksi dan kewenangan Pokja dan bagaimana evaluasi pada saat mengikuti ujian sertifikasi? Atau sejauh mana Saudara memahami aturan mengenai pengadaan?
	Jawaban	Saat itu saya baru 3 tahun menjadi staf Dinas PU sehingga tidak begitu mengerti mengenai pengadaan barang jasa.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan bukti BAP pertanyaan nomor 6 dan 10, Pokja telah mengeluhkan atas ketidakmampuannya kepada Kepala Dinas PU dalam mengevaluasi tender karena keterbatasan waktu dan personil. Komposisi Pokja diisi oleh staf junior dan berjumlah hanya 3 (tiga) orang, sementara berdasarkan kebiasaan jumlah Pokja adalah 7 (tujuh) orang. Berdasarkan pertanyaan nomor 27, atas keluhan Pokja, Kadis PU memberikan instruksi Pokja agar meminta bantuan bahkan untuk pekerjaan evaluasi, akibatnya evaluasi yang dilakukan Pokja menimbulkan permasalahan. Dalam pertanyaan nomor 58 Pokja mengakui bahwa tidak begitu mengerti aturan pengadaan barang sehingga indikasi-indikasi perbuatan anti persaingan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf (e) luput dari evaluasi pengadaan.

23.5. Tentang Fakta Pokja Memfasilitasi Pemenang-----

23.5.1 Bahwa Pokja memfasilitasi PT Citratama Timurindo untuk menjadi pemenang pada paket 3. Evaluasi sengaja tidak dijalankan dengan baik dan benar, terbukti berdasarkan BAP Saksi PT Prakarsa Utama Makassar menyatakan: -----

5.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah PUM mengikuti tender <i>a quo</i> ?
----	---------------------------	--

	Jawaban	<i>Terkait tender a quo, sejak proses lelang dilakukan diluar sepengetahuan kami, artinya ada pihak lain yang mendaftarkan untuk dan atas nama PUM.</i> Pada saat proses lelang kondisi saya (Dirut) sedang berada di Pare-pare karena sedang sakit.
9.	Pertanyaan Investigator	Ketika dokumen PUM muncul di LPSE berarti ada yang memasukkan dokumen atas nama PUM?
	Jawaban	<i>Proses pendaftaran dilakukan oleh pihak lain. Kami pernah memberikan User id dan password kepada Andi Aras,</i> tetapi kami tidak melakukan pendaftaran. Andi Aras adalah teman kampus saya (Dirut), kami pernah urus satu proyek provinsi bersama setelah itu tidak pernah lagi.
23.	Pertanyaan Investigator	Berdasarkan dokumen yang kami miliki, ada dokumen atas nama PUM. Siapapun yang mengurus proses tender tersebut tetapi semua hal terkait PUM adalah menjadi tanggungjawab Saksi sebagai Direktur Utama, sehingga Saksi harus dapat menjelaskan bagaimana kronologinya sampai PUM dapat mengikuti tender a quo dan didaftarkan oleh Andi Aras?
	Jawaban	Saya (Dirut) tidak tahu kalau yang menyerahkan dokumen PUM adalah Andi Aras, saya tahu ketika sudah dipanggil KPPU lalu <i>saya tanyakan ke pihak PU dan dikatakan bahwa yang mengurus keikutsertaan PUM adalah Andi Aras.</i>
24.	Pertanyaan Investigator	Sebelumnya Saksi menyampaikan pihak PU yang memberitahu Saksi bahwa yang memasukkan dokumen PUM adalah Andi Aras. Jelaskan
	Jawaban	Ya, saya diberitahu oleh orang PU, yang memberitahu adalah <i>Hamka selaku Sekdis PU.</i>

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan bukti di atas, terbukti Pokja tidak melakukan evaluasi tender dengan baik dan benar, khususnya pada paket 3. Pokja tidak melakukan undangan untuk PT Pakarsa Utama Makassar pada tahap pembuktian kualifikasi yang seharusnya menjadi pemenang karena nilai penawaran harganya yang paling rendah. Berdasarkan BAP dalam pertanyaan nomor 24, Direktur PT Pakarsa Utama Makassar baru mengetahui ketika proses penyelidikan di KPPU dan diberitahu setelah pengumuman pemenang namun bukanlah oleh Pokja melainkan dari Sdr. Hamka panggilan selaku Kadis PU.

23.5.2 Bahwa berdasarkan pendapat Ahli LKPP, Pokja seharusnya tidak hanya mengundang pada tahap pembuktian kualifikasi, Pokja dapat melakukan investigasi dan melihat langsung peralatan, berikut BAP Ahli LKPP Sdr. Eddy Jaya Putra: -----

7.	Pertanyaan Investigator	Jelaskan yang dimaksud dengan klarifikasi, dan kapan Pokja bisa melakukan klarifikasi?
	Jawaban	Tahapan klarifikasi ada dalam pembuktian kualifikasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang lebih kepada Pokja sebelum memutuskan sesuatu. Jika Pokja ragu terkait permasalahan baik dalam hal peralatan maka dia berhak melakukan investigasi dan melihat langsung peralatan yang dimaksud . Misalnya ada ditawarkan motor maka Pokja dapat melakukan pengecekan terkait jenis motornya dan bahkan dapat melakukan tes apakah benar motor tersebut bisa dinyalakan atau tidak.
8.	Pertanyaan Investigator	Artinya klarifikasi tersebut bisa dilakukan di setiap tahapan evaluasi jika ditemukan ada hal yang meragukan dari sisi Pokja sehingga Pokja mempunyai hak melakukan klarifikasi?
	Jawaban	Iya benar. Bahkan dalam pembuktian kualifikasi sehingga bisa yang seharusnya tahapan proses tender tersebut berlangsung hanya dalam waktu 2/3 hari mundur menjadi 10 hari atau sampai dilakukan penundaan berulang kali sampai Pokja merasa yakin.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

23.5.3 Bahwa berdasarkan bukti keterangan BAP saksi PT Putra Jaya seharusnya PT Timur Utama Sakti tidak memenangkan paket 6 dan PT Win Wahana Cipta Marga tidak memenangkan paket 7, dalam keterangannya saksi hanya memberikan dukungan pada PT Mulia Trans Marga, sebagai berikut:-----

28.	Pertanyaan Investigator	Untuk peket Rehabilitasi Jalan II yang meminta surat dukungan atau surat perjanjian sewa selain PT Mulia Trans Marga apakah ada lagi yang lain?
	Jawaban	Yang saya tahu tidak ada.
23.	Pertanyaan Investigator	Yang diberikan dukungan alatnya apa?
	Jawaban	Maxing plant.

24.	Pertanyaan Investigator	Dukungan alat tersebut untuk pekerjaan apa?
	Jawaban	Pekerjaan beton.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan bukti di atas hanya PT Mulia Trans Marga yang mendapatkan surat dukungan dari PT Putra Jaya, sementara berdasarkan dokumen penawaran pemenang PT Timur Utama Sakti dapat memenangkan paket 6 dengan adanya dukungan peralatan dari PT Putra Jaya. Hal senada ditemui pada dokumen penawaran PT Win Wahana Cipta Karya dimana menggunakan dukungan peralatan dari PT Putra Jaya untuk memenangkan tender paket 7.

23.6. Tentang Fakta Afiliasi Keluarga dan *Share Cross Ownership* ----

23.6.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen ditemukan bukti adanya afiliasi keluarga pada peserta tender yang mengikuti perkara *a quo*, sebagai berikut (*vide* bukti dokumen pengadaan paket I s.d paket VIII) dimana PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga dan PT Gangking Raya, terbukti ketiga perusahaan adalah perusahaan keluarga, sebagai berikut: -----

Perusahaan	Pemenang	Kepemilikan	Hubungan
PT Win Wahana Cipta Marga	Paket 7	Roby Wijoyo	Saudara Kandung
PT Mulia Trans Marga	Paket 8		
PT Gangking Raya	-	Rober Wijoyo	

23.6.2 Bahwa bukti adanya afiliasi keluarga diperkuat dengan adanya pengakuan dalam BAP pemeriksaan Terlapor VI, sebagai berikut: -----

8.	Pertanyaan Majelis Komisi	Jelaskan hubungan antara PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga?
	Jawaban	PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga dimiliki oleh satu pemilik.
10.	Pertanyaan Investigator	Apakah PT Gangking Raya juga satu kepemilikan dengan PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga?
	Jawaban	Iya, pemilik PT Gangking Raya memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemilik PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga.
11.	Pertanyaan Investigator	Artinya ketiga-tiganya benar ada hubungan afiliasi keluarga?
	Jawaban	Iya. Kepemilikan PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga sama yaitu oleh Roby Wijoyo, sedangkan pemilik PT Gangking Raya memiliki hubungan kekeluargaan dengan Roby Wijoyo tersebut.
20.	Pertanyaan Investigator	Apakah benar Roby Wijoyo dan Rober Wijoyo merupakan saudara kandung?
	Jawaban	Iya.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

23.6.3 Bahwa dalam proses menyusun dokumen penawaran perkara *a quo* diakui Terlapor VI, Telapor VII dan Terlapor VIII melakukan kerjasama dan saling tukar informasi karena adanya hubungan keluarga, berikut pengakuan terlapor dalam BAP Terlapor VI: -----

23 .	Pertanyaan Investigator	Tadi disampaikan bahwa yang menyusun dokumen ada Bapak Muh. Abduh Mursyid Aliah dan Ibu Heriyanti Sapu, kemudian softcopynya saling tukar menukar. Kemudian apakah surat dukungan juga diurus oleh 1 orang yang sama?
	Jawaban	Iya.
24 .	Pertanyaan Investigator	Artinya pemilik tahu kalau kerja dalam persiapan penyusunan dokumen penawaran antara PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia trans Marga tidak terpisah 1 sama lain tetapi secara bersama-sama?
	Jawaban	Iya tahu.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

23.6.4 Bahwa terbukti PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo merupakan perusahaan keluarga dan berkantor pada alamat yang sama. -----

Perusahaan	Pemenang	Hubungan	Alamat
PT Tompo Dalle	Paket I	Ayah-Anak (Perusahaan Keluarga)	Jl. Pengayoman Jasper III No. 9 Makassar Telp: 0411-445132, 436373, 444095
PT Citratama Timurindo	Paket V		Jl. Pengayoman Jasper III No. 7-8-9 Makassar Telp : 0411-445132,436373

23.6.5 Bahwa berdasarkan bukti akta perusahaan, terbukti terdapat kepemilikan saham yang sama (*Share Cross Ownership*) pada beberapa perusahaan yang mengikuti tender perkara *a quo*, sebagai berikut (*vide* bukti dokumen pengadaan paket I s.d paket VIII): -----

23.6.5.1 Bahwa berdasarkan dokumen surat perjanjian pengadaan Barang/Jasa Paket I dan Paket V, ditemukan fakta adanya kesamaan kepemilikan saham, sebagai berikut: -----

Nama Lengkap	Alamat	PT Tompo Dalle	PT Citratama Timurindo
		Kepemilikan Saham	
H. Tauphan Ansar Nur	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	75%	68,7%
Hj. Amelia F.L	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	10%	22,9%
Cakra Tauphan	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	-	8,4%
Abdillah Tauphan	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	15%	-

23.6.5.2 Bahwa bukti di atas juga diperkuat dengan adanya pengakuan berdasarkan BAP pemeriksaan Terlapor IV, sebagai berikut: -----

18 .	Pertanyaan Investigator	Apakah pemilik TD dan CT adalah kakak beradik?
	Jawaban	Direktur berbeda tetapi pemilik sama.
19 .	Pertanyaan Investigator	Apakah Sdr. H. Taufan menempatkan keluarganya di perusahaan?
	Jawaban	Ya untuk posisi pemegang saham yaitu isteri dan anak.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan bukti di atas tidak terbantahkan lagi bahwa PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo adalah perusahaan yang saling terafiliasi.

23.6.5.3 Bahwa berdasarkan dokumen surat perjanjian pengadaan Barang/Jasa Paket I dan Paket V, ditemukan fakta adanya kesamaan kepemilikan saham, sebagai berikut: -----

Nama Lengkap	No. KTP	PT Win Wahana	PT Mulia Trans
		Cipta Marga	Marga
Kepemilikan Saham			
Rosma	7371056401770004	90%	-
Roby	7371132810760010	10%	95%
Wijoyo			
Pangeran	3175031812850003	-	5%
Johan			

9.5.2.2. Bahwa bukti di atas juga diperkuat dengan adanya pengakuan dari BAP Terlapor VI yang menyatakan: -----

9.	Pertanyaan Investigator	Siapa pemilik saham keduanya?
----	-------------------------	-------------------------------

	Jawaban	<i>Roby Wijoyo memiliki saham di PT Win Wahana Cipta Marga sebesar 10% dan memiliki sahan di PT Mulia Trans Marga sebesar 95%.</i>
--	---------	---

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

9.5.2.3. Bukti adanya hubungan keluarga juga diakui oleh Terlapor VII dalam BAP nya yang menyatakan: -----

15.	Pertanyaan Investigator	Apa hubungan Saudara dengan Bapak Rober Wijoyo?
	Jawaban	Hubungan saudara, beliau Adik saya.
16.	Pertanyaan Investigator	Apakah ada komunikasi antara Saudara dengan Pak Rober Wijoyo?
	Jawaban	Ya.
17.	Pertanyaan Investigator	Apakah komunikasi yang Saudara maksud tersebut terkait mengikuti dan menawar pada paket-paket tender?
	Jawaban	Sebelumnya di tahun 2013 di pertemuan keluarga, adik saya Rober Wijoyo menginformasikan kepada saya untuk ikut tender karena posisi adik saya di Sengkang.

9.5.2.4. Bahwa berdasarkan bukti BAP Terlapor VII, diakui bahwa PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga beralamat kantor sama, sebagai berikut:

5.	Pertanyaan Majelis Komisi	Jelaskan mengenai company profile PT MTM?
	Jawaban	PT MTM didirikan pada tahun 2013, yang beralamat kantor sama dengan PT Win Wahana Cipta Marga.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

23.7. Tentang Arisan Tender (*Bid Rotation*)-----
Bahwa analisis kebijakan pemecahan paket untuk memfasilitasi pelaku usaha tertentu menjadi pemenang terbukti dengan adanya kesesuaian baik dari alat bukti lainnya dan perilaku pelaku usaha yang mengikuti tender. Berikut analisis dan pemaparan alat bukti: -----

23.7.1 Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan paket perkara *a quo* dipecah menjadi 8 (delapan) paket pekerjaan, 6 (enam) paket pekerjaan beton dan 2 (dua) paket pekerjaan aspal. Dari 8 (delapan) paket pekerjaan tersebut, peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran hanya 8 (delapan) pelaku usaha dengan keikutsertaan pada tiap-tiap paket 4-5 perusahaan (*vide* bukti dokumen pengadaan Paket I s.d Paket VIII). Berikut jumlah peserta tender dalam masing-masing paket: -----

PERUSAHAAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Total
PT Timur Utama Sakti (T3)	V	V	V	V	V	V	V	V	8
PT Tompo Dalle (T4)	V	V	X	V	X	V	V	X	4
PT Citratama Timurindo (T5)	X	X	V	X	V	X	X	X	2
PT Win Wahana Cipta Marga (T6)	V	V	V	V	V	V	V	X	7
PT Mulia Trans Marga (T7)	X	X	X	X	X	X	X	V	1
PT Gangking Raya (T8)	V	V	V	V	V	V	V	V	8
PT Inter Persada Elektro (Saksi)	V	V	V	V	V	V	X	X	6
PT Pakarsa Utama Makassar	X	X	V	X	X	X	X	X	1
Total	5	5	6	5	5	5	4	4	

23.7.2 Bahwa berdasarkan bukti afiliasi keluarga dan kepemilikan saham di atas terbukti terdapat 3 (tiga) kelompok kepentingan dalam pemenangan 8 (delapan) paket perkara *a quo*, yaitu *pertama*, kepentingan PT Timur Utama Sakti, *kedua* kepentingan kelompok Tompo Dalle dan *ketiga* kepentingan kelompok Win Wahana. Berikut gambaran 3 (tiga) kepentingan dalam tabel: -----

Perusahaan	Partisipasi	Gugur	Menang
PT Timur Utama Sakti (T3)		5 Paket	3 Paket

	8 Paket		
PT Tompo Dalle (T4)	8 Paket	5 Paket	3 Paket
PT Citratama Timurindo (T5)			
PT Win Wahana Cipta Marga (T6)	8 Paket	6 Paket	2 Paket
PT Mulia Trans Marga (T7)			
PT Gangking Raya (T8)			

Bahwa berdasarkan tabel di atas terbukti telah terjadi *grand design* atau pengaturan mengenai paket yang harus diikuti oleh peserta tender tertentu, yaitu minimal 1 (satu) paket diikuti oleh 4 (empat) peserta tender, hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya pemilihan gagal yang telah diatur dalam Pasal 83 huruf (a dan b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Pelelangan gagal apabila peserta tender dalam pekerjaan kontruksi kurang dari 3 (tiga) peserta. -----

23.7.3 Bahwa pengaturan persekongkolan juga terbukti dengan adanya pola arisan tender. Pola arisan terlihat dengan adanya perilaku-perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh para Terlapor. Peserta tender dengan sengaja mengikuti seluruh paket tender meskipun tidak memiliki keseriusan untuk memenangi tender pada seluruh paket tender yang diikuti. Berikut analisis dalam table keikutsertaan para Terlapor dan alasan digugurkannya: -----

PERUSAHAAN	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT. TUS (T3)								
PT. TD (T4)								
PT CT (T5)								
PT. WWCM (T6)								
PT. MTM (T7)								
PT. GR (T8)								

Keterangan :

- : Peralatan dan Tenaga Ahli Sama
- : Tenaga Ahli yang ditawarkan Sama
- : Peralatan yang ditawarkan Sama
- : Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
- : Memenagi tender
- : Harga penawaran diatas Harga HPS
- : Tidak Mengikuti Tender

23.7.4 Bahwa berdasarkan analisis kepentingan kelompok, pembagian keikutsertaan dan alasan digugurkannya Terlapor dalam tender perkara *a quo* memiliki benang merah yang sangat kuat untuk membuktikan terjadinya pengaturan pemenang tender pada paket tertentu dengan menggunakan pola arisan tender. Pola *pertama* setiap kelompok kepentingan memiliki “*hak*” dan “*kewajiban*”. Maksudnya adalah hak dari masing-masing kelompok kepentingan adalah menang pada paket tender tertentu sebaliknya pada paket-paket yang tidak ditentukan sebagai pemenang, peserta tender diwajibkan sebagai “*partisipasi*” dalam paket tersebut. Pola arisan menjadi efekti karena Paket I sampai dengan Paket VIII telah ditentukan pemenangnya. Peserta tender partisipasi memiliki kewajiban untuk ikut pada tiap-tiap paket tender minimal 1 (satu) perwakilan dari kelompok kepentingan dengan tujuan supaya tender tidak gagal. Kewajiban lainnya adalah peserta tender yang ditentukan hanya sebagai peserta tender partisipatif wajib memberikan harga penawaran yang tinggi

dan/atau melakukan sesuatu tindakan yang bersifat mengugurkan sehingga **secara otomatis peserta tender partisipasi menjadi gugur** dan tidak ditunjuk sebagai pemenang. Tindakan Terlapor yang menjadi perusahaan pendamping menjadi bukti pengaturan pemenang pada paket tertentu. -----

23.8. Tentang Perilaku Masing-Masing Terlapor -----

23.8.1 Tentang Perilaku PT Timur Utama Sakti-----

23.8.1.1 Bahwa PT Timur Utama Sakti merupakan satu-satunya perusahaan yang tidak tergabung dalam satu afiliasi dengan peserta tender perkara *a quo*, meskipun demikian perilaku PT Timur Utama Sakti tidak terlepas dari tindakan anti persaingan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: -----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT Timur Utama Sakti	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (tenaga ahli sama)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)

23.8.1.2 Bahwa PT Timur Utama Sakti mengikuti seluruh paket tender perkara *a quo*, namun telah ditetapkan menjadi pemenang pada paket 2, paket 4 dan paket 6. Berdasarkan dokumen penawaran terdapat perbedaan perilaku untuk paket yang dimenangkan dan untuk paket yang tidak dimenangkan. Pada paket yang tidak dimenangkan terbukti PT Timur Utama Sakti menjadi perusahaan pendamping dan sengaja

melakukan tindakan-tindakan antipersaingan yaitu dengan sengaja mengugurkan diri. Perilaku yang dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti antara lain: 1) memasukan peralatan dan tenaga ahli yang sama pada paket-paket yang tidak dimenangkan. PT Timur Utama Sakti telah mengetahui bahwa pada paket pekerjaan sejenis yang dikerjakan dalam periode waktu yang sama tidak boleh diajukan daftar personil inti yang sama dan daftar peralatan yang sama, konsekuensinya salah apabila salah satu paket pekerjaan telah dimenangkan maka yang lainnya otomatis GUGUR. 2) tidak melakukan sanggah meskipun kesempatan untuk menjadi pemenang terbuka lebar terutama pada paket 8. Berdasarkan dokumen pengadaan, penawaran harga PT Timur Utama Sakti adalah yang paling rendah namun digugurkan dengan alasan daftar peralatan dan tenaga ahli sama dengan paket lain. Padahal PT Timur Utama Sakti tidak memenangkan paket 7 yang merupakan paket pekerjaan yang sama jenisnya dengan paket 8, sehingga jika yang bersangkutan melakukan sanggah maka dapat dipastikan akan diterima dan dapat menjadi pemenang namun hal tersebut tidak dilakukan. -----

23.8.1.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, Terlapor III membuat 2 (dua) kebijakan untuk daftar personil

dalam mengikuti tender perkara *a quo*, sebagai berikut: -----

1.

Daftar Personil Inti, yaitu Daftar Personil yang ditawarkan sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan. -----
2.

Daftar Personil/Daftar Personalia, yaitu Daftar Personil yang mencakup seluruh pegawai yang terdaftar pada perusahaan penawar. -----

23.8.1.4

Bahwa dalam Dokumen Lelang/Standar Dokumen Pengadaan telah ditentukan persyaratan daftar personil inti yang sama dari Paket 1 sampai dengan Paket 8 yaitu sebagai berikut:-----

Posisi	Lulusan	Pengalaman	Jumlah	Keahlian
General Superintendent	S1 Sipil	≥ 5 Tahun	1 orang	SKA
Pelaksana	STM	≥ 3 Tahun	1 orang	SKT
Surveyor	STM	≥ 2 tahun	1 orang	SKT

23.8.1.5

Bahwa komposisi penempatan personil inti PT Timur Utama Sakti pada Paket 1 sampai dengan Paket 8 adalah sebagai berikut: -----

Paket I				Paket II				Paket III				Paket IV			
Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A
Muh Nur, ST	\$1 TS	13	SKA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	SKA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	SKA	Toto Haribowo	\$1 TS	7	SKA
Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	SKA	Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	SKA	Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	SKA	Sapri	\$1 TS	10	SKA
Sapri	\$1 TS	10	SKA	Markus Pia	\$1 TS	8	SKA	Sapri	\$1 TS	10	SKA	Prasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	SKA
Prasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	SKA	Muh. Untung	STM	20	SKT	Prasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	SKA	Demas Tandi	STM	21	SKT
Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	SKA	Rakhmat	STM	14	SKT	Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	SKA	Muh. Nur Yusuf	STM	20	SKT
Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	SKA	Amiruddin	\$1 IS	15	IJZ	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	SKA				
Markus Pia	\$1 TS	8	SKA					Markus Pia	\$1 TS	8	SKA				
Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	SKA					Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	SKA				
Faizal	\$1 TS	7	SKA					Faizal	\$1 TS	7	SKA				
Toto Haribowo	\$1 TS	7	SKA					Toto Haribowo	\$1 TS	7	SKA				
Muh. Untung	STM	20	SKT					Muh. Untung	STM	20	SKT				
Demas Tandi	STM	21	SKT					Demas Tandi	STM	21	SKT				
Rakhmat	STM	14	SKT					Rakhmat	STM	14	SKT				
Muh. Nur Yusuf	STM	20	SKT					Muh. Nur Yusuf	STM	20	SKT				
Budiman	STM	20	SKT					Budiman	STM	20	SKT				
Amiruddin	\$1 IS	15	IJZ												

Paket V				Paket VI				Paket VII				Paket VIII			
Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A
Muh Nur, ST	\$1 TS	13	SKA	Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	SKA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	SKA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	SKA
Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	SKA	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	SKA	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	SKA	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	SKA
Sapri	\$1 TS	10	SKA	Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	SKA	Markus Pia	\$1 TS	8	SKA	Markus Pia	\$1 TS	8	SKA
Prasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	SKA	Faizal	\$1 TS	7	SKA	Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	SKA	Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	SKA
Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	SKA	Budiman	STM	20	SKT	Faizal	\$1 TS	7	SKA	Faizal	\$1 TS	7	SKA
Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	SKA					Toto Haribowo	\$1 TS	7	SKA	Toto Haribowo	\$1 TS	7	SKA
Markus Pia	\$1 TS	8	SKA					Muh. Untung	STM	20	SKT	Muh. Untung	STM	20	SKT
Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	SKA					Demas Tandi	STM	21	SKT	Demas Tandi	STM	21	SKT
Faizal	\$1 TS	7	SKA					Budiman	STM	20	SKT	Budiman	STM	20	SKT
Toto Haribowo	\$1 TS	7	SKA					Rakhmat	STM	14	SKT	Rakhmat	STM	14	SKT
Muh. Untung	STM	20	SKT					Muh. Nur Yusuf	STM	20	SKT	Muh. Nur Yusuf	STM	20	SKT
Demas Tandi	STM	21	SKT					Amiruddin	\$1 IS	15	IJZ	Amiruddin	\$1 IS	15	IJZ
Rakhmat	STM	14	SKT					Jamaluddin	-	-	-	Jamaluddin	-	-	-
Muh. Nur Yusuf	STM	20	SKT												
Budiman	STM	20	SKT												

23.8.1.6 Bahwa berdasar daftar personalia PT Timur Utama Sakti telah didapat rekapitulasi jumlah dan jenis personalia/pegawai sebagai berikut: ----

Lulusan	Pengalaman	Jumlah	Keahlian
S1 Sipil	≥ 5 Tahun	9 orang	SKA
S1 Sipil	≥ 3 Tahun	1 orang	SKA
STM	≥ 3 Tahun	5 orang	SKT
S1 Fisip	≥ 5 Tahun	1 orang	Ijazah

23.8.1.7 Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat pola Terlapor III dalam mengatur paket yang akan dimenangkan dan paket yang hanya menjadi perusahaan pendamping. Terlapor III sangat memperhitungkan penempatan pada paket yang diminati dan diperediksi akan menang (tabel warna hijau), sebaliknya untuk paket yang tidak diminati penempatan daftar personil diduga disengaja dengan menempatkan daftar personil yang sama dan tidak mengikuti format dalam dokumen pengadaan. Bukti tersebut juga diperkuat dengan BAP Pemeriksaan saksi Sdr. Sudarto sebagai berikut: -----

34	Pertanyaan Majelis Komisi	Unsur apa saja yang menjadi pertimbangan PT Timur Utama Sakti dalam memutuskan mana paket yang diseriusi atau tidak yang ditunjukkan dengan adanya nilai penawaran yang lebih rendah mendekati HPS untuk paket yang dimenangkan dan sebaliknya?
	Jawaban	Itu adalah arahan dari pimpinan. Penentuan harga dari pimpinan. Namun sepengetahuan saya, kami akan melihat pertimbangan adanya unsur faktor lokasi dan kesulitan di lapangan.
37	Pertanyaan Majelis Komisi	Ada paket yang diminati serius dimana PT Timur Utama Sakti menang yaitu paket II, paket IV, dan paket VI dan ada paket yang dikondisikan menjadi pendamping yaitu pada paket yang tidak menang. Unsur apa saja yang dipertimbangkan?
	Jawaban	Angka sudah ditentukan dari pimpinan sehingga saya membuat dengan mengacu pada angka yang sudah ditentukan oleh pimpinan.
52	Pertanyaan Majelis Komisi	Kalau pembuatannya misalnya copy paste, mengapa selalu dilakukan berulang-ulang pada paket yang lain? Hal tersebut seharusnya tidak mungkin suatu kekhilafan mengingat Saksi cukup lama berkecimpung di dalam tender!
	Jawaban	Karena waktu itu ada pendamping maka dibuat seperti itu.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

23.8.1.8 Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi Sdr. Nurasiman sebagai berikut: -----

23	Pertanyaan Investigator	Keikutsertaan PT Timur Utama Sakti pada tender a quo adalah pada seluruh paket (paket I sampai dengan paket VIII). Dari sekian banyak paket tersebut, PT Timur Utama Sakti menjadi pemenang pada paket II, paket IV, dan paket VI. Dimana pada paket yang dimenangkan, PT Timur Utama Sakti mampu menawarkan 99,43%, 99,42%, dan 99,03% sedangkan pada paket yang kalah PT Timur Utama Sakti menawarkan 99,7% atau sedikit lebih tinggi dari 3 paket yang dimenangkan. Jelaskan apa yang menjadi pertimbangannya apakah lokasi, jenis pekerjaan yang sama atau bagaimana?
	Jawaban	Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa angka tersebut sudah ada dari pimpinan sehingga saya hanya melakukan koreksi kecocokan antara huruf dengan angka saja.
34	Pertanyaan Majelis Komisi	Unsur apa saja yang menjadi pertimbangan PT Timur Utama Sakti dalam memutuskan mana paket yang diseriusi atau tidak yang ditunjukkan dengan adanya nilai penawaran yang lebih rendah mendekati HPS untuk paket yang dimenangkan dan sebaliknya?
	Jawaban	Itu adalah arahan dari pimpinan. Penentuan harga dari pimpinan. Namun sepengetahuan saya, kami akan melihat pertimbangan adanya unsur faktor lokasi dan kesulitan di lapangan.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

23.8.1.9 Bahwa berdasarkan bukti di atas, dokumen penawaran yang dibuat oleh PT Timur Utama Sakti dan telah diinstruksikan oleh pimpinan PT Timur Utama Sakti untuk serius pada paket II, paket IV dan paket VI bahkan untuk angka penawaran untuk paket-paket tersebut sudah ditentukan oleh pimpinan PT Timur Utama Sakti. Saksi juga mengakui berdasarkan pertanyaan nomor 52, untuk paket tender yang

tidak dimenangkan dibuat hanya *copy-paste* karena hanya sebagai perusahaan pendamping. -----

23.8.1.10 Bahwa pengaturan terkait daftar personil inti yang dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti juga diperkuat oleh keterangan Ahli LKPP, Sdr. Eddy Jaya Putra dalam BAP pemeriksaan sebagai berikut: -----

20	Pertanyaan Investigator	Investigator kembali menunjukkan data mengenai daftar personil inti, dimana PT Timur Utama Sakti mengikuti paket 1, paket 3, sampai dengan paket 8. Syarat yang diatur adalah adanya 1 SKA dan 2 SKT. Sebenarnya 3 orang itu saja sudah cukup. Yang kami lihat personil PT Timur Utama Sakti terdiri dari beberapa SKA dan beberapa SKT tetapi yang dicantumkan di daftar personil inti justru seperti ada perbedaan dimana di paket yang dimenangkan yaitu paket 2, paket4, dan paket 6 lebih terfokus pada penempatan personil inti dan pada paket yang tidak dimenangkan seakan-akan seluruh daftar personalianya dimasukkan juga. Padahal jika di manage maka bisa terpenuhi. Jelaskan pendapat Saudara terkait pengaturan penempatan personil tersebut!
	Jawaban	<i>Pada paket yang diminati maka penempatan personil dilakukan dengan serius, terstruktur, dan professional sedangkan pada paket yang tidak diminati, penempatan personil dilakukan dengan tidak serius.</i>

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

23.8.1.11 Bahwa PT Timur Utama Sakti juga melakukan tindakan anti persaingan lainnya yaitu penempatan daftar peralatan utama yang berbeda terhadap paket yang dimenangkan dan daftar peralatan utama yang sama pada paket yang hanya sebagai pendamping: -----

Jenis Alat	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6
Batching Plant	Milik	Milik	Milik	Sewa	Milik	Sewa

23.8.1.12 Bahwa paket 1 sampai dengan paket 6 merupakan paket perkerasan beton. Berdasarkan bukti dokumen PT Timur Utama Sakti hanya memiliki 1 (satu) unit *Batching Plant*. Seharusnya karena pekerjaan tender dilakukan dalam waktu yang sama PT Timur Utama Sakti menyiapkan surat dukungan dan/atau menyewa 5 (lima) unit *Batching Plant* pada faktanya PT Timur Utama Sakti hanya menyewa 2 (dua) unit *Batching Plant* untuk paket-paket yang sudah ditentukan akan menjadi pemenang.----

23.8.1.13 Bahwa dari 6 paket pekerjaan beton yang ditawarkan, PT Timur Utama Sakti hanya melampirkan 2 (dua) surat dukungan peralatan *Batching Plant*, yaitu untuk Paket 4 dan Paket 6 (paket yang dimenangkan). Bahwa terhadap paket yang ditentukan menjadi pemenag, PT Timur Utama Sakti dapat berusaha maksimal untuk mencari dukungan peralatan *Batching Plant* untuk kedua paket tersebut, yaitu: 1 (satu) unit *Batching Plant* dari PT Putra Jaya untuk pelaksanaan Paket 6 dan 1 (satu) unit *Batching Plant* dari PT Primabeton Mixerindo untuk pelaksanaan Paket 4; -----

23.8.1.14 Bahkan dalam BAP Terlapor III diakui surat dukungan alat dari PT Prima Beton hanya bersifat formalitas dan

faktanya alat PT Prima Beton tidak digunakan oleh terlapor III pada perkara *a quo*, yakni sebagai berikut: -----

64	Pertanyaan Investigator	Terkait pernyataan PT Prima Beton dalam pemeriksaan yang lalu bahwa hanya sekedar memberikan dukungan ke TUS dan tidak mendapat pekerjaan, apakah benar?
	Jawaban	Ya.
65	Pertanyaan Investigator	Artinya dukungan yang dimintakan ke PT Prima Beton itu merupakan sekedar dukungan untuk memenuhi persyaratan tender?
	Jawaban	Ya.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan bukti tersebut PT Timur Utama Sakti telah sengaja mengincar dan/atau menentukan paket 4 dan Paket 5 sebagai pemenang, PT Timur Utama Sakti dapat mengajukan sewa alat *batching plant* pada 2 (dua) paket tender tersebut tetapi tidak melakukannya pada paket 1, paket 3, dan paket 5 membuktikan PT Timur Utama Sakti sengaja hanya menjadi perusahaan pendamping dan memberikan kesempatan pada perusahaan lainnya untuk memenangkan paket 1, paket 3, dan paket 5.

23.8.1.15 Bahwa berdasarkan bukti BAP Terlapor III diketahui sebagai berikut: -----

22	Pertanyaan Investigator	Dalam persyaratan tender ada 2 yaitu daftar personil inti dan daftar personalia. Untuk paket aspal dan beton hanya mempersyaratkan 3, yaitu S1 Sipil, 1 STM, 1 STM Surveyor, tetapi yang disampaikan di dokumen penawaran paket yang PT TUS menang di paket 2, 4, 6, sedangkan gugur di paket 1, 3, 5, 7, 8. Mengapa di paket 2, 4, 6 penyusunan daftar personil inti lebih fokus sementara daftar personalia yang dimasukan ke paket lain masuk ke daftar personil inti, karena hanya menempatkan 5 personil inti sedang yang kalah bisa menempatkan banyak personil?
	Jawaban	Setelah diperiksa saya baru melihat datanya. Karena ketidaktelitian saya. Waktu itu kami melakukan penawaran di waktu yang bersamaan.

	Pernyataan Majelis Komisi	Tidak mungkin kebetulan, melihat polanya seperti terencana. Melihat paket tender yang banyak, mengapa di paket-paket yang lain yang gugur dibuat tidak rapi sehingga terlihat seperti tidak fokus untuk menang dibandingkan dengan paket lain yang menang?
	Jawaban	Kami fokus hanya di 3 paket itu saja.
	Pertanyaan Majelis Komisi	Maksudnya kalau yang 3 fokus, berarti paket lain hanya pendamping saja?
	Jawaban	Tidak.
42	Pertanyaan Investigator	Mengapa PT TUS menawar dipaket yang lain? Mengapa Saudara mencantumkan nama yang sama (M. Nur) di semua paket yang gugur? Kalau ingin menang tidak mungkin mencantumkan nama yang sama (M. Nur) di seluruh paket pekerjaan?
	Jawaban	Saya kurang teliti, dan memang fokus pada 3 paket saja.
55	Pertanyaan Investigator	Terkait pekerjaan, apa yang membedakan antara personil inti dengan daftar persoanalia?
	Jawaban	Personil inti yang fokus di proyek itu, sedangkan personalia hanya sebagai pendukung saja.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Terlapor III mengakui hanya fokus terhadap paket-paket yang dimenangkan bahkan sampai menggunakan surat dukungan dari PT Prima Beton yang hanya bersifat formalitas. Sementara untuk paket yang tidak dimenangkan Terlapor III tidak mengusahakan surat dukungan sama sekali dan bahkan membuat dokumen secara sembarangan terbukti dari pertanyaan nomor 55, Terlapor III tidak memasukan daftar personil inti melainkan daftar personalia dan tidak dibedakan antara paket yang digugurkan, kondisi tersebut sangat berbeda dengan paket pekerjaan yang fokus dan keluar sebagai pemenang.

23.8.2 Tentang Perilaku PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo. -----

23.8.2.1 Bahwa PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo merupakan perusahaan keluarga yang mengikuti seluruh paket tender perkara *a quo*,

tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: -----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT. TOMPO DALLE	Menang	Gugur (peralatan sama)	- Tidak daftar	Gugur (peralatan sama)	- Tidak daftar	Gugur (peralatan sama)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (peralatan sama)
PT Citratama Timurindo	-Tidak daftar	- Tidak daftar	Menang	- Tidak daftar	Menang	- Tidak daftar	- Tidak daftar	- Tidak daftar

23.8.2.2 Bahwa PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo mengikuti tender pada paket yang berbeda, namun terdapat prilaku anti persaingan yang telah dibuktikan pada fakta persidangan, antara lain: 1) telah diakui bahwa pengambil keputusan 2 (dua) perusahaan adalah 1 (satu) orang, yaitu owner perusahaan, sehingga tender dibagi berdasarkan peran masing-masing, PT Tompo Dalle berperan untuk memenangkan paket 1 dan menjadi pendamping pada paket lainnya kecuali paket 3 dan paket 5 karena sudah terdaftar PT Citratama Timurindo. Terbentuk pola saling mengisi, artinya ketika PT Tompo Dalle ikut mendaftar menjadi peserta tender maka PT Citratama Timurindo tidak mengikuti tender, sebaliknya jika PT Citratama Timurindo mengikuti tender, PT Tompo Dalle tidak mengikuti tender. 2) bahwa diakui terdapat komunikasi dalam

mengerjakan dokumen penawaran karena kantor PT Tompo Dalle dan PT Citratama berada pada alamat yang sama. 3) bahwa telah diakui pekerjaan tender dilakukan dengan cara kerjasama dan saling bantu antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama. Berikut bukti pengakuan dalam BAP Terlapor IV: -----

58	Pertanyaan Investigator	Saudari sebagai Direktur TD hanya memiliki satu alat, setelah mencari dukungan tidak dapat. CT mengatakan bahwa Saudari membantu mencari peralatan yang sama untuk CT dan dapat, padahal sebenarnya peralatan yang Saudari dapatkan dapat dipakai sendiri untuk TD lalu mengapa diserahkan kepada CT?
	Jawaban	Karena <i>kami ada dalam group yang sama.</i>

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

23.8.2.3 Bahwa terdapat bukti kesamaan metadata (*vide* bukti dokumen tender PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo), sebagai berikut: -----

	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
Jenis	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle	PT. Citratama T	PT. Tompo Dalle	PT. Citratama T	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle
Authors	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy
Last Saved By	Owner	Owner	USER	Owner	Owner	Owner	Owner	Owner
Company	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer

23.8.2.4 Bahwa terdapat bukti dukungan peralatan utama (*vide* bukti dokumen, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV), sebagai berikut: -----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT Tompo Dalle	Batching Plant	Gugur (peralatan	- Tidak	Gugur (peralatan	- Tidak	Gugur (peralatan	Gugur (Di	Gugur (peralatan

	Milik Sendri	BP pkt 1)	daftar	BP pkt 1)	daftar	BP pkt 1)	atas HPS)	sama)
PT Citratama Timurindo	-Tidak daftar	- Tidak daftar	Alat milik PT Cisco Sinar Jaya	- Tidak daftar	Alat milik PT Cisco Sinar Jaya	- Tidak daftar	- Tidak daftar	- Tidak daftar

23.8.2.5 Bahwa PT Tompo Dalle mengikuti 6 (enam) paket tender, dimana 4 (empat) dari 6 (enam) paket tender yang diikuti adalah pekerjaan perkerasan aspal yang membutuhkan peralatan utama, yaitu *Batching Plant*. Diakui dalam BAP Terlapor IV, bahwa yang mengurus surat dukungan untuk PT Citratama Timurindo adalah Sdri. Wiwik, (Sdri. Wiwik menjabat sebagai direktur PT Tompo Dalle). Sdri. Wiwik mencari dan mendapatkan surat dukungan dari PT Cisco Sinar Jaya untuk kedua paket yang diikuti oleh PT Citratama Timurindo (paket 3 dan paket 5) yang kemudian menjadi pemenang pada dua paket tender tersebut. Direktur PT Tompo Dalle tidak dapat menjelaskan mengapa surat dukungan *Bacthing Plant* yang didapatnya tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan PT Tompo Dalle yang juga mengikuti tender pada paket 2 dan paket 4, namun malah memberikan kepada PT Citratama Timurindo. Bukti tersebut menjadi bukti kuat dugaan investigator PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo tidak memiliki pemisahan

perusahaan secara profesional, artinya tindakan PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo yang seolah-olah berjalan sendiri-sendiri merupakan tindakan yang sengaja dimanipulatif untuk menjadi pemenang dan perusahaan pendamping pada paket-paket tender yang telah ditentukan.-----

23.8.2.6 Bahwa berdasarkan bukti di atas, PT Tompo Dalle terbukti hanya menjadi pendamping pada paket 2, paket 4, dan paket 6. PT Tompo Dalle sengaja mengikuti tender untuk menjadi perusahaan pendamping agar tender dapat memenuhi persyaratan minimal 3 (tiga) peserta tender karena PT Tompo Dalle telah mengetahui perusahaannya tidak akan keluar sebagai pemenang karena daftar peralatan utama yang diajukan sama dengan daftar peralatan utama paket 1 yang telah dimenangkan PT Tompo Dalle. Bukti lainnya adalah harga penawaran PT Tompo Dalle pada paket yang tidak dimenangkan selalu menempati urutan kedua dibawah harga penawaran PT Timur Utama Sakti, hal ini berbeda terhadap paket 1, harga penawaran PT Tompo Dalle dapat lebih efesien dibandingkan dengan harga penawaran PT Timur Utama Sakti. Berikut bukti disampaikan dalam bentuk tabel: -----

Perusahaan	Harga Penawaran (Hasil Koreksi Aritmatik)					
	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6
PT Timur Utama Sakti	9.762.427.000	9,385,379,000	9,601,008,000	7,849,544,000	5,068,743,000	9,678,232,000

PT Tompo Dalle	9,721,569,000	9,443,987,000	Tidak daftar	7,899,582,000	Tidak daftar	9,737,665,000
----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

23.8.2.7 Bahwa PT Tompo Dalle menjadi perusahaan pendamping pada paket 7 dan paket 8. -----

Perusahaan	Paket 7	Paket 8
PT Tompo Dalle	Gugur (Harga penawaran di atas HPS)	Gugur (peralatan sama) tidak melakukan sanggah

23.8.2.8 Bahwa berdasarkan tabel di atas, keikutsertaan PT Tompo Dalle terbukti tidak serius dan hanya menjadi perusahaan pendamping. Bukti adanya harga penawaran di atas HPS pada paket 7 merupakan bukti yang tidak dapat dibantah karena sudah pasti GUGUR. Bukti ketidakseriusan PT Tompo Dalle juga didapat dari BAP pemeriksaan Terlapor IV, yaitu: -----

22	Pertanyaan Investigator	Pada table terlihat bahwa paket yang secara focus diikuti oleh TD hanya paket 1, karena pada paket lain dibuat sama sehingga sama-sama tidak lolos. Apa alasannya?
	Jawaban	Kami pikir siapa tahu ada salah satu yang menang.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan keterangan di atas PT Tempo Dalle hanya coba-coba dan tidak terfikir berkompetisi untuk menjadi pemenang. Bukti lainnya adalah tidak adanya upaya sanggah dari PT Tompo Dalle pada paket 8. Pokja mengugurkan PT Tompo Dalle dengan alasan daftar peralatan utama sama, padahal spesifikasi pekerjaan aspal hanya terdapat pada paket 7 dan paket 8, alasan penguguran tersebut menjadi sesuai jika PT Tompo Dalle menjadi

pemenang paket 7 namun faktanya PT Tompo Dalle tidak memenangkan paket tersebut artinya daftar peralatan yang ditawarkan oleh PT Tempo Dalle belum ada yang terpakai sehingga alasan penguguran daftar peralatan yang sama menjadi terbantahkan.

23.8.3 Tentang Perilaku PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga dan PT Gangking Raya-----

23.8.3.1 Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga dan PT Gangking Raya merupakan perusahaan keluarga yang mengikuti seluruh paket tender perkara *a quo*, tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: -----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT Win Wahana Cipta Marga	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Menang	Tidak daftar
PT Mulia Trans Marga	Tidak daftar							Menang
PT Gangking Raya	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)

23.8.3.2 Bahwa perilaku PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga dan PT Gangking Raya memiliki kemiripan pola dengan PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, dimana keputusan untuk mengikuti tender

tertentu telah ditentukan oleh *owner* dengan metode saling mengisi, hal tersebut terlihat dari keikutsertaan PT Mulia Trans Marga yang hanya mengikuti tender paket 8 dan PT Win Wahana Cipta Marga mengikuti tender paket lainnya sebagai pendamping dan fokus pada paket 7. Bukti PT Win Wahana Cipta Marga menjadi perusahaan pendamping adalah menawar harga penawaran di atas HPS pada paket 1, paket 3, paket 5, dan paket 6 secara otomatis pasti GUGUR. Bukti lainnya PT Win Wahana Cipta Marga memasukkan daftar personil inti yang sama dan daftar peralatan utama yang sama pada paket 2 dan paket 4 dan digugurkan oleh Panitia, namun PT Win Wahana Cipta Marga tidak melakukan sanggah padahal dalam paket pekerjaan beton PT Win Wahana Cipta Marga belum ada yang dimenangkan sehingga alasan daftar personil inti dan daftar peralatan utama yang sama tidak dapat dijadikan alasan penguguran. Sementara peran dari PT Gangking Raya hanya sebagai perusahaan pendamping. Bukti PT Gangking Raya hanya sebagai pendamping adalah penawaran harga di atas HPS pada 5 (lima) paket tender perkara *a quo*, sementara 3 (tiga) paket lainnya jaminan penawaran yang diajukan tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan 2 (dua) alasan tersebut sudah pasti diketahui hasilnya PT

Gangking Raya pasti GUGUR dan tidak akan pernah keluar sebagai pemenang. Bukti lain terungkap dalam BAP Terlapor VIII, PT Gangking Raya mengakui bahwa keikutsertaannya dalam tender perkara *a quo* hanya untuk pengenalan saja, yakni sebagai berikut: -----

8.	Pertanyaan Investigator	Apakah dapat diartikan bahwa GR mengikuti tender a quo tidak untuk menang?
	Jawaban	Hanya untuk pengenalan saja.

23.8.3.3 Bahwa bukti pengaturan telah diakui oleh Terlapor dalam BAP Terlapor VI sebagai berikut: -----

31.	Pertanyaan Investigator	Jika benar minat, menang, dan berpengalaman di pekerjaan aspal, logikanya 6 paket lainnya belum ada pengalaman dan tadi disampaikan hanya ingin coba-coba, kenapa tidak ingin menang di kedua paket pekerjaan aspal?
	Jawaban	PT Mulia Trans Marga merupakan perusahaan baru sehingga lebih membutuhkan pengalaman oleh karena itu kita sepakat agar PT Mulia Trans Marga mendaftar di paket 8 supaya bisa mendapatkan pengalaman.
32.	Pertanyaan Investigator	Artinya sudah dibagi PT Win Wahana Cipta Marga menang di paket 7 dan PT Mulia Trans Marga menang di paket 8?
	Jawaban	Iya benar sudah dibagi.
33.	Pertanyaan Investigator	Dalam pemeriksaan hari ini, PT Mulia Trans Marga hanya memasukkan 1 paket dan langsung menang. Kenapa PT Mulia Trans Marga disetting untuk menang di paket 8? Dan tadi juga disampaikan ada komunikasi antara PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga. Saudara ikut membantu PT Mulia Trans Marga?
	Jawaban	Iya.
34.	Pertanyaan Investigator	Bagaimana Saudara menentukan PT Win Wahana Cipta Marga menang di paket mana dan PT Mulia Trans Marga menang di paket mana?
	Jawaban	Yang nanti menentukan hasil adalah tim teknis ini tetapi dasar PT Win Wahana Cipta Marga menang di paket 7 dan PT Mulia Trans Marga menang di paket 8 karena nilai paket 8 itu lebih besar dibandingkan paket 7 sehingga jika PT Mulia Trans Marga menang maka akan meningkatkan KD PT MULia Trans Marga menjadi lebih besar.

89.	Pertanyaan Majelis Komisi	PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga merupakan 1 grup dimana kemudian harga satuan PT Win Wahana Cipta Marga sudah muncul dan selanjutnya apakah softcopy ini dipinjamkan ke PT Gangking Raya?
	Jawaban	<i>Iya benar kami berikan softcopynya ke PT Gangking Raya juga.</i>

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

23.8.3.4 Bukti pengaturan juga telah diakui oleh
Terlapor VII dalam BAP pemeriksaan
keterangan, sebagai berikut: -----

27.	Pertanyaan Investigator	Siapa yang membagi perusahaan-perusahaan Saudara untuk mengikuti atau menawar paket-paket tender a quo?
	Jawaban	<i>Kami bersama.</i>
29.	Pertanyaan Investigator	Mengapa bisa dibagi demikian? (paket 1-7 yang menawar PT Win Wahana Cipta Marga, kemudian menjadi pemenang di paket 7 dan paket 8 yang menawar dan menjadi pemenang adalah PT MTM)
	Jawaban	<i>Karena sebagai pendamping saja</i> dan dalam konstruksi dikenal istilah grade, grade kami 5-6 sementara dengan grade tersebut kami bisa melakukan penawaran di paket 8.
31.	Pertanyaan Investigator	Apakah bisa staf-staf Saudara tersebut ikut menentukan paket tender yang ingin diikuti dan dimenangkan?
	Jawaban	<i>Biasanya kami berembug dulu.</i>
32.	Pertanyaan Investigator	Keputusan akhir hasil ‘rembugan’ tersebut ada pada siapa?
	Jawaban	<i>Saya.</i>
34.	Pertanyaan Investigator	Menurut pengalaman Saudara dalam mengikuti tender, untuk harga penawaran yang dibuat di atas HPS, dapat digugurkan atau tidak?
	Jawaban	<i>Ya.</i>

Bahwa berdasarkan bukti keterangan di atas diakui adanya kerjasama dan pembagian paket pekerjaan terutama untuk pengaturan pemenang pada paket 7 dan paket 8. Bahkan dalam jawaban nomor 34, Terlapor VI dengan yakin menjawab PT Mulia Trans Marga seolah-olah sudah dipastikan menang

hal tersebut terlihat dari strategi pembagian paket dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar PT Mulia Trans Marga. Dalam BAP Terlapor VII pertanyaan nomor 27 dan 29 diakui adanya pembahasan untuk membagi keikutsertaan tender dan bahkan diakui PT Win Wahana Cipta Marga disetting sebagai pendamping. Terlapor VII sebagai pengambil keputusan akhir mengetahui bahwa harga penawaran di atas HPS mengakibatkan peserta tender otomatis gugur. -----

23.8.3.5 Bahwa dalam BAP Terlapor VIII terdapat pengakuan adanya persekongkolan dalam tender perkara *a quo*, sebagai berikut: -----

11	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal lain yang ingin Terlapor sampaikan?
	Jawaban	Dengan adanya perkara ini kami akhirnya mendapatkan pelajaran terkait aturan-aturan yang ditetapkan untuk mengikuti tender. Kami berjanji untuk tender-tender berikutnya akan <i>kami lakukan sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak melakukan persekongkolan.</i> Kami adalah orang daerah yang mencoba mencari pekerjaan di kota tetapi dengan kasus ini kami mendapatkan pelajaran besar. Semoga sanksi yang diberikan tidak terlalu memberatkan karena kami memiliki pegawai lebih kurang 70 orang sehingga jika kami tidak mendapatkan tender dan diberikan sanksi berat kami tidak dapat memberikan pendapatan untuk pegawai kami.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

23.8.3.6 Bahwa dalam BAP Terlapor VII juga terdapat pengakuan sebagai berikut:----

8.	Pertanyaan Majelis Komisi	Terkait perkara ini PT MTM hanya khusus fokus menawarkan di paket 8?
	Jawaban	Ya.
9.	Pertanyaan Majelis Komisi	Mengapa PT MTM tidak mengikuti paket tender yang lain?
	Jawaban	Karena yang lain sudah diikuti oleh PT Win Wahana Cipta Marga.
10	Pertanyaan Majelis Komisi	Jadi, seperti sudah dibagi-bagi, ya?
	Jawaban	Ya.
11	Pertanyaan Investigator	Berdasar penjelasan Saudara bahwa PT MTM hanya mengikuti paket 8 saja karena paket tender yang lain sudah diikuti oleh PT Win Wahana Cipta Marga, apakah maksudnya pembagian tugas?
	Jawaban	Maksudnya pembagian untuk mengikuti paket tender dalam lingkungan Win Wahana Group. PT Win Wahana Cipta Marga di paket 1-7, dan PT MTM di paket 8, karena setahu saya kalau dalam 1 paket pekerjaan yang sama kemudian diikuti oleh perusahaan yang pemiliknya sama, pasti akan digugurkan.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan keterangan di atas sudah jelas terdapat komunikasi dan kerjasama dalam lingkungan Win Wahana Group, bahkan dengan sangat percaya diri, terlapor VIII menyatakan PT MTM seolah-olah sudah dipastikan menjadi pemenang di paket 8.

23.8.3.7 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dokumen penawaran, daftar peralatan utama PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga merupakan alat yang sama dengan spesifikasi sebagai berikut: -----

Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas atau output	Merek dan tipe	ket
AMP	1 unit	70 ton/jam	AZP 1300	milik
Asphalt Finisher	1 unit	120 ton/jam	Nigata NFB63WVKB	milik
Stone Crusher	1 set	40-50 ton/jam	Shan Baw	milik
Tandem Roller	1 unit	8-10 ton/jam	Kawasaki	milik
Tyre Roller	1 unit	9-11 ton/jam	SAKAITS 200	milik

Bahwa peralatan yang ditawarkan baik oleh PT Mulia Trans Marga maupun PT Win Wahana Cipta Karya adalah Alat yang sama dengan status kepemilikan adalah milik. Namun kedua perusahaan tersebut juga menyampaikan Surat Dukungan Peralatan dar PT Putra Jaya. Terbukti terdapat komunikasi dan kerjasama PT Win Wahana Cipta Karya dan PT Mulia Trans Marga dalam mencari surat dukungan (*vide* bukti Dokumen penawaran Terlapor VI dan Terlapor VII).-----

23.8.3.8 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, identitas metadata pada file PT Win Wahana Cipta Marga dan file PT Mulia Trans Marga dan file PT Gangking Raya adalah metadata yang sama sebagai berikut: -----

1. Kesamaaan metadata pada Paket 1 sampai dengan Paket 7-----

Jenis	Gangking Raya			Win Wahana Cipta Marga		
	Surat Penawaran	Penawaran Paket 1	Metode Pelaksanaan Paket 1	Surat Penawaran	metode Pelaksanaan	BOQ, Daftar Kuantitas dan Harga
Authors	Seven_	Gulam	User	intel	Dinas Perhubungan	Gulam
Last Saved By	Seven_	Seven_	Seven_	User	User	User
Content Created	29/03/2014 16:24	25/04/2006 10:49	01/04/2014 23:42	17/01/2013 12:56	11/04/2011 14:35	25/04/2006 10:49

2. Kesamaan metadata pada Paket 8

Jenis	Gangking Raya			Mulia Trans Marga		
	Surat Penawaran Paket VIII	Penawaran Paket 8	Metode Pelaksanaan	Surat Penawaran	BOQ	Metode Pelaksanaan MTM
Authors	Seven_	Gulam	User	intel	GULAM	User
Last Saved By	Seven_	Seven_	Seven_	User	HP G42	User
Content Created	31/03/2014 15:44	25/04/2006 10:49	01/04/2014 11:35	08/07/2013 14:46	25/04/2006 10:49	22/04/2013 11:55

23.8.3.9 Bahwa bukti adanya kerjasama diperkuat oleh keterangan Ahli IT, Sdr. Jufri, S.Kom., M.T., sebagai berikut: ----

8.	Pertanyaan Investigator	Saat penyelidikan, Investigator mendapatkan data file peserta lelang. Kami ingin validasi di persidangan. Investigator maju menunjukkan file CD milik PT Tompo Dalle, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Gangking Raya, PT Mulia Trans Marga. Izin untuk melakukan simulasi. (C93 file Paket 1-7 PT Wahana Cipta Marga, C94 file Paket 8 PT Mulia Trans Marga, C95 file PT Gangking Raya) Contoh kami buka file dari PT Win Wahana Cipta Marga (C93) di paket 1, klik kanan masuk ke properties langsung ke detail, apakah ini yang dimaksud metadata? Jelaskan!
	Jawaban	Ya. File tersebut dibuat dari komputer Gulam, saat pengeditan dibuka di komputer lain, dan file itu tidak disimpan (save as) sehingga namanya tidak hilang. Yang saya lihat juga ada last print tanggal 26 Maret 2014, ada last saved by user. Dia melakukan pengeditan lagi disimpan terakhir tanggal 1 April 2014. Awal buat tanggal 25 April 2006.
9.	Pertanyaan Investigator	Izin mengganti file untuk menyamakan dengan perusahaan yang lain. Contoh file PT Mulia Trans Marga. (C94) Klik kanan masuk ke properties kemudian detail, kita lihat authornya sama "Gulam", tetapi last saved by nya berbeda.
	Jawaban	Sumber filenya sama, tapi sudah di edit dan di saved dengan user yang berbeda (HPG42).
10	Pertanyaan Investigator	Izin mengganti file. Contoh file PT Ganking Raya. (C95) Klik kanan masuk ke properties kemudian detail, masih dengan author "Gulam". Jelaksan kesamaan authors ini!
	Jawaban	Bersumber dari komputer sama namun diedit dari komputer yang berbeda. Yang pertama disimpan dengan komputer user, yang kedua disimpan dengan komputer HPG42, yang terakhir disimpan dengan komputer Windows 7. Dari last saved by tidak ada yang berbeda.

11	Pertanyaan Investigator	Data yang sudah diolah oleh Investigator ada kesamaan yang didapat dari file penawaran di PT Gangking Raya dengan author atas nama “Gulam”, kesamana author muncul di file BOQ di PT Win Wahana Cipta Marga, kami juga menemukan file atas nama Gulam di paket 8 dengan BOQ PT Mulia Trans Marga, dilihat keterkaitan antara PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga, jelaskan ketika terdapat kesamaan authors apa yang terjadi?
	Jawaban	<i>Saya melihat ketiga perusahaan ini bersumber pada satu file atau setidaknya file yang sama</i> , karena kalau huruf sama berarti dibuat di komputer yang sama, hanya diedit di komputer yang berbeda.

Penebalan huruf dan cetak miring adalah penekanan dari tim investigator

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli di atas, Win Wahana Group bekerjasama dalam membuat dokumen penawaran dengan cara *copy-paste*.

23.9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 -----

23.9.1 Unsur Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah:-----

23.9.1.1 Bahwa PT Timur Utama Sakti, beralamat di Jalan Pengayoman Komp. Akik Hijau Blok E/5, Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 03 tanggal 05 Mei 2003 dihadapan Notaris Pitera Djajakustio, SH, dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 17 tanggal 15 April 2008 dihadapan Notaris Pitera Djajakustio, S.H. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor). -----

23.9.1.2 Bahwa PT Tompo Dalle adalah pelaku berdasarkan pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat

di Jalan Pengayoman Ruko Jasper 3 Nomor 09, Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 127 tanggal 22 November 1995 dihadapan Notaris Amiruddin Alie, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 39 tanggal 27 Mei 2013 dihadapan Notaris Sahabuddin Nur, SH, M.Kn dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor).-----

23.9.1.3 Bahwa PT Citratama Timurindo, beralamat di Jalan Pengayoman Jasper III Nomor 7.8.9, Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 48 tanggal 25 Juli 1994 dihadapan Notaris Budiono Widjaya, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 61 tanggal 29 Maret 2011 dihadapan Notaris Sahabuddin Nur, SH, M.Kn dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor).

23.9.1.4 Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga, beralamat di Jalan Nusakambangan Nomor 55 A Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 dihadapan Notaris Lola Rosalina, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 03, 04, 05, 06 tanggal 17 Juni 2009 dihadapan Notaris Fery Thiotrisno, SH, M.Kn dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor).-----

- 23.9.1.5 Bahwa PT Mulia Trans Marga, beralamat di Jalan Monginsidi Baru Puri Mutiara I Nomor 2, Makassar Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 01 tanggal 01 Mei 2013 dihadapan Notaris Fery Thiotrisno, S.H, M.Kn dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang jasa pelaksana konstruksi (kontraktor). -----
- 23.9.1.6 Bahwa PT Gangking Raya, beralamat di Jalan Adhyaksa Nomor 23, Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 79 tanggal 24 Februari 2005 dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 02 tanggal 20 Maret 2012 dihadapan Notaris Fery Thiotrisno, S.H., M.Kn dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi Jalan (kontraktor).-----
- 23.9.1.7 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti di atas dapat disimpulkan unsur pelaku usaha telah **“TERPENUHI”**.-----
- 23.9.2 Unsur Bersekongkol-----
- 23.9.2.1 Bahwa bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Berdasarkan Pedoman Pasal 22, Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010, bersekongkol antara lain dapat berupa:-----

1. Kerjasama antara dua pihak atau lebih. -----
2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.-----
3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.-----
4. Menciptakan persaingan semu.-----
5. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. -----
6. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui dalam rangka memenangkan peserta tender atau -----
7. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----

23.9.2.2 Bahwa berdasarkan analisis pembuktian persekongkolan pada hal. 3 sampai dengan hal. 35 Diketahui persekongkolan tender perkara *a quo* terbagi menjadi persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal. Analisis pembuktian persekongkolan telah menjadi bukti Telapor I sampai Terlapor VIII bekerjasama secara diam-diam melakukan tindakan anti persaingan dengan pola arisan tender dan proses evaluasi yang sembarangan telah memfasilitasi para terlapor pelaku

usaha untuk menjadi pemenang tender. Pola arisan tender juga telah menciptakan persaingan semu dan merugikan peserta tender yang tidak masuk dalam “*anggota arisan*”. -----

23.9.2.3 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti di atas dapat disimpulkan unsur Persekongkolan “**TERPENUHI**” -----

23.9.3 Unsur Pihak Lain -----

23.9.3.1 Bahwa Pihak lain adalah (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. -----

23.9.3.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. -----

23.9.3.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999. Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan Badan Hukum (*VichtPerson*). Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek

hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. -----

23.9.3.4 Bahwa berdasarkan pengertian di atas, subjek hukum atau pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makasar dan Kelompok Kerja (Pokja) serta PT Gangking Raya. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah:-----

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah Ir. M. Ansar, M.Si.-----
2. Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Jalan dan Jembatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor: HK. 027/12/KEP/I/2014 Tentang Pembentukan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: -----

No	Panitia Tender / Nama	Penugasan
1.	Sri Setiadura, ST	Ketua
2.	Nursanti Amrani	Sekretaris
3.	Hajrah, ST	Anggota

3. PT Gangking Raya diduga menjadi perusahaan pendamping pada paket 1 s.d paket 8.-----

23.9.3.5 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti di atas dapat disimpulkan unsur pihak lain **“TERPENUHI”**.-----

23.9.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

23.9.4.1 Bahwa perilaku Sdr. Ir. M. Ansar, Msi. yang dengan sengaja memecah paket menjadi 8 paket untuk memfasilitasi PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, dan PT Win Wahana Cipta Marga sebagai pemenang tender. -----

PERUSAHAAN	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT. TUS (T3)								
PT. TD (T4)								
PT CT (T5)								
PT. WWCM (T6)								
PT. MTM (T7)								
PT. GR (T8)								

Keterangan :

- : Peralatan dan Tenaga Ahli Sama
- : Tenaga Ahli yang ditawarkan Sama
- : Peralatan yang ditawarkan Sama
- : Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
- : Memenagi tender
- : Harga penawaran diatas Harga HPS
- : Tidak Mengikuti Tender

23.9.4.2 Bahwa para Terlapor terbukti melakukan pengaturan dan/atau menentukan pemenang tender pada paket I sampai dengan paket VIII dengan menggunakan pola arisan tender. Rata-rata paket diikuti hanya 4-5 pelaku usaha hanya sebagai bentuk formalitas agar tender tidak gagal. Para terlapor berpartisipasi sebagai perusahaan pendamping dan sengaja “GUGUR” terbukti dari alasan-alasan gugurnya peserta tender yaitu Daftar Peralatan Utama dan/atau Daftar Personil Inti yang sama, Harga penawaran di atas Harga HPS, dan

Jaminan penawaran tidak memenuhi. Terlapor 3 sampai dengan Terlapor 7 yang ditentukan sebagai pemenang barulah dapat mengajukan dokumen penawaran dengan harga di bawah HPS dan efisien, daftar peralatan utama dan daftar personil inti memenuhi persyaratan dan jaminan penawaran yang memenuhi persyaratan. -----

23.9.4.3 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti di atas dapat disimpulkan unsur Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender "**TERPENUHI**". -----

23.9.5 Unsur Persaingan Usaha tidak Sehat -----

23.9.5.1 Bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

23.9.5.2 Bahwa dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam perkara *a quo* terbukti gugurnya PT Inter Persada Elektro dan PT Pakarsa Utama Makassar karena tindakan tidak jujur dan melawan hukum. Kedua perusahaan tersebut merupakan akibat persaingan usaha tidak sehat. Dampak lainnya adalah telah terciptanya persaingan semu yang merugikan peserta tender yang telah menjunjung

tinggi nilai kompetisi sehingga harus gugur dan kalah akibat tindakan anti persaingan. -----

23.9.5.3 Bahwa berdasarkan analisis dan bukti di atas dapat disimpulkan unsur Persaingan Usaha tidak Sehat **"TERPENUHI"**. -----

23.10. Tentang Kesimpulan dan Rekomendasi-----

23.10.1 Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, Tim Investigator menyimpulkan para Terlapor yaitu Terlapor I sampai dengan Terlapor VIII telah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

23.10.2 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi agar memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan Terlapor I untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I. -----

23.10.3 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi agar meminta penyidik pada instansi kepolisian Republik Indonesia dan/atau Instansi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk dilakukan penyidikan atas perbuatan Terlapor I yang diduga melakukan perbuatan inefisiensi pada anggaran pada perkara *a quo*.-----

23.10.4 Atau apabila Majelis Komisi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). -----

24. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* T1.4): -----

24.1. Bahwa terkait bantuan staf kepada Pokja adalah bersifat himbauan yang disampaikan dalam rapat bersama seluruh pejabat struktural lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan Pokja, yang pada prinsipnya untuk percepatan

- dan kelancaran proses pelelangan, namun tetap berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. -----
- 24.2. Bahwa saya selaku Kepala Dinas (PA) mengusulkan penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Walikota berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab V Pasal 11 ayat 2, yaitu dengan pertimbangan berdasarkan besaran SKPD, jumlah anggaran yang dikelola dan beban kerja, dan selanjutnya disetujui oleh Walikota. -----
- 24.3. Bahwa sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, istilah PPK tidak dikenal, namun tugas PPK dijabat oleh PA. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menerapkan adanya KPA, maka tugas PPK dilimpahkan ke KPA.-----
25. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* T2.2): -----
- 25.1. Bahwa kami tidak melakukan persekongkolan vertikal sebagaimana yang diduga dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;
- 25.2. Bahwa kami tidak pernah diintervensi oleh pihak manapun selama proses tender *a quo* berlangsung. -----
- 25.3. Bahwa benar kami tidak teliti dalam melakukan proses evaluasi pada tender *a quo* karena banyaknya paket pekerjaan yang dilelang secara bersamaan, yaitu 22 (dua puluh dua) paket.-----
- 25.4. Bahwa keterlibatan staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam proses evaluasi lelang tender *a quo* adalah semata-mata hanya membantu proses evaluasi tanpa ada tendensi apapun. -
26. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* T3.2): -----
- 26.1. Bahwa pada dasarnya dalam mengikuti proses lelang kami telah mengikuti sesuai prosedur. Kami melaksanakan sendiri, dan mendaftar secara online melalui LPSE Kota Makassar, bahkan kami tidak mengetahui dari perusahaan mana saja yang mendaftar karena memang yang muncul dipendaftaran juga hanya jumlahnya saja, sedangkan nama-nama perusahaan tidak terlihat. -----

- 26.2. Bahwa proses pengerjaan berkas (dokumen penawaran) kami kerjakan sendiri bersama staf, tidak ada komunikasi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. -----
- 26.3. Bahwa dalam melakukan *upload* dokumen kami juga melakukan sendiri di kantor, dan adanya kesalahan yang diduga ada kemiripan dengan perusahaan lain, kami tidak mengetahui, karena semua proses tender dari mulai pendaftaran, men-*download*, mengupload kembali berkas penawaran kami lakukan sendiri. -----
- 26.4. Bahwa terkait adanya ketidaksamaan jumlah personil antara paket yang dimenangkan dan paket yang tidak dimenangkan kami baru menyadari dan baru mengetahui ketika berkas penawaran tersebut diperlihatkan oleh Tim Investigator, kami sadari bahwa itu merupakan kekhilafan kami.-----
27. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* T4.3): -----
- 27.1. Bahwa keikutsertaan kami dalam tender *a quo* adalah dengan sistem online, sehingga tidak ada kekuasaan kami untuk melarang rekanan lain ikut serta dalam mengikuti tender *a quo*, karena semua rekanan bebas memasukkan penawarannya.-----
- 27.2. Bahwa PT Tompo Dalle membantu mencari surat dukungan peralatan kepada PT Citratama Timurindo karena PT Citratama Timurindo belum memiliki peralatan yang akan dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan dan disamping itu kedua perusahaan ini juga merupakan satu grup perusahaan. -----
- 27.3. Bahwa benar PT Tompo Dalle menawar di paket 1, 2, 4, 6, 7, 8, dengan nilai penawaran *average* 99,4% sampai 99,8%, yang mana adanya perbedaan nilai penawaran ini dapat dilihat dari harga satuan yang tertuang di BOQ.-----
- 27.4. Bahwa benar PT Tompo Dalle menawar di paket 8 untuk jenis pekerjaan aspal dan dinyatakan gugur oleh Panitia karena peralatan yang sama, dan kami tidak melakukan sanggahan karena setelah melihat pembukaan penawaran ternyata kami berada pada urutan ranking 4 dari 4 (empat) peserta yang

menawar. Pemeriksaan berkas penawaran diutamakan pada penawar terendah dan hasilnya salah satu dari penawar terendah telah lulus dalam melakukan pemeriksaan berkas. ---

28. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* T5.6): -----

28.1. Bahwa selama persidangan tidak terbukti bagi kami Terlapor V telah melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk memenangkan tender, karena keikutsertaan kami pada tender perkara *a quo* adalah dengan system *online*, sehingga semua peserta bebas melakukan penawaran dan kami tidak memiliki kewenangan untuk melarang rekanan lain untuk mengikuti tender *a quo*. -----

29. Menimbang bahwa Terlapor VI menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* T6.2): -----

29.1. Bahwa benar salah satu pemegang saham di PT Win Wahana Cipta Marga dan di PT Mulia Trans Marga, adalah orang yang sama, yaitu Bapak Roby Wijoyo, dimana beliau memiliki sebanyak 5% saham di PT Win Wahana Cipta Marga dan sebanyak 95% saham di PT Mulia Trans Marga. -----

29.2. Bahwa benar dokumen penawaran PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga, yang meliputi dokumen kualifikasi (daftar peralatan dan personil inti) dan dokumen teknis (analisa teknik, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan) dibuat oleh tim estimator yang terdiri dari Saudara Kaharuddin, Mursid Aliah, Heriyanti Sapu, sedangkan untuk harga penawaran yang dibuat oleh tim estimator dengan disetujui oleh Komisaris PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga, yaitu Bapak Roby Wijoyo. -----

29.3. Bahwa sebagaimana poin di atas, kami lakukan karena pada saat tender tersebut berlangsung, manajemen kedua perusahaan tersebut belum dipisahkan, dan kami sedang dalam proses pembenahan sistem manajemen perusahaan. ----

29.4. Bahwa walaupun dibuat oleh orang yang sama tetapi PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga, tidak mengikuti paket lelang yang sama. Hal ini terbukti pada kasus

perkara *a quo*, PT Win Wahana Cipta Marga mengikuti tender pada paket 1 sampai 7, sedangkan PT Mulia Trans Marga hanya mengikuti lelang pada paket 8 saja. -----

- 29.5. Bahwa benar pada paket 1 sampai 6, kami ikut menawar dimana paket tersebut adalah pekerjaan beton dengan menggunakan personil inti dan daftar peralatan yang sama dikarenakan kami hanya berharap dapat menang di salah satu paket dari 6 (enam) paket yang dilelangkan, selain itu kami mendirikan *Batching Plant* baru pada akhir tahun 2013. -----
- 29.6. Bahwa adapun kesamaan metadata antara PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga, dikarenakan *softcopy* format *BOQ* telah kami berikan kepada mereka (PT Mulia Trans Marga), tetapi untuk harga satuan masing-masing memiliki perhitungan sendiri, dan sama sekali tidak ada intervensi satu sama lain dalam membuat perhitungannya.-----
30. Menimbang bahwa Terlapor VII menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* T7.3):-----
 - 30.1. Bahwa benar PT Mulia Trans Marga hanya mengikuti 1 (satu) paket yang dilelangkan dari 8 (delapan) paket yang dilelang. ----
 - 30.2. Bahwa benar salah satu Komisaris yakni Bapak Roby Wijoyo memiliki hubungan keluarga dengan pemilik PT Gangking Raya yaitu Bapak Robert Wijoyo, yang mana mereka adalah saudara kandung, tetapi dalam mengelola bisnis, memiliki manajemen dan bekerja secara profesional sesuai keahlian masing-masing.-----
 - 30.3. Bahwa benar Bapak Roby Wijoyo adalah pengurus di PT Win Wahana Cipta Marga dan di PT Mulia Trans Marga bertindak sebagai Komisaris, sedangkan di PT Gangking Raya Bapak Roby Wijoyo bukanlah sebagai pengurus.-----
 - 30.4. Bahwa benar PT Mulia Trans Marga hanya mengikuti tender di paket 8 karena sesuai dengan strategi perusahaan, dan disamping itu untuk paket 1 sampai dengan paket 7 telah diikuti oleh PT Win Wahana Cipta Marga, dimana setahu kami jika ada 2 (dua) perusahaan yang pemiliknya sama tidak boleh mengikuti tender pada paket yang sama. -----

31. Menimbang bahwa Terlapor VIII menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* T8.3):-----
 - 31.1. Bahwa benar kami meminta *softcopy* format BOQ dari PT Win Wahana Cipta Marga, tetapi mengenai harga kami membuat sendiri dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.-----
 - 31.2. Bahwa benar antara pemilik PT Gangking Raya dan Komisaris PT Win Wahana Cipta Marga memiliki hubungan saudara kandung, tetapi dalam menjalankan perusahaannya kami mengelola sendiri-sendiri dan tidak terkait satu sama lainnya.
32. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 36/KPPU/Pen/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 (*vide* A91). -----
33. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 56/KPPU/Kep.3/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015 (*vide* A93). -----
34. Menimbang bahwa Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 (*vide* A91). -----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* A92, A95, A96, A97). -----
36. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 19/KPPU-I/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1.

Tentang Identitas Para Terlapor -----
2.

Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----
3.

Tentang Persekongkolan Horizontal -----
4.

Tentang Persekongkolan Vertikal -----
5.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1.

Terlapor I, Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.-----
- 1.2.

Terlapor II, Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Nomor: HK. 027/12/KEP/I/2014 tentang Pembentukan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: -----

No	Panitia Tender / Nama	Penugasan
1.	Sri Setiadura, S.T.	Ketua
2.	Nursanti Amrani	Sekretaris
3.	Hajrah, S.T.	Anggota

- 1.3. Terlapor III, PT Timur Utama Sakti, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 03 tanggal 05 Mei 2003 dihadapan Notaris Pitera Djajakustio, S.H. dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 17 tanggal 15 April 2008 dihadapan Notaris Pitera Djajakustio, S.H. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor). -----
- 1.4. Terlapor IV, PT Tompo Dalle, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 127 tanggal 22 November 1995 dihadapan Notaris Amiruddin Alie, S.H. dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 39 tanggal 27 Mei 2013 dihadapan Notaris Sahabuddin Nur, S.H. M.Kn. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor).-----
- 1.5. Terlapor V, PT Citratama Timurindo, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 48 tanggal 25 Juli 1994 dihadapan Notaris Budiono Widjaya, S.H. dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 61 tanggal 29 Maret 2011 dihadapan Notaris Sahabuddin Nur, S.H. M.Kn. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor).-----
- 1.6. Terlapor VI, PT Win Wahana Cipta Marga, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 01 tanggal 02 Mei 2008 dihadapan Notaris Lola Rosalina, S.H. dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 03, 04, 05, 06 tanggal 17 Juni 2009 dihadapan Notaris Fery Thiotrisno, S.H. M.Kn. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor). -----
- 1.7. Terlapor VII, PT Mulia Trans Marga, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 01 tanggal 01 Mei 2013 dihadapan Notaris Fery Thiotrisno, S.H. M.Kn. dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang jasa pelaksana konstruksi (kontraktor). -----
- 1.8. Terlapor VIII, PT Gangking Raya, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 79 tanggal 24 Februari 2005 dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H.

dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 02 tanggal 20 Maret 2012 dihadapan Notaris Fery Thiotrisno, S.H. M.Kn. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana konstruksi jalan (kontraktor). -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran-----

- 2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pelelangan Umum secara Elektronik (*e-procurement*) dengan Pascakualifikasi untuk 8 (delapan) paket pekerjaan kontruksi yang dilaksanakan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, sebagai berikut (*vide* Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 03/PAN-DPU/KONT-BJJ/III/2014): -----
- Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2014. -----
- Total HPS: Rp. 67.158.746.000,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).-----
- Dengan rincian paket sebagai berikut:-----

No	Nama Paket	Volume	Nilai HPS (Rp)	Ket. RUP
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 1	5 Ruas	9.775.669.000,-	Kontruksi Beton
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 2	3 Ruas	9.447.989.000,-	Kontruksi Beton
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 3	2 Ruas	9.616.426.000,-	Kontruksi Beton
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 4	3 Ruas	7.910.268.000,-	Kontruksi Beton
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 5	4 Ruas	5.084.073.000,-	Kontruksi Beton
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 6	5 Ruas	9.744.677.000,-	Kontruksi Beton
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 7	9 Ruas	6.954.752.000,-	Kontruksi Aspal
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II) Paket 8	13 Ruas	8.624.892.000,-	Kontruksi Aspal
Total			67.158.746.000	

- 2.2 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

3. Tentang Persekongkolan Horizontal-----

- 3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----
- 3.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V, PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI, PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII, dan PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII adalah sebagai berikut: -----

3.2.1 Tentang Hubungan Keluarga (Afiliasi) dan Cross Ownership-----

- 3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya 2 (dua) grup yang memiliki hubungan keluarga (*afiliasi*) dan *cross ownership* di antara peserta tender *a quo*. Grup *afiliasi* pertama antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, sementara grup *afiliasi* kedua antara PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya. -----
- 3.2.1.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya hubungan keluarga (*afiliasi*) dan *cross ownership* antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:

3.2.1.2.1 Bahwa adanya kesamaan alamat perusahaan antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: -

Perusahaan	Pemenang	Hubungan	Alamat
PT Tompo Dalle	Paket I	Ayah-Anak (Perusahaan Keluarga)	Jalan Pengayoman Jasper III Nomor 09 Makassar, Nomor Telepon 0411-445132, 436373, 444095
PT Citratama Timurindo	Paket III dan Paket V		Jalan Pengayoman Jasper III Nomor 7-8-9 Makassar, Nomor Telepon 0411-445132,436373

3.2.1.2.2 Bahwa adanya bukti kepemilikan saham yang sama (*share cross ownership*) antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan dan dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa pada Paket I dan Paket V yang ditunjukkan dalam tabel berikut (*vide* bukti dokumen pengadaan Paket I sampai dengan Paket VIII): -----

Nama Lengkap	Alamat	PT Tompo Dalle	PT Citratama Timurindo
		Kepemilikan Saham	
H. Tauphan Ansar Nur	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	75%	68,7%
Hj. Amelia F.L	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	10%	22,9%
Cakra Tauphan	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	-	8,4%
Abdillah Tauphan	Bukit Villa Mas A7 Panakukang Makasar	15%	-

3.2.1.2.3 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Sri Winaryati selaku Direktur PT Tompo Dalle sebagai Terlapor IV dalam persidangan yang

menyatakan bahwa PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo memiliki direktur yang berbeda namun keduanya dimiliki oleh orang yang sama yaitu Sdr. H. Tauphan Ansar Nur, dimana Sdr. H. Tauphan Ansar Nur menempatkan istri dan anaknya dalam susunan kepemilikan saham pada PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo (*vide* bukti B24). -----

3.2.1.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya hubungan keluarga (*afiliasi*) dan *cross ownership* antara PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.1.3.1 Bahwa adanya hubungan keluarga (*afiliasi*) antara pemilik PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya, membuktikan bahwa ketiganya merupakan perusahaan keluarga, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:-----

Perusahaan	Pemenang	Kepemilikan	Hubungan
PT Win Wahana Cipta Marga	Paket 7	Roby Wijoyo	Saudara Kandung
PT Mulia Trans Marga	Paket 8		
PT Gangking Raya	-	Rober Wijoyo	

3.2.1.3.2 Bahwa adanya bukti kepemilikan saham yang sama (*share cross ownership*) antara PT Win Wahana

Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya sebagaimana tercantum dalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Paket I dan Paket V, yang ditunjukkan dalam tabel berikut (*vide* dokumen pengadaan Paket I sampai dengan Paket VIII): -----

Nama Lengkap	No. KTP	PT Win Wahana Cipta Marga	PT Mulia Trans Marga
		Kepemilikan Saham	
Rosma	7371056401770004	90%	-
Roby Wijoyo	7371132810760010	10%	95%
Pangeran Johan	3175031812850003	-	5%

- 3.2.1.3.3
- Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Kaharuddin selaku Direktur Utama PT Win Wahana Cipta Marga sebagai Terlapor VI dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B25): --

1.

Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya benar memiliki hubungan keluarga (*afiliasi*). -

2.

Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga dimiliki oleh satu pemilik. -----

3.

Bahwa Sdr. Roby Wijoyo merupakan Komisaris PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga dengan kepemilikan saham di PT Win Wahana Cipta Marga sebesar

10% (sepuluh per seratus) dan kepemilikan saham di PT Mulia Trans Marga sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus). -----

4. Bahwa pemilik PT Gangking Raya memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdr. Roby Wijoyo selaku Direktur Utama PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga. -----
5. Bahwa Sdr. Roby Wijoyo dan Sdr. Rober Wijoyo benar merupakan saudara kandung. -----
6. Bahwa Sdr. Roby Wijoyo selaku pemilik PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga benar ada hubungan keluarga dengan pemilik PT Gangking Raya sehingga misalnya bertemu di suatu acara atau pesta, keduanya selalu saling bertanya mengenai ada tidaknya lelang di APBD dan jika ada maka akan saling menginformasikan satu sama lain. -----

3.2.1.3.4 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Roby Wijoyo selaku Komisaris PT Mulia Trans Marga sebagai Terlapor VII dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B26): --

1. Bahwa Sdr. Rober Wijoyo merupakan saudara (adik kandung) dari Sdr. Roby Wijoyo selaku Komisaris PT Mulia Trans Marga.-----
2. Bahwa terdapat komunikasi pada pertemuan keluarga tahun 2013, dimana Sdr. Rober Wijoyo pernah menginformasikan kepada Sdr. Roby Wijoyo selaku Komisaris PT Mulia Trans Marga untuk ikut tender *a quo* karena posisi Sdr. Rober Wijoyo pada saat itu sedang berada di Sengkang.-----
3. Bahwa terdapat kesamaan alamat perusahaan antara PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga. ---

3.2.1.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:-----

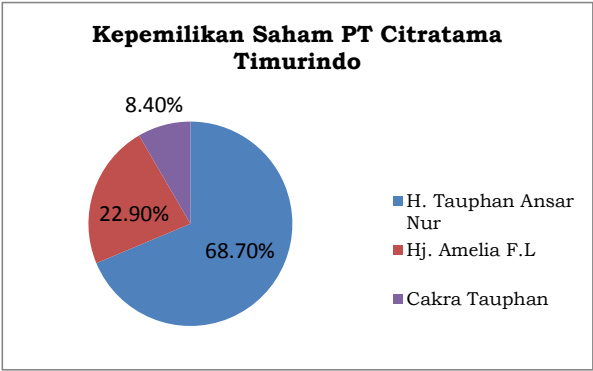
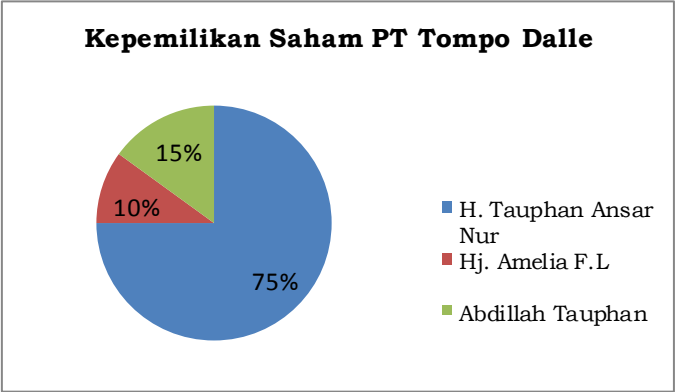
3.2.1.4.1 Bahwa adanya hubungan afiliasi yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan kepemilikan saham antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, serta adanya hubungan kekeluargaan antara pemilik PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya 2 (dua) grup *afiliasi* di antara para peserta tender *a quo* dimana

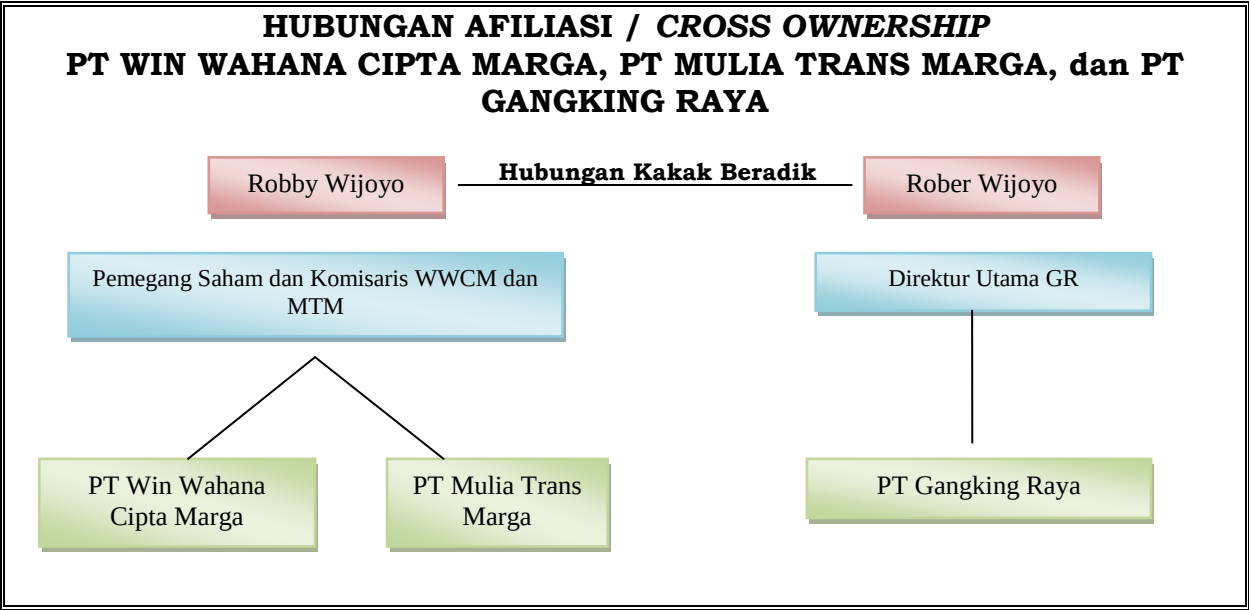
masing-masing grup *afiliasi* dikendalikan oleh orang yang sama. -----

3.2.1.4.2

Bahwa grup *afiliasi* pertama yaitu antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo dikendalikan oleh Sdr. H. Tauphan Ansar Nur, sementara grup *afiliasi* kedua antara PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya dikendalikan oleh kakak beradik yaitu oleh Sdr. Roby Wijoyo dan Sdr. Rober Wijoyo, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:-----

HUBUNGAN AFILIASI / CROSS OWNERSHIP
PT TOMPO DALLE dan PT CITRATAMA TIMURINDO





3.2.1.5 Bahwa pendapat Majelis Komisi dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.1.5.1 Pendapat Ir. Eddy Jaya Putra MT selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti B19): -----

1. Bahwa adanya larangan perusahaan yang masih terafiliasi mengikuti pekerjaan yang dilelangkan secara bersamaan.-----
2. Bahwa adanya larangan bagi seseorang yang menjabat sebagai komisaris dan direktur suatu perusahaan kemudian mengikuti satu pekerjaan yang sama. -----

3.2.1.5.2 Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelelangan langsung gagal antara lain apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. -----

3.2.1.5.3 Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Kelompok Kerja ULP yang menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadinya persaingan tidak sehat. Dalam Penjelasan Peraturan Presiden tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan

(merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.

2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

3.2.1.6 Bahwa dengan demikian, adanya hubungan afiliasi di antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, serta antara PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya, terbukti memudahkan adanya komunikasi dan koordinasi, baik di antara perusahaan pada masing-masing grup *afiliasi* maupun di antara kedua grup *afiliasi* dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo*. -----

3.2.2 Tentang Pembagian Paket Tender -----

3.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya *grand design* atau tindakan pengaturan mengenai paket-paket tertentu yang harus diikuti oleh peserta tender tertentu,

sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.2.1.1 Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, paket perkara *a quo* dipecah menjadi 8 (delapan) paket pekerjaan yang terdiri dari 6 (enam) paket pekerjaan beton dan 2 (dua) paket pekerjaan aspal. -----

3.2.2.1.2 Bahwa dari 8 (delapan) paket pekerjaan tersebut, peserta tender yang memasukan dokumen penawaran hanya 8 (delapan) perusahaan, dengan keikutsertaan pada masing-masing paket ada 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) perusahaan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut (*vide* bukti dokumen pengadaan Paket I sampai dengan Paket VIII):-----

PERUSAHAAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Total
PT Timur Utama Sakti (T3)	V	V	V	V	V	V	V	V	8
PT Tompo Dalle (T4)	V	V	X	V	X	V	V	X	4
PT Citratama Timurindo (T5)	X	X	V	X	V	X	X	X	2
PT Win Wahana Cipta Marga (T6)	V	V	V	V	V	V	V	X	7
PT Mulia Trans Marga (T7)	X	X	X	X	X	X	X	V	1
PT Gangking Raya (T8)	V	V	V	V	V	V	V	V	8
PT Inter Persada Elektro (Saksi)	V	V	V	V	V	V	X	X	6
PT Pakarsa Utama Makassar	X	X	V	X	X	X	X	X	1
Total	5	5	6	5	5	5	4	4	

3.2.2.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya *grand design* atau tindakan pengaturan mengenai paket-paket tertentu yang harus diikuti oleh peserta tender tertentu yang

dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.2.2.1 Bahwa berdasarkan adanya hubungan terafiliasi dan kepemilikan saham (*cross ownership*) sebagaimana diuraikan di atas, terbukti terdapat 3 (tiga) kelompok kepentingan dalam pemenangan 8 (delapan) paket perkara *a quo*, yaitu *pertama*, kepentingan PT Timur Utama Sakti, *kedua* kepentingan kelompok PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo, *ketiga* kepentingan kelompok PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya. Gambaran ketiga kepentingan tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

Perusahaan	Partisipasi	Gugur	Menang
PT Timur Utama Sakti (T3)	8 Paket	5 Paket	3 Paket
PT Tompo Dalle (T4)			
PT Citratama Timurindo (T5)			
PT Win Wahana Cipta Marga (T6)	8 Paket	6 Paket	2 Paket
PT Mulia Trans Marga (T7)			
PT Gangking Raya (T8)			

3.2.2.2.2 Bahwa eksistensi adanya 3 (tiga) kelompok kepentingan dalam pemenangan 8 (delapan) paket tender *a quo* membuktikan terjadinya *grand design* atau pengaturan mengenai paket yang harus diikuti oleh peserta tender tertentu, yaitu *minimal* satu paket diikuti oleh 4 (empat) peserta tender, dimana hal tersebut dilakukan

untuk menghindari terjadinya pemilihan gagal yang telah diatur dalam Pasal 83 huruf (a dan b) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pelelangan gagal apabila peserta tender dalam pekerjaan konstruksi kurang dari 3 (tiga) peserta tender.-----

3.2.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya tindakan pengaturan/dan atau pembagian keikutsertaan para peserta tender dalam kedelapan paket pekerjaan tender *a quo* sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya pola pembagian paket tender, yang dilakukan antara lain dengan cara:--

3.2.2.3.1 Bahwa pengaturan persekongkolan dalam kemenangan 8 (delapan) paket tender *a quo* dilakukan antara lain dengan pola pembagian paket tender. Pola pembagian paket tender terlihat dengan adanya perilaku-perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh para peserta tender. Peserta tender dengan sengaja mengikuti seluruh paket tender meskipun tidak memiliki keseriusan untuk memenangi tender pada seluruh paket tender yang diikuti, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

PERUSAHAAN	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT. TUS (T3)								
PT. TD (T4)								
PT CT (T5)								
PT. WWCM (T6)								
PT. MTM (T7)								
PT. GR (T8)								

Keterangan :

	: <u>Peralatan dan Tenaga Ahli Sama</u>
	: <u>Tenaga Ahli yang ditawarkan Sama</u>
	: <u>Peralatan yang ditawarkan Sama</u>
	: <u>Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi</u>
	: <u>Memenagi tender</u>
	: <u>Harga penawaran diatas Harga HPS</u>
	: <u>Tidak Mengikuti Tender</u>

- 3.2.2.3.2 Bahwa adanya pengaturan pemenang tender bagi setiap kelompok, yaitu (1) PT Timur Utama Sakti telah ditentukan untuk menang pada Paket II, Paket IV, dan Paket VI; (2) kelompok PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo telah ditentukan untuk menang pada Paket I, Paket III, dan Paket V; serta (3) kelompok PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya telah ditentukan untuk menang pada Paket VII dan Paket VIII.-----
- 3.2.2.3.3 Bahwa adanya pembagian peran pada masing-masing kelompok persekongkolan dimana ketika sudah ada anggota kelompok yang mendaftar pada paket tender tertentu maka anggota kelompok yang lain tidak mendaftar pada paket tender dimaksud. -----

3.2.2.3.4 Bahwa adanya perbedaan perilaku masing-masing perusahaan untuk paket yang dimenangkan dan paket yang tidak dimenangkan. Perusahaan yang telah ditentukan menang pada paket tender tertentu diwajibkan untuk memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, sementara untuk paket yang tidak dimenangkan, perusahaan tersebut dengan sengaja mengugurkan diri dengan melakukan tindakan anti persaingan, antara lain mengajukan harga penawaran di atas nilai HPS serta memasukkan daftar peralatan dan daftar personil inti yang sama pada paket pekerjaan yang sejenis, yang ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
Kelompok I								
PT Timur Utama Sakti	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (tenaga ahli sama)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)
Kelompok II (Afiliasi Keluarga H. Tauphan Ansar Nur)								
PT Tompo Dalle	Menang	Gugur (peralatan sama)	- Tidak daftar	Gugur (peralatan sama)	- Tidak daftar	Gugur (peralatan sama)	Gugur (Diatas HPS)	Gugur (peralatan sama)
PT Citratama Timurindo	-Tidak daftar	- Tidak daftar	Menang	- Tidak daftar	Menang	- Tidak daftar	- Tidak daftar	- Tidak daftar
Kelompok III (Afiliasi Keluarga Sdr. Robby Wijoyo dan Sdr. Rober Wijoyo)								

PT Win Wahana Cipta Marga	Gugur (Diatas HPS)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (Diatas HPS)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (Diatas HPS)	Gugur (Diatas HPS)	Menang	Tidak daftar
PT Mulia Trans Marga	Tidak daftar							Menang
PT Gangking Raya	Gugur (Diatas HPS)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)	Gugur (Diatas HPS)	Gugur (Diatas HPS)	Gugur (Diatas HPS)	Gugur (Diatas HPS)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)

3.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan adanya hubungan terafiliasi di antara peserta tender yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pengaturan dan/atau pembagian kedelapan paket pekerjaan tender *a quo* oleh masing-masing kelompok persekongkolan yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan perilaku masing-masing perusahaan untuk paket yang dimenangkan dan untuk paket yang tidak dimenangkan membuktikan adanya tindakan yang sengaja dilakukan untuk menjadikan peserta tertentu sebagai “*perusahaan pendamping*” dalam rangka memenangkan peserta tender lainnya yang telah diatur sebagai pemenang.-----

3.2.2.5 Bahwa dengan demikian, eksistensi adanya pengaturan dan/atau pembagian peran di antara peserta tender, baik sebagai pemenang maupun sebagai perusahaan pendamping dalam keikutsertaanya pada tender *a quo* membuktikan adanya hubungan kerjasama di antara keenam perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan

persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*. -----

3.2.3 Tentang Tindakan Anti Persaingan PT Timur Utama Sakti -----

3.2.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.3.1.1 Bahwa PT Timur Utama Sakti mengikuti seluruh paket tender *a quo*, yang kemudian ditetapkan menjadi pemenang pada Paket II, Paket IV, dan Paket VI. -----

3.2.3.1.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, terdapat perbedaan perilaku untuk paket yang dimenangkan dan untuk paket yang tidak dimenangkan. Pada paket yang tidak dimenangkan, PT Timur Utama Sakti sengaja melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, dengan sengaja memasukan tenaga ahli dan peralatan yang sama pada paket-paket yang tidak dimenangkan untuk menggugurkan diri, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT Timur Utama Sakti	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Menang	Gugur (tenaga ahli sama)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)

Jenis Alat	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6
Batching Plant	Milik	Milik	Milik	Sewa	Milik	Sewa

3.2.3.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan anti persaingan dalam hal penempatan daftar personil yang dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:

3.2.3.2.1 Bahwa PT Timur Utama Sakti memasukkan peralatan dan tenaga ahli yang sama pada paket-paket yang tidak dimenangkan, sementara PT Timur Utama Sakti telah mengetahui bahwa tidak diperbolehkan mengajukan daftar personil inti dan daftar peralatan yang sama pada paket pekerjaan sejenis yang dikerjakan dalam periode waktu yang sama, karena konsekuensinya adalah apabila salah satu paket pekerjaan telah dimenangkan maka yang lainnya otomatis gugur.-----

3.2.3.2.2 Bahwa PT Timur Utama Sakti tidak melakukan sanggah meskipun kesempatan untuk menjadi pemenang terbuka lebar terutama pada Paket VIII. Berdasarkan dokumen pengadaan, penawaran harga PT Timur Utama Sakti adalah yang paling rendah namun digugurkan dengan alasan daftar peralatan dan tenaga ahli sama dengan paket lain. Padahal PT Timur Utama Sakti tidak memenangkan Paket VII yang

merupakan paket pekerjaan yang sama jenisnya dengan Paket VIII, sehingga jika yang bersangkutan melakukan sanggah maka dapat dipastikan akan diterima dan dapat menjadi pemenang pada salah satu paket dimaksud namun hal tersebut tidak dilakukan.-----

3.2.3.2.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Timur Utama Sakti membuat 2 (dua) kebijakan untuk daftar personil dalam mengikuti tender perkara *a quo*, sebagai berikut: -----

1. Daftar Personil Inti, yaitu daftar personil yang ditawarkan sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan.-----
2. Daftar Personil/Daftar Personalia, yaitu daftar personil yang mencakup seluruh pegawai yang terdaftar pada perusahaan penawar. -----

3.2.3.2.4 Bahwa sementara Dokumen Lelang/Standar Dokumen Pengadaan telah menentukan persyaratan terkait Daftar Personil Inti yang sama untuk Paket I sampai dengan Paket VIII yaitu sebagai berikut: -----

Posisi	Lulusan	Pengalaman	Jumlah	Keahli
General Superintendent	S1 Sipil	≥ 5 Tahun	1 orang	SKA
Pelaksana	STM	≥ 3 Tahun	1 orang	SKT
Surveyor	STM	≥ 2 tahun	1 orang	SKT

3.2.3.2.5 Bahwa adapun komposisi penempatan Personil Inti PT Timur Utama Sakti pada Paket I sampai dengan Paket VIII adalah sebagai berikut: -----

Paket I				Paket II				Paket III				Paket IV			
Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A
Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA	Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA
Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	\$KA	Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	\$KA	Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	\$KA	Sapri	\$1 TS	10	\$KA
Sapri	\$1 TS	10	\$KA	Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA	Sapri	\$1 TS	10	\$KA	Frasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	\$KA
Frasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	\$KA	Muh. Untung	\$TM	20	\$KT	Frasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	\$KA	Demas Tandi	\$TM	21	\$KT
Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	\$KA	Rakhmat	\$TM	14	\$KT	Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	\$KA	Muh. Nur Yusuf	\$TM	20	\$KT
Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA	Amiruddin	\$1 IS	15	\$JZ	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA				
Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA					Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA				
Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA					Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA				
Faizal	\$1 TS	7	\$KA					Faizal	\$1 TS	7	\$KA				
Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA					Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA				
Muh. Untung	\$TM	20	\$KT					Muh. Untung	\$TM	20	\$KT				
Demas Tandi	\$TM	21	\$KT					Demas Tandi	\$TM	21	\$KT				
Rakhmat	\$TM	14	\$KT					Rakhmat	\$TM	14	\$KT				
Muh. Nur Yusuf	\$TM	20	\$KT					Muh. Nur Yusuf	\$TM	20	\$KT				
Budiman	\$TM	20	\$KT					Budiman	\$TM	20	\$KT				
Amiruddin	\$1 IS	15	\$JZ												

Paket V				Paket VI				Paket VII				Paket VIII			
Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A	Nama	L	P	A
Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA	Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	\$KA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA	Muh Nur, ST	\$1 TS	13	\$KA
Ir. Sandy Nurtanio	\$1 TS	15	\$KA	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA	Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA
Sapri	\$1 TS	10	\$KA	Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA	Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA	Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA
Frasetyo Budi Nugraha	\$1 TS	10	\$KA	Faizal	\$1 TS	7	\$KA	Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA	Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA
Muh. Akbar Tajuddin	\$1 TS	7	\$KA	Budiman	\$TM	20	\$KT	Faizal	\$1 TS	7	\$KA	Faizal	\$1 TS	7	\$KA
Rahmat Rinaldy	\$1 TS	7	\$KA					Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA	Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA
Markus Pia	\$1 TS	8	\$KA					Muh. Untung	\$TM	20	\$KT	Muh. Untung	\$TM	20	\$KT
Muh. Nur alamzah	\$1 TS	3	\$KA					Demas Tandi	\$TM	21	\$KT	Demas Tandi	\$TM	21	\$KT
Faizal	\$1 TS	7	\$KA					Budiman	\$TM	20	\$KT	Budiman	\$TM	20	\$KT
Toto Haribowo	\$1 TS	7	\$KA					Rakhmat	\$TM	14	\$KT	Rakhmat	\$TM	14	\$KT
Muh. Untung	\$TM	20	\$KT					Muh. Nur Yusuf	\$TM	20	\$KT	Muh. Nur Yusuf	\$TM	20	\$KT
Demas Tandi	\$TM	21	\$KT					Amiruddin	\$1 IS	15	\$JZ	Amiruddin	\$1 IS	15	\$JZ
Rakhmat	\$TM	14	\$KT					Jamaluddin	-	-	-	Jamaluddin	-	-	-
Muh. Nur Yusuf	\$TM	20	\$KT												
Budiman	\$TM	20	\$KT												

3.2.3.2.6 Bahwa tabel di atas membuktikan PT Timur Utama Sakti sangat memperhitungkan penempatan daftar personil pada paket yang diminati dan diprediksi akan menang (tabel

berwarna hijau), sebaliknya untuk paket yang tidak diminati, penempatan daftar personil diduga sengaja dilakukan dengan menempatkan daftar personil yang sama dan tidak mengikuti format dalam dokumen pengadaan. -----

3.2.3.2.7 Bahwa berdasarkan daftar personalia PT Timur Utama Sakti telah didapat rekapitulasi jumlah dan jenis personalia/pegawai sebagai berikut: ---

Lulusan	Pengalaman	Jumlah	Keahlian
S1 Sipil	≥ 5 Tahun	9 orang	SKA
S1 Sipil	≥ 3 Tahun	1 orang	SKA
STM	≥ 3 Tahun	5 orang	SKT
S1 Fisip	≥ 5 Tahun	1 orang	Ijazah

3.2.3.2.8 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Sudarto selaku Staf Teknis PT Timur Utama Sakti sebagai Saksi yang dalam persidangan menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B15):-----

1. Bahwa yang menjadi pertimbangan PT Timur Utama Sakti dalam memutuskan mana paket yang diseriusi atau tidak yang ditunjukkan dengan adanya nilai penawaran yang lebih rendah mendekati HPS untuk paket yang dimenangkan dan sebaliknya adalah berdasarkan arahan dari pimpinan.-----
2. Bahwa Sdr. Sudarto bertugas melakukan koreksi supaya

tidak ada perbedaan antara angka dan huruf karena pimpinan sudah menentukan nilai penawaran pada masing-masing paket dengan mempertimbangkan adanya unsur faktor lokasi dan kesulitan di lapangan. -----

3. Bahwa dilakukannya *copy paste* secara berulang-ulang pada paket yang lain dikarenakan pada waktu itu ada “*pendamping*” sehingga dibuat seperti itu.-----

3.2.3.2.9 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Nurasiman selaku Staf Administrasi PT Timur Utama Sakti sebagai Saksi yang dalam persidangan menyatakan sudah ada pengarahan dari Sdr. Sudarto selaku atasan langsung terkait penempatan personil untuk tender di paket tertentu yang ingin dimenangkan yaitu Paket II, paket IV, dan Paket VI dan untuk paket yang sengaja kalah yaitu Paket I, Paket III, Paket V, Paket VII, dan Paket VIII (*vide* bukti B16). -----

3.2.3.2.10 Bahwa adanya pengakuan dari dari Sdr. Cornellys Hartawan selaku Direktur Utama PT Timur Utama Sakti sebagai Terlapor III yang dalam persidangan menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22):-----

1. Bahwa Direktur Utama PT Timur Utama Sakti membenarkan hanya fokus

pada paket yang ingin dimenangkan yaitu Paket II, Paket IV, dan Paket VI sehingga penyusunan Daftar Personil Inti dibuat lebih rapi dengan personil yang berbeda-beda pada paket yang dimenangkan, sementara pada paket yang kalah, semua personil dimasukkan hingga terjadi kesamaan nama personil antara satu paket dengan paket yang lain, antara lain dengan memasukkan nama Sdr. M. Nur pada semua paket yang gugur. -----

2. Bahwa Direktur Utama PT Timur Utama Sakti mengetahui yang dimaksud dengan Personil Inti adalah orang yang fokus di proyek, sementara personalia hanya sebagai pendukung saja.-----

3.2.3.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan anti persaingan dalam hal penempatan peralatan yang dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:-----

3.2.3.3.1 Bahwa dalam Dokumen Lelang/Standar Dokumen Pengadaan telah ditentukan persyaratan daftar peralatan utama yang sama untuk Paket I sampai dengan Paket VI

(Pengaspalan *Hotmix*) yaitu sebagai berikut: -----

Posisi	Jumlah	kondisi
Batching Plant	1 unit	70%
Truck Agitator	2 set	70%
Vibrator	1 set	70%

- 3.2.3.3.2 Bahwa Paket I sampai dengan Paket VI merupakan paket perkerasan beton. Berdasarkan bukti dokumen, PT Timur Utama Sakti hanya memiliki satu unit *batching plant*. Seharusnya apabila PT Timur Utama Sakti serius mengikuti tender *a quo* dan ingin menang sementara keenam paket pekerjaan dilakukan dalam waktu yang sama, PT Timur Utama Sakti seharusnya menyiapkan surat dukungan dan/atau menyewa 5 (lima) unit *batching plant*, namun pada faktanya PT Timur Utama Sakti hanya menyewa 2 (dua) unit *batching plant* untuk paket-paket yang sudah ditentukan akan menjadi pemenang.---
- 3.2.3.3.3 Bahwa dari 6 (enam) paket pekerjaan beton yang ditawarkan, PT Timur Utama Sakti hanya melampirkan 2 (dua) surat dukungan peralatan *batching plant*, yaitu untuk Paket IV dan Paket VI (paket yang dimenangkan). Oleh karena itu terhadap paket yang ditentukan menjadi pemenang, PT Timur Utama Sakti dapat berusaha maksimal untuk mencari dukungan peralatan *batching plant* untuk kedua paket tersebut,

yaitu satu unit *batching plant* dari PT Putra Jaya untuk pelaksanaan Paket VI dan satu unit *batching plant* dari PT Primabeton Mixerindo untuk pelaksanaan Paket IV. -----

3.2.3.3.4 Bahwa sementara dalam perkembangannya ditemukan fakta PT Putra Jaya tidak pernah memberikan surat dukungan alat kepada Timur Utama Sakti dan surat dukungan alat dari PT Primabeton Mixerindo hanya bersifat formalitas saja dimana peralatan PT Primabeton Mixerindo tidak digunakan oleh PT Timur Utama Sakti untuk pelaksanaan tender *a quo* (*vide* bukti B10, B14). -----

3.2.3.3.5 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Cornellys Hartawan selaku Direktur Utama PT Timur Utama Sakti sebagai Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22): -----

1. Bahwa Direktur Utama PT Timur Utama Sakti membenarkan hanya fokus pada paket yang ingin dimenangkan yaitu Paket II, Paket IV, dan Paket VI. -----
2. Bahwa Direktur Utama PT Timur Utama Sakti membenarkan tidak mengambil peralatan dari PT Primabeton Mixerindo dalam pelaksanaannya untuk tender *a quo*, dimana dukungan yang dimintakan ke PT Primabeton

Mixerindo tersebut hanya sekedar dukungan untuk memenuhi persyaratan tender.-----

3.2.3.4 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas, juga dikuatkan dengan pendapat Sdr. Eddy Jaya Putra selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang dalam persidangan menyatakan salah satu indikasi persekongkolan dapat ditunjukkan dari adanya pengaturan penempatan personil. Adapun pada paket yang diminati maka penempatan personil dilakukan dengan serius, terstruktur, dan professional sedangkan pada paket yang tidak diminati, penempatan personil dilakukan dilakukan dengan tidak serius (*vide* bukti B19).-----

3.2.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut:

3.2.3.5.1 Bahwa dengan adanya perbedaan perilaku PT Timur Utama Sakti untuk paket yang dimenangkan dan untuk paket yang tidak dimenangkan dimana pada paket yang tidak dimenangkan, PT Timur Utama Sakti sengaja melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, dengan sengaja memasukan tenaga ahli dan peralatan yang sama pada paket-paket yang tidak dimenangkan untuk mengugurkan diri, membuktikan adanya tindakan yang sengaja dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti sebagai perusahaan pendamping pada Paket I untuk memenangkan PT Tompo Dalle, perusahaan pendamping pada Paket III dan Paket V untuk

memenangkan PT Citratama Timurindo, perusahaan pendamping pada Paket VII untuk memenangkan PT Win Wahana Cipta Marga, dan perusahaan pendamping pada Paket VIII untuk memenangkan PT Mulia Trans Marga.-----

3.2.3.5.2 Bahwa eksistensi adanya tindakan anti persaingan yang dilakukan PT Timur Utama Sakti sebagai perusahaan pendamping membuktikan adanya hubungan kerjasama antara PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.-----

3.2.4 Tentang Tindakan Anti Persaingan PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo -----

3.2.4.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.4.1.1 Bahwa PT Tompo Dalle mengikuti Paket I, Paket II, Paket IV, Paket VI, Paket VII, dan Paket VIII tender perkara *a quo*, yang kemudian

ditetapkan menjadi pemenang pada Paket I;-----

3.2.4.1.2 Bahwa PT Citratama Timurindo mengikuti Paket III dan Paket V tender perkara *a quo*, yang kemudian ditetapkan menjadi pemenang pada Paket III dan Paket V. -----

3.2.4.1.3 Bahwa terdapat bentuk komunikasi dalam hal persesuaian penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo karena keduanya diketahui dimiliki oleh orang yang sama yaitu Sdr. H. Tauphan Ansar Nur dan beralamat di kantor yang sama. -----

3.2.4.1.4 Bahwa PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo merupakan perusahaan keluarga yang mengikuti seluruh paket tender perkara *a quo*. Berdasarkan dokumen penawaran, terdapat perbedaan perilaku untuk paket yang dimenangkan dan untuk paket yang tidak dimenangkan. Pada paket yang tidak dimenangkan, baik PT Tompo Dalle maupun PT Citratama Timurindo sengaja melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, dengan sengaja memasukkan peralatan yang sama dan mengajukan harga penawaran di atas HPS pada paket-paket yang tidak dimenangkan untuk menggugurkan diri, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT Tompo Dalle	Menang	Gugur (peralatan	- Tidak daftar	Gugur (peralatan	- Tidak daftar	Gugur (peralatan	Gugur (Di atas	Gugur (peralatan

		sama)		sama)		sama)	HPS)	sama)
PT Citratama Timurindo	-Tidak daftar	- Tidak daftar	Menang	- Tidak daftar	Menang	- Tidak daftar	- Tidak daftar	- Tidak daftar

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT Tompo Dalle	Batching Plant Milik Sendri	Gugur (peralatan BP pkt 1)	- Tidak daftar	Gugur (peralatan BP pkt 1)	- Tidak daftar	Gugur (peralatan BP pkt 1)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (peralatan sama)
PT Citratama Timurindo	-Tidak daftar	- Tidak daftar	Alat milik PT Cisco Sinar Jaya	- Tidak daftar	Alat milik PT Cisco Sinar Jaya	- Tidak daftar	- Tidak daftar	- Tidak daftar

3.2.4.1.5 Bahwa harga penawaran PT Tompo Dalle pada paket yang tidak dimenangkan selalu menempati urutan kedua di bawah harga penawaran PT Timur Utama Sakti, dimana hal ini berbeda terhadap Paket I, harga penawaran PT Tompo Dalle dapat lebih efesien dibandingkan dengan harga penawaran PT Timur Utama Sakti. Adapun perilaku tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

Perusahaan	Harga Penawaran (Hasil Koreksi Aritmatik)					
	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6
PT Timur Utama Sakti	9.762.427.000	9,385,379,000	9,601,008,000	7,849,544,000	5,068,743,000	9,678,232,000
PT Tompo Dalle	9,721,569,000	9,443,987,000	Tidak daftar	7,899,582,000	Tidak daftar	9,737,665,000

3.2.4.1.6 Bahwa adanya kesamaan metadata antara dokumen penawaran PT Tompo Dalle dengan PT Citratama Timurindo yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
Jenis	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle	PT. Citratama T	PT. Tompo Dalle	PT. Citratama T	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle	PT. Tompo Dalle
Authors	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy	Christy
Last Saved By	Owner	Owner	USER	Owner	Owner	Owner	Owner	Owner
Company	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer	Christy Computer

3.2.4.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.4.2.1 Bahwa adanya fakta hubungan afiliasi antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo membuktikan bahwa pengambilan keputusan kedua perusahaan tersebut ada pada satu orang yang sama, sehingga pelaksanaan tender dibagi berdasarkan pola saling mengisi dan peran masing-masing perusahaan sebagai berikut: -----

1. Bahwa ketika PT Tompo Dalle ikut mendaftar menjadi peserta tender maka PT Citratama Timurindo tidak mengikuti tender, begitupun sebaliknya ketika PT Citratama Timurindo mengikuti tender, maka PT Tompo Dalle tidak mengikuti tender.
2. Bahwa PT Tompo Dalle berperan untuk memenangkan Paket I, sementara PT Citratama Timurindo berperan untuk

memenangkan Paket III dan Paket V.

3. Bahwa PT Tompo Dalle sengaja tidak melakukan pendaftaran pada paket III dan Paket V, karena PT Tompo Dalle telah mengetahui bahwa kedua paket pekerjaan tersebut sudah diperuntukkan untuk dimenangkan oleh PT Citratama Timurindo, yang diketahui sebagai salah satu kelompok afiliasi dari PT Tompo Dalle.
4. Bahwa PT Tompo Dalle memasukan peralatan yang sama pada paket-paket yang tidak dimenangkan, sementara PT Tompo Dalle telah mengetahui bahwa tidak diperbolehkan mengajukan daftar peralatan yang sama pada paket pekerjaan sejenis yang dikerjakan dalam periode waktu yang sama, karena konsekuensinya adalah apabila salah satu paket pekerjaan telah dimenangkan maka yang lainnya otomatis gugur.

3.2.4.2.2 Bahwa PT Tompo Dalle tidak melakukan sanggah pada Paket VIII. Pokja menggugurkan PT Tompo Dalle dengan alasan daftar peralatan utama sama, padahal spesifikasi pekerjaan

aspal hanya terdapat pada Paket VII dan Paket VIII. Alasan pengguguran tersebut menjadi sesuai jika PT Tompo Dalle menjadi salah satu pemenang dari kedua paket pekerjaan dimaksud namun faktanya PT Tompo Dalle tidak memenangkan satu'pun dari kedua paket pekerjaan tersebut. Artinya daftar peralatan yang ditawarkan oleh PT Tempo Dalle belum ada yang terpakai pada spesifikasi pekerjaan aspal sehingga alasan pengguguran daftar peralatan yang sama menjadi terbantahkan. -----

3.2.4.2.3 Bahwa ketidakseriusan PT Tompo Dalle dalam mengikuti paket pekerjaan aspal juga ditunjukkan dengan adanya harga penawaran pada Paket VII yang melebihi nilai HPS, sementara PT Tompo Dalle mengetahui nilai penawaran yang berada di atas HPS sudah pasti akan digugurkan oleh Pokja, sebagaimana dalam tabel berikut:

Perusahaan	Paket 7	Paket 8
PT Tompo Dalle	Gugur (Harga penawaran di atas HPS)	Gugur (peralatan sama) tidak melakukan sanggah

3.2.4.2.4 Bahwa adanya pengakuan dari Sdri. Sri Winaryati selaku Direktur PT Tompo Dalle sebagai Terlapor IV yang dalam persidangan menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B24): -----

1. Bahwa Direktur PT Tompo Dalle membenarkan yang bersangkutan telah

membantu PT Citratama Timurindo dalam mendapatkan dukungan peralatan *batching plant* dari PT Cisco Sinar Jaya untuk paket yang dimenangkan yaitu pada Paket III dan Paket V, sementara perusahaannya sendiri yaitu PT Tompo Dalle tidak mendapatkan dukungan peralatan dimaksud. Direktur PT Tompo Dalle mengakui melakukan tindakan tersebut karena PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo berada dalam kelompok perusahaan yang sama. -----

2. Bahwa PT Tompo Dalle hanya fokus mengikuti Paket I sebagai paket yang ingin dimenangkan, sementara pada paket yang lain, PT Tompo Dalle sengaja menempatkan peralatan yang sama dengan tujuan agar digugurkan karena berfikir siapa tahu ada salah satu yang menang.-----

3.2.4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya perbedaan perilaku PT Tompo Dalle untuk paket yang dimenangkan dan untuk paket yang tidak dimenangkan dimana pada paket yang tidak dimenangkan, PT Tompo Dalle sengaja melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, dengan memasukan peralatan yang sama pada

paket-paket yang tidak dimenangkan untuk mengugurkan diri, membuktikan adanya tindakan yang sengaja dilakukan oleh PT Tompo Dalle sebagai perusahaan pendamping pada Paket II, Paket IV, dan Paket VI untuk memenangkan PT Timur Utama Sakti, perusahaan pendamping pada Paket III dan Paket V untuk memenangkan PT Citratama Timurindo, perusahaan pendamping pada Paket VII untuk memenangkan PT Win Wahana Cipta Marga, dan perusahaan pendamping pada Paket VIII untuk memenangkan PT Mulia Trans Marga.-

3.2.4.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan terafiliasi antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya tindakan pengaturan dan/atau pembagian paket pekerjaan yang dimenangkan membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara kedua perusahaan tersebut dalam rangka persiapan keikutsertaannya pada tender *a quo*. -----

3.2.4.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat eksistensi adanya tindakan anti persaingan yang dilakukan PT Tompo Dalle sebagai perusahaan pendamping bersama-sama dengan PT Citratama Timurindo melalui tindakan pengaturan dan/atau pembagian paket pekerjaan yang dimenangkan membuktikan adanya hubungan kerjasama antara PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk

dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*. -----

3.2.5 Tentang Tindakan Anti Persaingan PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya-----

3.2.5.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.5.1.1 Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya merupakan perusahaan keluarga yang dimiliki oleh dua bersaudara yaitu Sdr. Roby Wijoyo dan Sdr. Rober Wijoyo.-----

3.2.5.1.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, terdapat perbedaan perilaku yang dilakukan oleh PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya untuk paket yang dimenangkan dan untuk paket yang tidak dimenangkan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

Perusahaan	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 6	Paket 7	Paket 8
PT Win Wahana Cipta Marga	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (peralatan dan tenaga ahli sama)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Menang	Tidak daftar
PT Mulia Trans Marga	Tidak daftar							Menang

PT Gangking Raya	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (Di atas HPS)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)	Gugur (jaminan Penawaran tidak memenuhi)
---------------------	---------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--	--

3.2.5.1.3 Bahwa adanya kesamaan metadata antara dokumen penawaran PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya yang ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

1. Kesamaaan Metadata pada Paket I sampai dengan Paket VII-----

Jenis	Gangking Raya			Win Wahana Cipta Marga		
	Surat Penawaran	Penawaran Paket 1	Metode Pelaksanaan Paket 1	Surat Penawaran	metode Pelaksanaan	BOQ, Daftar Kuantitas dan Harga
Authors	Seven_	Gulam	User	intel	Dinas Perhubungan	Gulam
Last Saved By	Seven_	Seven_	Seven_	User	User	User
Content Created	29/03/2014 16:24	25/04/2006 10:49	01/04/2014 23:42	17/01/2013 12:56	11/04/2011 14:35	25/04/2006 10:49

2. Kesamaan Metadata pada Paket VIII -----

Jenis	Gangking Raya			Mulia Trans Marga		
	Surat Penawaran Paket VIII	Penawaran Paket 8	Metode Pelaksanaan	Surat Penawaran	BOQ	Metode Pelaksanaan MTM
Authors	Seven_	Gulam	User	intel	GULAM	User
Last Saved By	Seven_	Seven_	Seven_	User	HP G42	User
Content Created	31/03/2014 15:44	25/04/2006 10:49	01/04/2014 11:35	08/07/2013 14:46	25/04/2006 10:49	22/04/2013 11:55

3.2.5.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.5.2.1 Bahwa adanya fakta hubungan terafiliasi antara PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya membuktikan bahwa

pengambilan keputusan ketiga perusahaan tersebut ada pada dua bersaudara yaitu Sdr. Roby Wijoyo dan Sdr. Rober Wijoyo, sehingga pelaksanaan tender dibagi berdasarkan pola saling mengisi dan peran masing-masing perusahaan sebagai berikut: -----

1. Bahwa PT Mulia Trans Marga hanya fokus mengikuti Paket VIII dan menang.-----
2. Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga mengikuti Paket I, Paket II, Paket III, Paket IV, Paket V, Paket VI, dan Paket VII namun kemudian hanya fokus pada Paket VII dan menang. Adapun PT Win Wahana Cipta Marga sengaja tidak mendaftar pada Paket VIII karena PT Win Wahana Cipta Marga sudah mengetahui bahwa paket tersebut sudah diperuntukkan untuk dimenangkan PT Mulia Trans Marga, yang diketahui sebagai salah satu grup afiliasi dari PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Gangking Raya. -----
3. Bahwa pada paket yang tidak dimenangkan, PT Win Wahana Cipta Marga sengaja melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, dengan sengaja memasukan peralatan dan tenaga ahli yang sama, sementara PT Win Wahana Cipta

Marga telah mengetahui bahwa tidak diperbolehkan mengajukan daftar peralatan yang sama pada paket pekerjaan sejenis yang dikerjakan dalam periode waktu yang sama, karena konsekuensinya adalah apabila salah satu paket pekerjaan telah dimenangkan maka yang lainnya otomatis gugur. -----

4. Bahwa ketidakseriusan PT Win Wahana Cipta Marga dalam mengikuti paket pekerjaan beton juga ditunjukkan dengan adanya harga penawaran yang melebihi nilai HPS, sementara PT Win Wahana Cipta Marga mengetahui nilai penawaran yang berada di atas HPS sudah pasti akan digugurkan oleh Pokja. -----
5. Bahwa PT Gangking Raya hanya berperan sebagai perusahaan pendamping pada seluruh paket pekerjaan tender perkara *a quo* dengan gugur pada setiap paket pekerjaan yang diikuti. Pada paket yang tidak dimenangkan, PT Gangking Raya sengaja melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, dengan sengaja mengajukan harga penawaran di atas HPS dan melampirkan jaminan penawaran yang tidak memenuhi pada paket-paket yang tidak dimenangkan. -----

6. Bahwa berdasarkan bukti dokumen dokumen penawaran, daftar peralatan utama PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga merupakan alat yang sama dengan spesifikasi sebagai berikut (*vide* bukti dokumen penawaran Terlapor VI dan Terlapor VII): -----

Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas atau output	Merek dan tipe	ket
AMP	1 unit	70 ton/jam	AZP 1300	milik
Asphalt Finisher	1 unit	120 ton/jam	Nigata NFB63WVKB	milik
Stone Crusher	1 set	40-50 ton/jam	Shan Baw	milik
Tandem Roller	1 unit	8-10 ton/jam	Kawasaki	milik
Tyre Roller	1 unit	9-11 ton/jam	SAKAITS 200	milik

7. Bahwa peralatan yang ditawarkan baik oleh PT Win Wahana Cipta Karya maupun PT Mulia Trans Marga merupakan alat yang sama dengan status kepemilikan adalah milik. Namun kedua perusahaan tersebut diketahui juga menyampaikan Surat Dukungan Peralatan dari PT Putra Jaya, sementara dalam perkembangannya ditemukan fakta bahwa PT Putra Jaya hanya memberikan surat dukungan alat hanya kepada PT Mulia Trans Marga (*vide* bukti B14).-----

8. Bahwa adanya kesamaan spesifikasi daftar peralatan utama PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga menunjukkan adanya bentuk

komunikasi dan kerjasama PT Win Wahana Cipta Karya dan PT Mulia Trans Marga dalam mencari surat dukungan. -----

3.2.5.2.2 Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga tidak melakukan sanggah padahal PT Win Wahana Cipta Marga belum memenangkan satu'pun paket tender dalam paket pekerjaan beton. Alasan pengguguran tersebut menjadi sesuai jika PT Win Wahana Cipta Marga menjadi salah satu pemenang dari keenam paket pekerjaan dimaksud namun faktanya PT Win Wahana Cipta Marga tidak memenangkan satu'pun dari keenam paket pekerjaan tersebut. Artinya daftar peralatan yang ditawarkan oleh PT Win Wahana Cipta Marga belum ada yang terpakai pada spesifikasi pekerjaan beton sehingga alasan pengguguran daftar peralatan yang sama menjadi terbantahkan. -----

3.2.5.2.3 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Kaharuddin selaku Direktur PT Win Wahana Cipta Marga sebagai Terlapor VI yang dalam persidangan menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B25): -----

1. Bahwa Direktur Utama PT Win Wahana Cipta Marga mengakui sudah biasa melakukan tukar menukar softcopy format dokumen penawaran. -----
2. Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga sengaja tidak mendaftar pada Paket VIII karena PT Mulia

Trans Marga merupakan perusahaan baru sehingga lebih membutuhkan pengalaman oleh karena itu PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga sepakat agar PT Mulia Trans Marga mendaftar di Paket VIII supaya bisa mendapatkan pengalaman. -----

3. Bahwa Direktur Utama PT Win Wahana Cipta Marga mengakui benar ada pembagian, dimana PT Win Wahana Cipta Marga menang di Paket VII dan PT Mulia Trans Marga menang di Paket VIII. -----
4. Bahwa Direktur Utama PT Win Wahana Cipta Marga mengakui benar ada komunikasi antara PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga agar Direktur Utama PT Win Wahana Cipta Marga ikut membantu PT Mulia Trans Marga. -----
5. Bahwa dasar PT Win Wahana Cipta Marga menang di Paket VII dan PT Mulia Trans Marga menang di Paket VIII karena nilai Paket VIII itu lebih besar dibandingkan Paket VII sehingga jika PT Mulia Trans Marga menang maka akan meningkatkan Kemampuan Dasar (KD) PT Mulia Trans Marga menjadi lebih besar. -----
6. Bahwa Direktur Utama PT Win Wahana Cipta Marga mengakui *softcopy* harga satuannya benar

dipinjamkan kepada PT Gangking
Raya. -----

3.2.5.2.4 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr.
Roby Wijoyo selaku Komisaris PT
Mulia Trans Marga sebagai Terlapor
VII yang dalam persidangan
menyatakan sebagai berikut (*vide*
bukti B26): -----

1. Bahwa Komisaris PT Mulia Trans
Marga mengakui adanya
pengaturan dan/atau pembagian
secara bersama-sama perihal
perusahaan-perusahaan mana
mengikuti atau menawar paket-
paket yang mana pada tender *a*
quo. -----
2. Bahwa Komisaris PT Mulia Trans
Marga mengakui adanya
pengaturan dan/atau pembagian
dimana PT Win Wahana Cipta
Marga menawar pada Paket I
sampai dengan Paket VII,
kemudian menjadi pemenang pada
Paket VII sementara PT Mulia
Trans Marga hanya menawar pada
Paket VIII dan menjadi pemenang
pada Paket VIII karena hanya
sebagai pendamping. -----
3. Bahwa PT Mulia Trans Marga
benar hanya khusus fokus
menawar di Paket VIII. -----
4. Bahwa para pihak biasanya akan
saling berembug untuk ikut
menentukan paket-paket tender
yang ingin diikuti dan
dimenangkan, dimana keputusan

akhir hasil ‘rembugan’ tersebut ada pada Direktur Utama PT Mulia Trans Marga.-----

5. Bahwa Komisaris PT Mulia Trans Marga mengakui dan mengetahui apabila harga penawaran yang dibuat di atas HPS dapat menggugurkan peserta tender. -----
6. Bahwa PT Mulia Trans Marga tidak mengikuti paket tender yang lain karena yang lain sudah diikuti oleh PT Win Wahana Cipta Marga, sehingga istilahnya seperti sudah dibagi-bagi.-----
7. Bahwa yang dimaksud dengan pembagian tersebut adalah PT Win Wahana Cipta Marga menawar pada Paket I sampai dengan Paket VII, sementara PT Mulia Trans Marga menawar pada Paket VIII. Karena sepengetahuan Komisaris PT Mulia Trans Marga, apabila dalam satu paket pekerjaan yang sama diikuti oleh perusahaan yang pemiliknya sama, pasti akan digugurkan. -----

3.2.5.2.5 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Ashabur selaku Direktur PT Gangking Raya sebagai Terlapor VIII yang dalam persidangan menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B27):-----

1. Bahwa keikutsertaannya dalam tender *a quo* hanya untuk pengenalan saja.-----
2. Bahwa Direktur Utama PT Gangking Raya berjanji untuk

melakukan tender-tender berikutnya sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak melakukan persekongkolan. -----

3.2.5.3 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas juga dikuatkan dengan pendapat Sdr. Eddy Jaya Putra selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang dalam persidangan menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B19): -----

3.2.5.3.1 Bahwa terkait simulasi yang dilakukan terhadap file CD yang antara lain terdiri dari C93, file Paket I sampai dengan Paket VII milik PT Win Wahana Cipta Marga, C94, file Paket VIII milik PT Mulia Trans Marga, dan C95, Ahli menyatakan file milik PT Gangking Raya benar dibuat dari komputer Gulam. Simulasi dilakukan dengan cara membuka file dari PT Win Wahana Cipta Marga (C93) pada Paket I, klik kanan masuk ke properties langsung ke detail. Artinya pada saat pengeditan dibuka di komputer lain dimana file itu tidak disimpan (*save as*), namanya tidak hilang. Berdasarkan file tersebut juga jelas terlihat ada *last print* tanggal 26 Maret 2014, dan ada *last saved by user*. Orang tersebut melakukan pengeditan lagi dan disimpan terakhir pada tanggal 01 April 2014 dari awal dibuat tanggal 25 April 2006.-----

3.2.5.3.2 Bahwa terkait simulasi yang dilakukan terhadap C94, file milik PT Mulia Trans Marga dengan cara klik

kanan masuk ke properties kemudian detail, terlihat *author*nya sama "Gulam", tetapi *last saved by* nya berbeda, Ahli menyatakan sumber filenya sama, namun sudah dilakukan pengeditan dan *disaved* dengan *user* yang berbeda (HPG42).-----

3.2.5.3.3 Bahwa terkait simulasi yang dilakukan terhadap C95, file milik PT Ganking Raya dengan cara klik kanan masuk ke properties kemudian detail, terlihat *author*nya sama "Gulam", Ahli menyatakan hal tersebut bersumber dari komputer yang sama namun diedit dari komputer yang berbeda. Artinya yang pertama disimpan dengan komputer *user*, yang kedua disimpan dengan komputer HPG42, yang terakhir disimpan dengan komputer Windows 7. Dari *last saved by* tidak ada yang berbeda.-----

3.2.5.3.4 Bahwa terkait adanya kesamaan *author* yang didapat dari file penawaran PT Gangking Raya dengan *author* atas nama "Gulam", kesamaan *author* yang muncul dari file BOQ PT Win Wahana Cipta Marga, dan kesamaan *author* yang muncul dari file BOQ PT Mulia Trans Marga pada Paket VIII, Ahli menyatakan ketiga perusahaan tersebut bersumber pada satu file atau setidaknya file yang sama, karena kalau huruf sama berarti dibuat di komputer yang sama, hanya diedit di komputer yang berbeda. -----

- 3.2.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya perbedaan perilaku PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya untuk paket yang dimenangkan dan untuk paket yang tidak dimenangkan dimana pada paket yang tidak dimenangkan, PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga sengaja melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, baik dengan memasukan peralatan yang sama, melampirkan jaminan penawaran yang tidak memenuhi, maupun mengajukan harga penawaran di atas nilai HPS pada paket-paket yang tidak dimenangkan untuk mengugurkan diri, membuktikan adanya tindakan yang sengaja dilakukan oleh PT Win Wahana Cipta Marga dan PT Mulia Trans Marga sebagai perusahaan pendamping pada Paket II, Paket IV, dan Paket VI untuk memenangkan PT Timur Utama Sakti, perusahaan pendamping pada Paket I untuk memenangkan PT Tompo Dalle, serta perusahaan pendamping pada Paket III dan Paket V untuk memenangkan PT Citratama Timurind. -----
- 3.2.5.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan terafiliasi antara PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya tindakan pengaturan dan/atau pembagian paket pekerjaan yang dimenangkan membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara kedua perusahaan tersebut dalam rangka persiapan keikutsertaannya pada tender *a quo*. -----
- 3.2.5.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat eksistensi adanya tindakan anti persaingan yang dilakukan PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking

Raya melalui tindakan pengaturan dan/atau pembagian paket pekerjaan yang dimenangkan membuktikan adanya hubungan kerjasama antara PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.-----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal -----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----

4.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan tindakan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai Terlapor I dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 sebagai Terlapor II dalam memfasilitasi peserta tender tertentu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* adalah sebagai berikut: -----

4.2.1 Tentang Pemecahan Paket Tender *a quo* -----

4.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:-----

4.2.1.1.1 Bahwa tender *a quo* merupakan usulan yang telah dibahas dan direncanakan pada tahun 2015 dengan rencana program 1 paket pekerjaan, yakni Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan nilai sebesar Rp. 89.871.830.321,00

(delapan puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). Adapun rencana program tersebut merupakan laporan rekap program dan kegiatan tahun 2014 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar khususnya pada Bidang Jalan dan Jembatan (*vide* bukti Dokumen Usulan Kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). -----

- 4.2.1.1.2 Bahwa kebijakan pemecahan paket tender yang semula satu paket tender menjadi 8 (delapan) paket dalam perkara *a quo* terungkap atas inisiatif Pengguna Anggaran, yaitu Sdr. Ir. M. Ansar, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, dimana tidak terdapat alasan penting yang melandasi pemecahan paket yang sedianya satu paket pekerjaan menjadi 8 (delapan) paket pekerjaan. Berdasarkan kesesuaian jenis pekerjaan hanya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis pekerjaan, yakni perkerasan lentur (aspal) dan perkerasan kaku (beton) (*vide* bukti dokumen RUP Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBD II). -----

4.2.1.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan pemecahan paket pekerjaan tender *a quo* yang dilakukan oleh Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tidak didasarkan atas dasar hukum yang jelas yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:-----

4.2.1.2.1 Bahwa ketentuan mengenai pemecahan paket pekerjaan telah diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

4.2.1.2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2), pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket pekerjaan untuk usaha mikro kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.-----

4.2.1.2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3), dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran (PA) dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan yaitu dengan menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. -----

- 4.2.1.2.4 Bahwa penetapan paket sebanyak-banyaknya memang dapat dilakukan dan diperuntukkan untuk UMKM, namun berdasarkan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nilai paket untuk UMKM hanya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), sementara nilai HPSnya yang paling kecil setelah pemecahan paket tender *a quo* ada pada Paket V dengan nilai Rp. 5.084.073.000,00 (lima milyar delapan puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu rupiah). -----
- 4.2.1.2.5 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Ir. M. Hamka, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Saksi yang dalam persidangan menyatakan bahwa Pemecahan Paket Pekerjaan pada Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan APBD II yang awalnya hanya satu paket kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) paket dilakukan atas inisiatif Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar (*vide* bukti B13). -----
- 4.2.1.2.6 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Makassar sebagai Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B20): -----

1. Bahwa Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. tidak pernah melakukan kajian secara tertulis terkait adanya pemecahan paket pekerjaan tender *a quo*.-----
2. Bahwa Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. menganggap pemecahan paket pekerjaan dari satu paket menjadi 8 (delapan) paket pekerjaan dinilai lebih efektif karena proses pengerjaannya menjadi lebih cepat. -----

4.2.2 **Tentang Intervensi Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) terhadap Kinerja Pokja dalam Melakukan Evaluasi Tender**-----

4.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: -----

4.2.2.1.1 Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar pernah menyampaikan saran kepada Pokja untuk meminta bantuan teman di Kantor Dinas PU Kota Makassar karena komposisi Pokja yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang sementara harus melaksanakan 8 (delapan) paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Kota Makassar sekaligus.-----

4.2.2.1.2 Bahwa tugas pembantuan tersebut disarankan untuk membantu

terhadap pekerjaan yang bersifat administratif seperti fotokopi atau menyusun berkas. -----

4.2.2.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya bentuk intervensi yang dilakukan oleh Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) terhadap kinerja Pokja dalam melakukan proses evaluasi tender *a quo* yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:

4.2.2.2.1 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai Terlapor I yang dalam persidangan menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B20):-----

1. Bahwa Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. memberikan saran kepada Pokja agar dibantu oleh teman di Kantor Dinas PU Kota Makassar sementara Pokja bukan bawahan langsung karena Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar ingin agar pekerjaan tersebut lebih cepat selesai dan sesuai aturan.-----

2. Bahwa tender dengan 8 (delapan) paket pekerjaan dinilai lebih mudah dan lebih cepat dievaluasi dibandingkan tender dengan 2 (dua) paket pekerjaan.-----

3. Bahwa karena adanya keluhan dari Pokja terkait ketidaksanggupan dalam mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan sehingga kemudian Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. menyarankan kepada Pokja agar dibantu. -----
4. Bahwa yang dikeluhkan oleh Pokja antara lain Pokja mengalami kewalahan terkait jangka waktu pelaksanaan evaluasi. -----
5. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dapat menunjuk siapa saja menjadi Pokja berdasarkan daftar nama yang telah diajukan sebelumnya. -----

4.2.2.2.2 Bahwa adanya pengakuan dari Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor II yang dalam persidangan menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B21): -----

1. Bahwa tender dengan 8 (delapan) paket pekerjaan pernah dilaksanakan hanya dalam waktu 2 (dua) bulan namun pada saat itu anggota Pokja lebih banyak yang terdiri dari sekitar 7 (tujuh) orang. -----
2. Bahwa pada awalnya Pokja sudah menyampaikan keluhan dimana Pokja merasakan

kewalahan, karena pada saat itu sebenarnya ada 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan yang dilelang secara bersamaan dan hanya dalam waktu 2 (dua) bulan. Pada saat itu pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi bersamaan dengan paket pekerjaan konsultasi. -----

3. Bahwa Pokja menyampaikan keluhan tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai orang yang mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Pokja. -----
4. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menanggapi keluhan Pokja dengan menyarankan Pokja agar meminta bantuan teman-teman yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk membantu melakukan evaluasi, koreksi aritmetik, dan *checklist* administrasi.-----
5. Bahwa terdapat 20 (dua puluh) orang di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang memiliki sertifikasi pengadaan, dimana 9 (sembilan) di antaranya merupakan pegawai senior. -----

6. Bahwa terdapat salah satu anggota Pokja yang baru 3 (tiga) tahun menjadi staf di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sehingga tidak begitu mengerti mengenai pengadaan barang jasa.

4.2.3 **Tentang Evaluasi Pokja yang Tidak Benar**-----

4.2.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan Pokja yang tidak melakukan proses evaluasi secara benar yang dikarenakan susunan keanggotaan Pokja yang tidak bersertifikasi pengadaan dan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani tender dengan paket pekerjaan dalam jumlah yang banyak sekaligus. -----

4.2.3.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan Pokja yang tidak melakukan proses evaluasi secara benar yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

4.2.3.2.1 Bahwa terdapat beberapa kesalahan evaluasi penawaran yang dilakukan selama proses tender yaitu sebagai berikut (*vide* bukti Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket I sampai dengan Paket VIII, Dokumen Penawaran Peserta Tender):

Peserta	Paket	Alasan	Pengecekan dokumen	Sanggahan
PT. Timur Utama Sakti	Paket 2, 4 dan 6	Menjadi Pemenang	Padahal hanya mempunyai 1 vibrator seharusnya hanya dapat menang di 1 paket	-
PT. Win Wahana Cipta Marga dan PT. Mulia Trans Marga	Paket 7 dan 8	Menjadi Pemenang	Padahal alat yang ditawarkan baik pada paket 7 dan paket 8 adalah satu alat yang sama	-
PT. Tompo Dalle	Paket 8 (Aspal)	Gugur karena Alat dan tenaga ahli sama	Tenaga Ahli berbeda di setiap paket dan paket yang di menangkan Beton	X
PT. Timur Utama Sakti	Paket 7 dan 8 (Aspal)	Gugur Karena Alat dan tenaga ahli sama	Hanya sama tenaga ahlinya sedangkan alat yang ditawarkan berbeda karena paket yang dimenangkan adalah Beton	X
PT. Win Wahana Cipta Marga	Paket 2 dan 4 (Beton)	Gugur Karena Tenaga Ahli sama	Tenaga ahli berbeda dengan tenaga ahli pada paket yang dimenangkan	X
PT. Gangking Raya	Paket 2	Gugur karena Jaminan Penawaran tidak sesuai	Nilai Penawaran melebihi HPS sehingga tidak perlu dilakukan evaluasi administrasi	-

4.2.3.2.2 Bahwa adanya pengakuan dari Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor II yang dalam persidangan menyatakan Pokja mengaku lalai dengan tidak melakukan pengawasan terhadap evaluasi yang dilakukan teman-temannya di Makassar karena terdapat 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan yang dilaksanakan secara bersamaan sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk dievaluasi.

Kelalaian tersebut antara lain terjadi pada evaluasi PT Win Wahana Cipta Marga yang digugurkan pada Paket II (paket beton) karena peralatan sama tetapi menang di Paket VII (paket aspal), serta evaluasi PT Tompo Dalle yang digugurkan pada Paket VIII karena peralatan sama padahal itu paket aspal dan kemudian dimenangkan di paket beton (*vide* bukti B21). -----

4.2.3.2.3 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Muh. Ais Adam selaku Direktur Utama PT Prakarasa Utama Makassar sebagai Saksi yang dalam persidangan menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B4):-----

1. Bahwa proses lelang dilakukan diluar sepengetahuan PT Prakarasa Utama Makassar, artinya ada pihak lain yang mendaftarkan untuk dan atas nama PT Prakarasa Utama Makassar. -----
2. Bahwa proses pendaftaran dilakukan oleh pihak lain dimana PT Prakarasa Utama Makassar pernah memberikan *user id* dan *password* kepada Sdr. Andi Aras selaku teman kampus Direktur Utama yang pernah bersama-sama mengurus satu proyek Provinsi. -----
3. Bahwa PT Prakarasa Utama Makassar mengetahui adanya

penyalahgunaan perusahaan dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dari Sdr. Ir. Hamka, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

4.2.3.2.4 Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. Wahab Anwar, S.H., M.H. selaku Direktur Utama PT Putra Jaya sebagai Saksi yang dalam persidangan menyatakan bahwa PT Putra Jaya hanya memberikan dukungan *mixing plant* untuk paket pekerjaan beton kepada PT Mulia Trans Marga (*vide* bukti B14). -----

4.2.3.3 Bahwa Majelis Komisi juga turut mempertimbangkan dan menilai tentang tindakan Pokja yang mengabaikan adanya fakta kesamaan pemilik saham perusahaan (perusahaan afiliasi) dalam tender *a quo*, dengan uraian sebagai berikut: -----

4.2.3.4 Bahwa Doktrin di dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan afiliasi diartikan sebagai "A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation". Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga. -----

4.2.3.5 Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan Pasal 17 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa:-----

“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”. -----

4.2.3.6 Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari *Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama*, maka dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang. -----

4.2.3.7 Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena obyek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. -----

4.2.3.8 Bahwa dengan demikian hubungan afiliasi di antara para peserta dalam tender *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jelas merupakan tindakan melanggar hukum. -----

4.2.3.9 Bahwa eksistensi hubungan afiliasi di antara para peserta tender ini memungkinkan para Terlapor melakukan persesuaian penawaran, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen. Hal yang secara mutatis mutandis merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif. -----

4.2.3.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

4.2.3.10.1 Bahwa adanya tindakan terkait pemecahan paket pekerjaan tender *a quo* yang dilakukan oleh Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak dapat dibenarkan karena tidak dilandasi oleh dasar hukum jelas dan melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. -----

4.2.3.10.2 Bahwa adanya tindakan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Pokja yang membentuk susunan keanggotaan Pokja dengan tidak memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan berpengalaman serta distribusi beban kerja yang rasional sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang hukum butir 4.2.2.2.2 sehingga

kemudian berdampak pada kinerja Pokja yang tidak melakukan proses evaluasi secara benar dengan mengabaikan indikasi persekongkolan di antara para peserta tender dan meminta bantuan temannya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagaimana diinstruksikan oleh Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Pokja membuktikan adanya tindakan yang sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi peserta tender tertentu menjadi pemenang pada tender *a quo*. -----

4.2.3.10.3 Bahwa adanya bentuk fasilitasi dari Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku Terlapor I dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor II kepada PT Timur Utama selaku Terlapor III menjadi pemenang pada Paket II, Paket IV, dan Paket VI tender *a quo*, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV menjadi pemenang pada Paket I tender *a quo*, PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V menjadi pemenang pada Paket III dan Paket V tender *a quo*, PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI menjadi pemenang pada Paket VII tender *a quo*, dan PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII menjadi pemenang pada Paket VIII tender *a*

quo membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku Terlapor I dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor II dengan PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V, PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI, PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII, dan PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII. -----

5. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.**-----

- 5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”
- 5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha -----

- 5.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun*

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

- 5.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V, PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI, PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII, dan PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.3 sampai dengan butir 1.8. -----
- 5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

5.2.2 Unsur Bersekongkol -----

- 5.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 5.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 5.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;*

2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----*
3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----*
4. *menciptakan persaingan semu; -----*
5. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----*
6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----*
7. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----*

5.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

1. Bahwa eksistensi adanya hubungan terafiliasi di antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo serta hubungan terafiliasi di antara PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara keenam peserta tender *a quo* dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. -----
2. Bahwa eksistensi adanya pembagian paket tender melalui pengaturan peran

persekongkolan baik sebagai perusahaan pemenang tender maupun sebagai perusahaan pendamping di antara ketiga kelompok persekongkolan yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya tindakan anti persaingan membuktikan tindakan yang disengaja dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*; -----

3. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf; (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, (d) menciptakan persaingan semu. -----
4. Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal terpenuhi. -----

5.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

1. Bahwa tindakan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang melakukan pemecahan paket tender *a quo* tanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan melakukan intervensi terhadap

kinerja Pokja dalam melakukan evaluasi tender melalui pemberian instruksi kepada anggota Pokja untuk memasukkan tambahan personil di luar keanggotaan Pokja. -----

2. Bahwa tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan mengabaikan adanya fakta hubungan afiliasi di antara PT Tompo Dalle dan PT Citratama Timurindo serta PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya serta mengabaikan adanya tindakan anti persaingan yang dilakukan para peserta tender *a quo* dengan cara menggugurkan peserta tender tertentu yang tidak sesuai prosedur. -----
3. Bahwa tindakan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan Pokja tersebut di atas membuktikan adanya bentuk fasilitasi kepada PT Timur Utama Sakti menjadi pemenang pada Paket II, Paket IV, dan Paket VI tender *a quo*, PT Tompo Dalle menjadi pemenang pada Paket I tender *a quo*, PT Citratama Timurindo menjadi pemenang pada Paket III dan Paket V tender *a quo*, PT Win Wahana Cipta Marga menjadi pemenang pada Paket VII tender *a quo*, dan PT Mulia Trans Marga menjadi pemenang pada Paket VIII tender *a quo*. -----
4. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai

dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. ---

- 5. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Pokja terpenuhi.-----

5.2.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi;** -----

5.2.3 Unsur Pihak Lain -----

5.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”

5.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: -----

- 1. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Citratama

Timurindo selaku Terlapor V, PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI, PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII, dan PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.3 sampai dengan butir 1.8.-----

2. Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku Terlapor I dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor II sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan butir 1.2. -----

5.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi.** -----

5.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.-----

5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:--

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” ----

5.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

1. Bahwa adanya tindakan Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang melakukan intervensi terhadap kinerja Pokja melalui pemberian instruksi kepada anggota Pokja untuk memasukkan tambahan personil di luar keanggotaan Pokja dan adanya tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi tender *a quo* secara benar membuktikan adanya bentuk pelanggaran terhadap Dokumen Pengadaan dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam rangka memfasilitasi PT Timur Utama Sakti menjadi pemenang pada Paket II, Paket IV, dan Paket VI tender *a quo*, PT Tompo Dalle menjadi pemenang pada Paket I tender *a quo*, PT Citratama Timurindo menjadi pemenang pada Paket III dan Paket V tender *a quo*, PT Win Wahana Cipta Marga menjadi pemenang pada Paket VII tender *a quo*, dan PT Mulia Trans Marga menjadi pemenang pada Paket VIII tender *a quo*.
2. Bahwa adanya eksistensi hubungan terafiliasi dan tindakan pembagian paket tender yang dilakukan oleh para peserta tender melalui pengaturan peran persekongkolan baik sebagai perusahaan pemenang tender maupun sebagai perusahaan pendamping di antara ketiga kelompok persekongkolan yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya tindakan anti persaingan membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara keduanya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta

persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif. -----

5.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.---

5.2.5 Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat-----

5.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah:---

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”-----

5.2.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

1. Bahwa tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi tender secara benar dengan (1) mengabaikan fakta adanya hubungan terafiliasi dan dan tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya telah melanggar Dokumen Pengadaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. -----

2. Bahwa tindakan pengaturan yang dilakukan oleh ketiga kelompok persekongkolan melalui tindakan anti persaingan yang dilakukan dengan adanya perbedaan perilaku pada paket yang dimenangkan dan pada paket yang tidak dimenangkan dalam perannya sebagai perusahaannya sebagai perusahaan pendamping telah menciptakan persaingan semu yang kemudian dapat mengakibatkan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif. -----

5.2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus-----

- 6.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut: -----
- 6.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Timur Utama Saksi selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V, PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI, dan PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan pada tender *a quo* maka Majelis Komisi menambah denda kepada masing-masing Terlapor sebesar 20% (dua puluh per seratus). -----
- 6.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V pada tender *a quo* tidak kooperatif dengan tidak pernah hadir dalam proses persidangan maka Majelis Komisi menambah denda sebesar 10% (sepuluh per seratus). -----

- 6.2 Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut: -----
- 6.2.1 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VI menyampaikan permohonannya yaitu jika Terlapor VI divonis bersalah dalam perkara ini, agar sanksi yang diberikan adalah sanksi yang ringan, mengingat Terlapor VI harus menghidupi karyawan yang berjumlah 80 (delapan puluh) orang, dan juga masih awam dan belum banyak mengerti mengenai Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri mengenai tender.-----
- 6.2.2 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VII menyampaikan permohonannya yaitu mohon kebijaksanaan Majelis Komisi untuk mempertimbangkan sanksi bagi Terlapor VII karena Terlapor VII kurang paham akan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tender, dan mohon pertimbangannya dikarenakan karyawan Terlapor VII saat ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang harus dihidupi. -----
- 6.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Timur Utama Saksi selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI, PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII, dan PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII karena telah bersikap baik dan kooperatif dengan hadir dalam proses persidangan maka Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 10% (sepuluh per seratus).-----

7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:-----

- 7.1 Walikota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan untuk: -----
- 7.1.1 Memberi sanksi administratif kepada Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku Terlapor I dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor II, karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

7.1.2 Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.-----

7.2 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional. -----

8. Tentang Perhitungan Denda -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah); -----

8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk

mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggan lainnya; -----

- 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran; -----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender; -----
- 8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus); -----
- 8.9 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:-----
 - 8.9.1 Bahwa PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; -----
 - 8.9.2 Bahwa PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi. -----

- 8.9.3 Bahwa PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi. -----
- 8.9.4 Bahwa PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi. -----
- 8.9.5 Bahwa PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi. -----
- 8.9.6 Bahwa PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi. -----
- 8.10 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi. -----

- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- Menyatakan bahwa Sdr. Ir. M. Ansar, M. Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku Terlapor I, Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor II, PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V, PT Win Wahana Cipta Marga selaku**

Terlapor VI, PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII, dan PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

- 2. Menghukum PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 1.472.514.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**
- 3. Menghukum PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 1.099.812.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**-----
- 4. Menghukum PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 426.602.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).** -----
- 5. Menghukum PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 1.208.483.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).** -----
- 6. Menghukum PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 212.746.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas**

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----

7. Menghukum PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 540.562.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----
8. Melarang PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V, PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI, PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII, dan PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII untuk mengikuti tender pada bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang menggunakan Dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----
9. Memerintahkan PT Timur Utama Sakti selaku Terlapor III, PT Tompo Dalle selaku Terlapor IV, PT Citratama Timurindo selaku Terlapor V, PT Win Wahana Cipta Marga selaku Terlapor VI, PT Mulia Trans Marga selaku Terlapor VII, dan PT Gangking Raya selaku Terlapor VIII untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa, 20 September 2016** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat, 23 September 2016** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Kamser Lumbanradja, M.B.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Rumondang Nainggolan, S.H., dan Sulastri Ambarianti, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

ttd.

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd.

ttd.

Rumondang Nainggolan, S.H.

Sulastri Ambarianti, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto